

FENOMENA POLIGAMI PADA KELUARGA MISKIN
(Di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)

TESIS

OLEH
ANDRI VIDIANTO
NIM :12780010



PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2015


FENOMENA POLIGAMI PADA KELUARGA MISKIN
(Di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi beban studi pada
Program Magister Al Ahwal Al Syakhsyah

OLEH
ANDRI VIDIANTO
12780010

Pembimbing:



Dr. Hj Mufidah Ch, M.Ag
NIP. 19600910 198903 001



Dr. H. Saifullah, M.Hum
NIP. 19651205 200003 1 001

PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2015

Lembar Persetujuan

Tesis dengan judul *Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin (Di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)* Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji tanggal 4 September 2015

Batu,
Pembimbing I



Dr. Hj Mufidah Ch, M.Ag
NIP. 19600910 198903 001

Batu,
Pembimbing II



Dr. H. Saifullah, M.Hum
NIP. 19651205 200003 1 001

Batu,
Ketua Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah



Dr. H. Fadil S. J, M.Ag
NIP.1965 1231 199203 1 046

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul "Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin (Di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)" ini telah diuji dan dipertahankan di depan penguji pada tanggal 4 September 2015

Dosen Penguji

1. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 19730603 199903 1 001

Tanda Tangan



(.....)

Ketua

2. Dr. H. Fadil, S.J, M.Ag
NIP. 19651231 199203 1 046



(.....)

Penguji utama


3. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag
NIP. 19600910 198903 001



(.....)

Penguji

4. Dr. H. Saifullah, M.Hum
NIP. 19651205 200003 1 001




(.....)

sekretaris

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Baharuddin M.Pd.I

NIP. 195612311983031032

SURAT PENYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andri Vidianto

Nim : 12780010

Alamat : Karang Duren RT 2 RW 2 Kecamatan Pakisaji, Kabupaten
Malang Provinsi Jawa Timur

Menyatakan bahwa tesis yang saya buat ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul : "*Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin (di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)*".

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis saya ini adalah karya sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terjadi klaim dari pihak lain, maka siap dinulir gelar magister saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 4 September 2015
Peneliti



Andri Vidianto
NIM. 12780010

ABSTRAK

Vidianto, Andri. 2015. *Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin (Di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)* Tesis, Prodi Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag (II) Dr. H. Saifullah, M.Hum.

Kata Kunci : Fenomena, Poligami, Keluarga miskin,

Penelitian yang dirancang dengan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi ini bermaksud untuk menemukan gambaran-gambaran yang terkait dengan alasan-alasan dan permasalahan-permasalahannya yang menyangkut fenomena poligami pada keluarga miskin di desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Untuk itu penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana alasan orang miskin untuk berpoligami? (2) Bagaimana masalah yang dihadapi orang-orang miskin yang berpoligami?. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan: (1) Menganalisa dan mendeskripsikan apa yang menjadi alasan keluarga miskin untuk berpoligami. (2) Memahami dan mendeskripsikan kehidupan orang miskin poligami di dalam keluarganya.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan hasil bahwa alasan orang miskin untuk berpoligami: (1) Dorongan biologis dan fisiologis dorongan ini merupakan dorongan yang paling dasar yang biasa timbul lantaran ingin memuaskan kebutuhan hidup, diantaranya kebutuhan seks melalui pernikahan. (2) Dorongan penghargaan, Dorongan ini timbul lantaran rasa ingin dihargai sebagai sosok yang mampu diantara yang lain, misalnya dengan poligami maka diakui kejantanannya sebagai laki-laki, (3) Dorongan spiritual (aktualisasi diri), Dorongan ini bisa timbul karena rasa ingin menolong sesama, tentunya tidak melihat melihat secara fisik saja dalam arti sekalipun tua tetap dipoligami. Untuk masalah yang dihadapi orang-orang miskin yang berpoligami adalah sebagai berikut: (1) masalah nafkah. (2) masalah tempat tinggal, (3) masalah pakaian, (4) masalah pembagian waktu, (5) masalah mengurus anak.

ABSTRACT

Vidianto, Andri. 2015. The phenomenon of Polygamy In poor families (In the village Bulupitu, Gondanglegi District, Malang) Thesis, Study Prodi Al Ahwal Al Syakhsiyah Graduate Islamic State University of Malang.
Lecturer:
(I) Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag (II) Dr. H. Saifullah, M. Hum

Keywords: Phenomenon, Polygamy, poor family,

The study designed by the method of qualitative and phenomenological approach it intends to find images related to the reasons and problems concerning the phenomenon of polygamy in a poor family in the village Bulupitu Gondanglegi District Malang Regency. For that the author raised the formulation of the problem: (1) How the poor reason for polygamy? (2) How the problems facing poor people who polygamy ?. The purpose of this study is to describe: (1) Analyze and describe what the reason for poor families to polygamy. (2) Understand and describe the lives of the poor polygamy in the family.

Based on the results of the study, it was found that the poor reason for polygamy:(1) This Encouragement of biological and physiological is the most basic encouragement that usually arises due to want to satisfy the necessities of life, including sexual needs through marriage. (2) awards Encouragement, this Encouragement arises because of intrigued appreciated as someone who is able among the others, for example by polygamy then recognized his manhood as men. (3) spiritual Encouragement (self-actualization),this Encouragement could arise because of a sense of wanting to help others, certainly not only physically see in the sense of though old remain polygamy. To the problems faced by poor people who practice polygamy are as follows: (1) living matter. (2) a residence problems,(3) clothing problems, (4) time division problems, (5) child care problems.

مستخلص البحث

فيدياننوتو, اندري. 2015 إن ظاهرة تعدد الزوجات في الأسرة الفقيرة (في قرية بولوفيتو كوندانج ليجي منطقة مالانج ريجنسي). الأطروحة دراسة برودي الأحوال الشخصية الجامعة الحكمية الإسلامية العليا مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف:

(1)الدكاترة الحاجة مفيدة ج هـ. الماجستيرة (2) الدكتور الحاج سيف الله، الماجستيرة
كلمات البحث: الظاهرة، وتعدد الزوجات، أسرة فقيرة

الدراسة، التي صممها طريقة نخب نوعي والظواهر أهما تعتمز للعثور على صور تتعلق الأسباب والمشكلات المتصلة ظاهرة تعدد الزوجات في أسرة فقيرة في قرية بولوفيتو كوندانج ليجي منطقة مالانج ريجنسي. للمؤلفين رفع صياغة المشكلة (1) كيف يمكن لعذر الفقراء لتعدد الزوجات؟ (2) كيف يمكن للمشاكل التي تواجه الفقراء الذين تعدد الزوجات؟. إن الغرض من هذه الدراسة هو وصف: (1) تحليل ووصف ما السبب للأسر الفقيرة لتعدد الزوجات. (2) فهم ووصف حياة تعدد الزوجات الفقيرة في الأسرة.

وبناء على نتائج هذه الدراسة، وجد أن السبب وراء لتعدد الزوجات: (1) دفعا البيولوجية والفسولوجية هو الأكثر الدافع الأساسي الذي يطرح نفسه عادة بسبب انه يريد لارضاء ضروريات الحياة، بما في ذلك الاحتياجات الجنسية عن طريق الزواج. (2) الجوائز الدعم ، وينشأ هذا الدافع بسبب الفضول عن تقديره كشخص قادرة من بين أمور أخربسيل المثال عن طريق تعدد الزوجات ثم التعرف على الفحولة، (3) تشجيع الروحي (تحقيق الذات)، أن هذا الدافع ينشأ بسبب الفضول مساعدة الآخرين، وبالتأكيد لا ترى جسديا فقط بمعنى على الرغم من القدم لا يزال تعدد الزوجات للمشاكل التي يواجهها الفقراء الذين يمارسون تعدد الزوجات هي كما يلي: (1) المادة الحية. (2) قضايا المأوى (3) المشكلة من الملابس (4) مشاكل تقسيم الوقت، (5) قضايا رعاية الأطفال.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemiskinan adalah fenomena yang begitu mudah dijumpai di mana-mana. Tak hanya di desa-desa, tapi juga di kota-kota. Di balik kemegahan gedung-gedung pencakar langit di Kota Malang, misalnya, tidak terlalu sulit kita jumpai rumah-rumah kumuh berderet di bantaran sungai, atau para pengemis yang berkeliaran di perempatan-perempatan jalan.

Menurut bahasa, miskin berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat. Allah Swt. menggunakan istilah itu dalam firman-Nya:

وَمِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

“.....atau orang miskin yang sangat fakir”¹

Menurut Imam Syafi'i *miskin* ialah :

من قدر مالا او كسب حلالا يساوي نصف ما يكفه او اكثر من النصف

: “orang yang mempunyai harta kekayaan atau usaha yang halal, tetapi kekayaan atau usahanya itu tidak cukup untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari.”²

¹ Qs al-Balad : 19

² Ash-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz II, (Mesir: Maktabah Al-Kulianty, hlm. 71.

Menurut pendapat Imam Ghazali menjelaskan pengertian *miskin* adalah: “orang-orang yang tidak cukup pendapatan (pemasukan) untuk pengeluaran yang dibutuhkan sehari-hari.”³

Dalam pengertian yang lebih definitif, Syekh An-Nabhani mengategorikan yang punya harta (uang), tetapi tak mencukupi kebutuhan pembelanjannya sebagai orang fakir. Sementara itu, orang miskin adalah orang yang tak punya harta (uang), sekaligus tak punya penghasilan⁴.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang mendasar yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan adanya berbagai kekurangan dan ketidak berdayaan diri. Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Berbagai kekurangan dan ketidak berdayaan tersebut disebabkan baik faktor internal maupun eksternal yang membelenggu, seperti adanya keterbatasan untuk memelihara dirinya sendiri, tidak mampu memanfaatkan tenaga maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhan dan lain sebagainya.

Dengan begitu, segala aktivitas yang mereka lakukan untuk meningkatkan hidupnya sangat sulit. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan

³ *Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin*, Juz I, (Mesir: Maktabah Al-Baby) hlm. 250.

⁴ An-Nabhani, *Nidzamul Iqtishadi fil Islam*, Darul Ummah-Beirut, hlm. 236

kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada zaman modern.

Di Indonesia kemiskinan sudah terjadi sejak zaman dahulu dimana Pemerintah Indonesia tidak dapat menekan angka kemiskinan dari tahun ke tahun bahkan kemiskinan sudah menjadi perhatian yang serius untuk Pemerintah. Banyak cara yang telah dilakukan oleh Pemerintah, tapi untuk menekan atau bahkan mengurangi angka kemiskinan sangatlah sulit. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, ternyata tidak sedikit penduduk yang tergolong miskin. Jumlah penduduk miskin tersebut terdiri dari gabungan penduduk di perkotaan dan di perdesaan. Akibat krisis jumlah penduduk miskin diperkirakan makin bertambah.

Diantara dampak negatif dari kemiskinan yang banyak menjadi korban dari kemiskinan adalah anak-anak yaitu dengan timbulnya tekanan psikologis terhadap anak seperti; rasa minder dan malu, kurang pendidikan, gelisah, kebodohan dan kesempitan cara pandang. Bagi mereka anak-anak tidak mampu tentulah banyak sekali keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi akibat kemiskinan orang tua. Akibatnya mereka selalu menyimpan bahkan kadang disertai amarah keinginan-keinginan itu di dalam hatinya dan ini dapat menimbulkan keburukan-keburukan dikemudian hari. Selain itu anak menjadi takut menginginkan sesuatu karena mungkin takut dengan tekanan orang tua sehingga si anak menjadi terbatas aktifitas, kreatifitas, bahkan dapat menghambat imajinasinya. Bisa jadi karena hal demikian itu maka anak melampiaskannya dengan

melakukan hal-hal yang tidak wajar sehingga akan makin memperparah kepribadian maupun kecerdasan anak.⁵

Kedua adalah kelemahan fisik. Anak-anak miskin sangat kurang asupan gizi dalam tubuhnya sehingga menjadi lemah kerja sistem organ tubuhnya. Keadaan ini tentu saja tidak menopang kebutuhan aktifitas-aktifitas kerjanya di kemudian hari. Anak menjadi lemah menghadapi stres, mudah sakit, dan di kemudian hari akan mempengaruhi tingkat produktifitasnya dan ditambah dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dalam menunjang kehidupan yang lebih layak.⁶

Dari yang telah dijelaskan di atas maka tidak heran sering kita jumpai orang-orang miskin yang sulit keluar dari keadaannya bahkan sampai keturunannya karena telah terkondisikan seperti tersebut di atas semenjak masa kecilnya. Hal ini memang menjadi lingkaran setan yang mesti dicari solusi pemecahannya, terlebih lagi muncul sebuah masalah baru yang sedang menjadi fenomena, yakni ketika orang-orang miskin ini melakukan poligami. Untuk kesehariannya saja keadaannya sendiri masih dalam keadaan keterpurukan terutama dalam masalah ekonomi sehari-hari, apalagi ditambah dengan masalah poligami, seperti yang tengah terjadi di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

Dari hasil amatan awal peneliti pada bulan Juli 2014 menunjukkan bahwa ada sekitar 3 sampai 4 orang KK dari 25 KK yang melakukan

⁵ Abdurrahman Husen, *Hitam Putih Poligami*, (Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI: 2007) hlm 20

⁶ Abdurrahman Husen, *Hitam Putih Poligami*, (Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI: 2007) hlm 23

praktik poligami pada setiap RW. Padahal Desa Bulupitu terdiri dari 1 pedukuhan dengan jumlah 17 RT dan 2 RW. Dari data ini dapat dilihat bahwa poligami seolah menjadi sesuatu yang biasa dilakukan masyarakat di Desa Bulupitu, sekalipun kondisi mereka secara ekonomi masih di bawah standar layak.

Poligami sendiri merupakan salah satu masalah yang sejak dahulu hingga sekarang tetap menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum Islam dan menjadi suatu tindakan yang menuai pro kontra di masyarakat. Hal itu dikarenakan perbedaan pandangan masyarakat. Masih banyak yang menganggap poligami adalah suatu perbuatan negatif. Hal ini terjadi karena poligami ada yang menganggap sebagai sunnah dan yang lain sebagai penindasan pada kaum wanita dan poligami hanya menguntungkan bagi kaum pria saja. Tujuan hidup keluarga adalah untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Namun dengan adanya Poligami, kebahagiaan dalam keluarga dapat menjadi hilang lantaran praktek poligami yang dilakukan tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai syariat Islam sehingga rentan ketidakadilan. Hal ini tentunya merugikan bagi kaum istri dan anak-anaknya karena mereka beranggapan tidak akan mendapatkan perlakuan yang adil dari suami. Pandangan masyarakat terhadap poligami beragam, ada yang setuju dan juga ada yang tidak setuju, bahkan menentang terlebih bagi kaum hawa yang merasa dirugikan, karena harus berbagi dengan istri lainnya.

Fenomena poligami pada keluarga miskin ini memunculkan berbagai dampak; Pertama, salah satu dampak ekonomi rumah tangga, yaitu ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Walaupun ada beberapa suami

memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya meskipun belum ada jaminan kesejahteraan dalam kehidupannya. Dalam prakteknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih menelantarkan istri dan anak-anaknya. Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari. Kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis. Hal ini umum terjadi pada rumah tangga orang miskin yang berpoligami.

Kedua, dampak yang berimbas pada hukum yakni seringnya terjadi nikah di bawah tangan (perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama), sehingga perkawinan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. Pihak perempuan akan dirugikan karena konsekwensinya suatu perkawinan dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya. Ketiga, dampak yang ditimbulkan pada kesehatan adalah : Kebiasaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami/istri menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS), bahkan rentan terjangkit virus HIV/AIDS.

Poligami tidak hanya berdampak negatif terhadap keberlangsungan kehidupan berumah tangga namun juga pada isteri dan anak, yang diantaranya: 1) pada istri; a) kebutuhan jasmanai dan rohani istri merasa dibagi sehingga menimbulkan perasaan cemburu yang terus menerus terpendam. b) istri menjadi tidak betah di rumah dan mencari obyek pelampiasan yang lain, sehingga tak jarang ada yang melakukan hal yang kurang baik yakni selingkuh dengan pria lain. Pada anak; 1) anak merasa tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya, 2) Anak menjadi frustrasi

melihat keadaan orang tuanya, 3) Anak mendapat tekanan mental, 4) Adanya rasa benci kepada orangtua, 5) Dicemooh oleh teman-temannya, 6) Anak tidak betah di rumah, 7) Tidak menutup kemungkinan anak menjadi melakukan perbuatan yang tidak baik. 8) Anak mengikuti pergaulan yang negatif, 9) Anak tidak semangat belajar, 10) Anak menjadi beranggapan negatif terhadap orang tua.⁷

Berdasarkan paparan tersebut atas, maka penulis merasa perlu untuk lebih mendalami dan menganalisa fenomena poligami pada keluarga miskin serta memahami bagaimana kehidupan orang miskin yang berpoligami dengan melakukan penelitian yang di wujudkan dalam bentuk tesis yang berjudul : *Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin (di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)*

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang, maka fokus masalah pada penelitian dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan orang miskin untuk berpoligami ?
2. Bagaimana masalah yang dihadapi orang-orang miskin yang berpoligami ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

⁷ Abdurrahman Husen, *Hitam Putih Poligami*, (Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI: 2007) hlm 25

1. Menganalisa dan mendiskripsikan apa yang menjadi alasan keluarga miskin untuk berpoligami.
2. Memahami dan mendiskripsikan kehidupan orang miskin poligami di dalam keluarganya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan dalam melakukan kajian atau penelitian selanjutnya, khususnya bagi Mahasiswa Pascasarjana Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Supaya dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akandatang.
- c. Sebagai wacana pengkajian ilmu dan wawasan yang baru bagi pengembangan perkawinan dalam hal ini adalah poligami yang terjadi dalam masyarakat.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para orang-orang miskin pada kusunya untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk berpoligami, masyarakat umun dan penulis lain. Sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan

rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih berbobot khususnya dalam: Poligami yang terjadi pada keluarga miskin.

E. Originalitas Penelitian

Pentingnya originalitas penelitian adalah untuk mengetahui permasalahan yang sudah dilakukan oleh peneliti lain dan terdahulu terkait permasalahan poligami dengan konsep yang berbeda sehingga keaslian penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dipertanggungjawabkan. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan menyangkut poligami adalah sebagai berikut:

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Lia Noviana, dengan judul: *Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dan Penerapan Sanksi Hukumnya (Studi Pertimbangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di Kabupaten Malang)*.⁸ Fokus Penelitian tentang tentang poligami dalam perundang-undangan di Indonesia, Praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama, dan Penerapan sanksi hukum terhadap praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Adapun Jenis penelitian yang digunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan menggunakan analisis isi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama menurut mayoritas Ulama tidak terlalu dipermasalahan,

⁸ Lia Noviana, *Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dan Penerapan Sanksi Hukumnya* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana MALk Ibrahim Malang, 2012).

namun para hakim dan penggiat kesetaraan gender sangat mempermasalahkannya. Sedangkan penerapan sanksi hukum bagi pelaku poligami tanpa izin Pengadilan Agama sangatlah penting menurut mayoritas hakim dan penggiat kesetaraan gender, sedangkan seluruh ulama yang menjadi responden menolaknya.

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Rudi Nuruddin Ambary, dengan judul: *Perkawinan Poligami Berkeadilan" Studi Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia"*⁹ Fokus penelitian Bagaimana sebenarnya perundang-undangan Indonesia mengatur persoalan poligami, Sejauh mana efektivitas UU Perkawinan Poligami yang telah ditetapkan sebagai suatu hukum yang memperhatikan keadilan dan kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan, adakah problematika yang terjadi akibat perkawinan poligami, dan bagaimana pula upaya mengatasinya, agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan. Adapun jenis penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dan *Normatif yuridis*, karena obyek penelitian ini adalah pertimbangan medis dan Pertimbangan ulamitentang status hukum oral seks, yang dikaitkan dengan kaidah - kaidah Fiqhiyah. Kemudian menganalisa pendapat medis dan hukum Islam,dengan metode *content analysis*, yaitu menganalisa data menurut isinya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI menganut kebolehan poligami bagi suami, walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri. Ketentuan ini diperjelas dalam pasal 3 dan 4 Undang-undang Perkawinandan Bab IX pasal

⁹Rudi Nuruddin Ambary,*Perkawinan Poligami Yang Berkeadilan"Studi AnALsis Terhadap HukumPerkawinan Di Indonesia*(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004).

55-59 KHI. Dalam KHI antara lain disebutkan: *Syarat utamaberistri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (pasal 55 ayat 2)*. Kemudian selain syarat utama tersebut, ada lagi syarat lain dalam pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Muhamad Anas Kholis, dengan judul: *Regulasi Poligami dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Konstruksi Sosial Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Malang)*.¹⁰ Fokus penelitian bagaimana konstruksi sosial muslimat HTI terhadap regulasi poligami dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dan mengapa muslimat HTI menolak poligami dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan didukung data kepustakaan. Data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, interview dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut muslimah HTI regulasi poligami dalam UU No 1 tahun 1974 dan KHI tidak layak untuk dijadikan sebagai rujukan hukum di Indonesia, sebab secara teologis Normatif pasal-perpasal yang tertuang dalam kedua regulasi tersebut sangat

¹⁰Muhamad Anas Kholis, *Regulasi Poligami dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Konstruksi Sosial Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Malang)* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana MALK Ibrahim Malang, 2011).

tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Dalam konstruksi socioculturalnya muslimah HTI menegaskan bahwa poligami dipandang sebagai model perkawinan yang sangat humanis karena dinilai banyak terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya, seperti poligami dapat menekan angka perselingkuhan dan perzinahan.

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Nanik Ilka, dengan judul: *Akibat Hukum Perkawinan Poligami yang dilangsungkan Tanpa Izin Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang)*.¹¹ Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan didukung data kepustakaan (*Library Research*). Data penelitian ini dikumpulkan melalui Informan (Hakim, Panitra Pejabat Kantor Urusan Agama dan Pegawai Kelurahan dikumpulkan melalui wawancara langsung). Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis data dilakukkann dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama* terhadap keabsahan perkawinan yaitu perkawinan yang dilakukan menjadi tidak sah. *Kedua* terhadap harta bersama istri yang tidak sah tidak mendapat bagian terhadap harta bersama mereka. *Ketiga* terhadap kedudukan anak yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah akan berakibat pula pada status anak menjadi anak tidak sah.

Dari keempat penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian dengan judul: poligami pada *Keluarga Miskin Studi Kasus Di Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang* yang dilakukan ini belum

¹¹ Nanik Ilka, *Akibat Hukum Perkawinan Poligami Yang Dilangsungkan Tanpa Izin Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang)*(Medan: Universitas Sumatra Utara, 2006).

pernah diteliti karena objek dan fokus penelitiannya berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang disebutkan di atas, meskipun ada kesamaan dalam kerangka pengetahuan yang dilakukan.



Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	Lia Noviana,	<i>Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dan Penerapan Sanksi Hukumnya (Studi Pertimbangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di Kabupaten Malang)</i>	Diskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi	Praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama menurut mayoritas Ulama tidak terlalu dipermasalahkan, namun para hakim dan pegiat kesetaraan gender sangat mempermasalahkannya. Sedangkan penerapan sanksi hukum bagi pelaku poligami tanpa izin PA sangatlah penting menurut mayoritas hakim dan hegiat Kesetaraan hender, sedangkan seluruh ulama menolaknya ¹²
2.	Rudi Nuruddin Ambary	<i>Perkawinan Poligami Berkeadilan" Studi Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia</i>	Jenis penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dan <i>Normatif yuridis</i> , Kemudian menganalisa pendapat medis dan hukum Islam,dengan metode	Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI menganut kebolehan poligami bagi suami, walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri. Ketentuan ini diperjelas dalam pasal 3 dan 4 Undang-undang Perkawinan dan Bab IX pasal 55-59 KHI.

¹² Lia Noviana, *Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dan Penerapan Sanksi Hukumnya* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana MALk Ibrahim Malang, 2012).

			<p><i>content analysis</i>, yaitu menganalisa data menurut isinya</p>	<p>Dalam KHI antara lain disebutkan: <i>Syarat utamaberistri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dananak-anaknya (pasal 55 ayat 2)</i>. Kemudian selain syarat utama tersebut, ada lagi syarat lain dalam pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974,yaitu adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka¹³</p>
3.	Muhamad Anas Kholis	<p><i>Regulasi Poligami dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Konstruksi Sosial Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia di</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian lapangan dengan didukung data kepustakaan • Analisa Deskriptif Kualitatif 	<p>menurut muslimah HTI regulasi poligami dalam UU No 1 tahun 1974 dan KHI tidak layak untuk dijadikan sebagai rujukan hukum di Indonesia, sebab secara teologis Normatif pasal-perpasal yang tertuang dalam kedua regulasi tersebut sangat tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Dalam konstruksi</p>

¹³Rudi Nuruddin Ambary,*Perkawinan Poligami Yang Berkeadilan"Studi AnALsis Terhadap HukumPerkawinan Di Indonesia*(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004).

		<i>Kota Malang).</i>		sosioculturalnya muslimah HTI menegaskan bahwa poligami dipandang sebagai model perkawinan yang sangat humanis karena dinilai banyak terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya, seperti poligami dapat menekan angka perselingkuhan dan perzinahan ¹⁴
4.	Nanik Ilka	<i>Akibat Hukum Perkawinan Poligami yang dilangsungkan Tanpa Izin Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang).</i> ¹⁵	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian lapangan dengan didukung data kepustakaan • Analisa Deskriptif Kualitatif 	<i>Pertama</i> terhadap keabsahan perkawinan yaitu perkawinan yang dilakukan menjadi tidak sah. <i>Kedua</i> terhadap harta bersama istri yang tidak sah tidak mendapat bagian terhadap harta bersama mereka. <i>Ketiga</i> terhadap kedudukan anak yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah akan berakibat pula pada status anak menjadi anak tidak sah

¹⁴Muhamad Anas Kholis, *Regulasi Poligami dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Konstruksi Sosial Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Malang)* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana MALk Ibrahim Malang, 2011).

¹⁵ Nanik Ilka, *Akibat Hukum Perkawinan Poligami Yang Dilangsungkan Tanpa Izin Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang)*(Medan: Universitas Sumatra Utara, 2006).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari V bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan dengan penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang berisi Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Originalitas Penelitian, defini Istilah, Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan pembahasan mengenai kajian teori. Dari kajian teori diharapkan dapat memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian. Kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan atau lapangan yang diteliti. Sehingga kajian pustaka tersebut dapat dijadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan. Untuk itu bab ini memuat tentang, Penelitian, Konsep Poligami (Pengertian Poligami, Sejarah Poligami, Dasar Hukum Poligami, Syarat-Syarat Poligami. Regulasi Poligami di Indonesia (Perundang-Undangan UU No. 1 1974, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab III menguraikan tentang metode penelitian, menerangkan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data Dan Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data. Hal ini bertujuan agar dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat penting guna menghasilkan hasil yang akurat serta

pemaparan data yang rinci dan jelas serta mengantarkan peneliti pada bab berikutnya.

Bab IV membahas paparan data dan analisis data, pada bagian pertama data emik dengan paparan yang berisi Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian, Paparan Data Dan Analisis Data (1). Alasan atau motivasi berpoligami pada masyarakat. (2). untuk mengetahui dan memahami lebih dalam kehidupan orang miskin poligami di dalam keluarganya.

Bab V merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang memuat kesimpulan dan saran-saran terkait kerangka penelitian tentang fenomena poligami pada keluarga miskin di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Menurut Departemen Kesehatan Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal dalam satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Sedangkan menurut dalam bukunya yang berjudul “Konsep dan Proses Keperawatan Keluarga” mendefinisikan keluarga adalah bagian dari masyarakat yang peranannya sangat penting untuk membentuk kebudayaan yang sehat.¹⁶

Menurut Ir. M. Munandar Soelaeman dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial”, mengartikan : “Keluarga diartikan sebagai suatu kesatuan social terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial, yang ditandai adanya kerja sama ekonomi”.¹⁷

Keluarga adalah pemberi perawatan terbaik anak. Pengaruh keluarga sangatlah besar dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan anak¹⁸.

Keluarga juga merupakan lingkungan sosial yang sangat dekat hubungannya

¹⁶ *Profil Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2010*, (Jakarta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat dan Badan Statistik, 2011) hlm. 3

¹⁷ Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung : PT. Eresco, 1992) hlm. 55

¹⁸ *Profil Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2010*, (Jakarta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat dan Badan Statistik, 2011) hlm. 4

dengan anak. Oleh karena itu, sebaiknya keluarga harus selalu dilibatkan dalam perawatan anak .

a. Fungsi Keluarga

Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN (2010) fungsi keluarga dibagi menjadi lima yaitu :

- 1) Fungsi afektif, adalah fungsi keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain.
- 2) Fungsi sosialisasi, adalah fungsi mengembangkan dan tempat melatih anak untuk berkehidupan sosial sebelum meninggalkan rumah untuk berhubungan dengan orang lain di luar rumah.
- 3) Fungsi reproduksi, adalah fungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga.
- 4) Fungsi ekonomi, adalah keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu dalam meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- 5) Fungsi perawatan/pemeliharaan kesehatan, yaitu fungsi untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas tinggi.

Sedangkan dalam UU No.10 tahun 1992 PP No.21 tahun 1994 tentang fungsi keluarga tertulis fungsi keluarga dalam delapan bentuk yaitu :

- 1) Fungsi Keagamaan

- a) Membina norma ajaran-ajaran agama sebagai dasar dan tujuan hidup seluruh anggota keluarga.
 - b) Menerjemahkan agama kedalam tingkah laku hidup sehari-hari kepada seluruh anggota keluarga.
 - c) Memberikan contoh konkrit dalam hidup sehari-hari dalam pengamalan dari ajaran agama.
 - d) Melengkapi dan menambah proses kegiatan belajar anak tentang keagamaan yang kurang diperolehnya disekolah atau masyarakat.
 - e) Membina rasa, sikap, dan praktek kehidupan keluarga beragama sebagai pondasi menuju keluarga kecil bahagia sejahtera.
- 2) Fungsi Budaya
- a) Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga untuk meneruskan norma-norma dan budaya masyarakat dan bangsa yang ingin dipertahankan.
 - b) Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga untuk menyaring norma dan budaya asing yang tidak sesuai.
 - c) Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga yang anggotanya mencari pemecahan masalah dari berbagai pengaruh negatif globalisasi dunia.
 - d) Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga yang anggotanya dapat berpartisipasi berperilaku yang baik sesuai dengan norma bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi.

- e) Membina budaya keluarga yang sesuai, selaras dan seimbang dengan budaya masyarakat atau bangsa untuk menjunjung terwujudnya norma keluarga kecil bahagia sejahtera.

3) Fungsi Cinta Kasih

- a) Menumbuh kembangkan potensi kasih sayang yang telah ada antar anggota keluarga ke dalam simbol-simbol nyata secara optimal dan terus-menerus.
- b) Membina tingkah laku saling menyayangi baik antar keluarga secara kuantitatif dan kualitatif. Membina praktek kecintaan terhadap kehidupan duniawi dan ukhrowi dalam keluarga secara serasi, selaras dan seimbang.
- c) Membina rasa, sikap dan praktek hidup keluarga yang mampu memberikan dan menerima kasih sayang sebagai pola hidup ideal menuju keluarga kecil bahagia sejahtera.

4) Fungsi Perlindungan

- a) Memenuhi kebutuhan rasa aman anggota keluarga baik dari rasa tidak aman yang timbul dari dalam maupun dari luar keluarga.
- b) Membina keamanan keluarga baik fisik maupun psikis dari berbagai bentuk ancaman dan tantangan yang datang dari luar.
- c) Membina dan menjadikan stabilitas dan keamanan keluarga sebagai modal menuju keluarga kecil bahagia sejahtera.

5) Fungsi Reproduksi

- a) Membina kehidupan keluarga sebagai wahana pendidikan reproduksi sehat baik bagi anggota keluarga maupun bagi keluarga sekitarnya.

- b) Memberikan contoh pengamalan kaidah-kaidah pembentukan keluarga dalam hal usia, pendewasaan fisik maupun mental.
 - c) Mengamalkan kaidah-kaidah reproduksi sehat, baik yang berkaitan dengan waktu melahirkan, jarak antara dua anak dan jumlah ideal anak yang diinginkan dalam keluarga.
 - d) Mengembangkan kehidupan reproduksi sehat sebagai modal yang kondusif menuju keluarga kecil bahagia sejahtera.
- 6) Fungsi Sosialisasi
- a) Menyadari, merencanakan dan menciptakan lingkungan keluarga sebagai wahana pendidikan dan sosialisasi anak pertama dan utama.
 - b) Menyadari, merencanakan dan menciptakan kehidupan keluarga sebagai pusat tempat anak dapat mencari pemecahan dari berbagai konflik dan permasalahan yang dijumpainya baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
 - c) Membina proses pendidikan dan sosialisasi anak tentang hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan kematangan dan kedewasaan (fisik dan mental), yang tidak, kurang diberikan oleh lingkungan sekolah maupun masyarakat.
 - d) Membina proses pendidikan dan sosialisasi yang terjadi dalam keluarga sehingga tidak saja bermanfaat positif bagi anak, tetapi juga bagi orang tua, dalam rangka perkembangan dan kematangan hidup bersama menuju keluarga kecil bahagia sejahtera.
- 7) Fungsi Ekonomi

- a) Melakukan kegiatan ekonomi baik di luar maupun di dalam lingkungan keluarga dalam rangka menopang kelangsungan dan perkembangan kehidupan keluarga.
 - b) Mengelola ekonomi keluarga sehingga terjadi keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran keluarga.
 - c) Mengatur waktu sehingga kegiatan orang tua di luar rumah dan perhatiannya terhadap anggota keluarga berjalan secara serasi, selaras dan seimbang.
 - d) Membina kegiatan dan hasil ekonomi keluarga sebagai modal untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
- 8) Fungsi Pelestarian Lingkungan
- a) Membina kesadaran, sikap dan praktik pelestarian lingkungan intern keluarga.
 - b) Membina kesadaran, sikap dan praktik pelestarian lingkungan ekstern keluarga.
 - c) Membina kesadaran, sikap dan praktik pelestarian lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang dan antara lingkungan keluarga dengan lingkungan hidup masyarakat sekitarnya.
 - d) Membina kesadaran, sikap dan praktik pelestarian lingkungan hidup sebagai pola hidup keluarga menuju keluarga kecil bahagia sejahtera.

b. Peran Keluarga

Peran keluarga adalah tingkah laku spesifik yang diharapkan oleh seseorang dalam konteks keluarga yang menggambarkan seperangkat perilaku

interpersonal, sifat, kegiatan, yang berhubungan dengan. Dalam UU kesehatan nomor 23 tahun 1992 pasal 5 menyebutkan "Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga dan lingkungan".¹⁹ Dari pasal di atas jelas bahwa keluarga berkewajiban menciptakan dan memelihara kesehatan dalam upaya meningkatkan tingkat derajat kesehatan yang optimal.

Berbagai peranan yang terdapat di dalam keluarga. peran itu dibagi menjadi tiga yaitu :

- 1) Peran Ayah sebagai suami dari istri dan anak-anak, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya.
- 2) Peran Ibu Sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Ibu mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya, di samping itu juga ibu dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya.
- 3) Peran Anak-anak melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial dan spiritual.²⁰

¹⁹ UU Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 pasal 5, hlm 27

²⁰ Wahyu, *Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986) hlm. 47

2. Keluarga Dalam Perspektif Islam

Keluarga merupakan bagian terkecil dalam suatu masyarakat, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Meskipun demikian ada juga keluarga yang hanya terdiri dari ayah dan ibu dalam sebuah rumah tangga.

Keluarga dapat diartikan sebagai kelompok sosial yang merupakan produk dari adanya ikatan-ikatan kekerabatan yang mengikat satu individu dengan yang lainnya. Dengan pengertian ini keluarga berarti merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat. Keluarga dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu keluarga luas atau keluarga besar yang disebut dengan *al-‘ailah*, dan keluarga inti atau keluarga kecil yang disebut dengan istilah *al-usrah*. *Al-‘ailah* dimaknai sebagai lembaga tempat hidup bersama dengan situasi yang berbeda-beda, tapi di bawah satu formasi keluarga, yang di dalamnya terbentuk sebuah ikatan bersama. Sedangkan *al-usrah* adalah kelompok sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang belum menikah²¹.

Selanjutnya “ fungsi keluarga berkembangbiak, mensosialisasi atau mendidik anak, menolong, melindungi atau merawat orang-orangtua”.²²

Sementara itu para ahli antropologi melihat : “ Keluarga sebagai suatu kesatuan sosial terkecil yang dipunyai oleh manusia sebagai makhluk sosial”.²³ Ini didasarkan atas kenyataan bahwa :

²¹ Munawir, *Kamus Besar Bahasa Arab*, (Krapyak: Alhidayah, 1995) hlm 2912

²² *Profil Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2010*, (Jakarta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat dan Badan Statistik, 2011) hlm. 5

²³ Wahyu, *Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 57

Sebuah keluarga adalah suatu satuan kekerabatan yang juga merupakan satuan tempat tinggal yang ditandai oleh adanya kerjasama ekonomi, dan mempunyai fungsi untuk berkembangbiak, mensosialisasikan atau mendidik anak dan menolong serta melindungi yang lemah khususnya merawat orang-orangtua mereka yang telah jompo.²⁴

Dari dua definisi diatas, terdapat persamaan yakni keluarga terdiri dari suatu kesatuan terkecil dari manusia sebagai makhluk social dan bekerja sama di dalamnya, mendidik anak-anaknya atau merawat orang-orangtuanya.

Selanjutnya Wahyu mengatakan: ”dalam bentuk yang paling dasar, sebuah keluarga terdiri atas seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan ditambah dengan anak-anak mereka yang biasanya tinggal dalam satu rumah yang sama.”²⁵

Keluarga adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah.²⁶ Selanjutnya menurut Arifin , keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama.²⁷ Dari semua definisi di atas tampak persamaannya bahwa keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.

a. Fungsi keluarga

²⁴ Wahyu, *Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm.. 60

²⁵ Wahyu, *Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm..65

²⁶ Wahyu, *Pokok-pokok Materi Kuliah Sosiologi Pendidikan Islam*, (Banjarmasin ,2010, Bagian 9), hlm. 1

²⁷ Wahyu, *Pokok-pokok Materi Kuliah Sosiologi Pendidikan Islam*, (Banjarmasin ,2010, Bagian 9), hlm.10

Secara singkat fungsi keluarga menurut Prof. Wahyu ada 9 yaitu :
Biologis , Sosialisasi Anak, Afeksi, Edukatif, Religius, Protektif, Rekreatif,
Ekonomis, dan Penentuan Status.²⁸

Selain itu Keluarga mempunyai empat fungsi, yaitu:

1. Fungsi seksual yang membuat terjadinya ikatan di antara anggota keluarga, antara laki-laki dan perempuan. Kedua jenis kelamin ini secara alami berada pada posisi yang saling membutuhkan.
2. Fungsi kooperatif untuk menjamin kontinuitas sebuah keluarga.
3. Fungsi regeneratif dalam menciptakan sebuah generasi penerus secara estafet.
4. Fungsi genetik untuk melahirkan seorang anak dalam rangka menjaga keberlangsungan sebuah keturunan.

Dalam Al-Qur'an istilah keluarga disebut dengan *Ahlun*, sebagaimana terdapat dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Menjaga keluarga yang dimaksud dalam butiran ayat di atas adalah dengan cara mendidik, mengajari, memerintahkan mereka, dan membantu mereka untuk bertakwa kepada Allah, serta melarang mereka dari bermaksiat kepada-Nya.

²⁸ Wahyu *Pokok-pokok Materi Kuliah Sosiologi Pendidikan Islam*, (Banjarmasin ,2010, Bagian 9), hlm 12

Selain itu keluarga dapat diartikan *dzawil qurba* sebagaimana terdapat dalam surah Al-Isra ayat 26 yang yang terjemahannya :

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

Islam merupakan agama yang pertama kali memberikan perhatian terhadap keluarga sebagai elemen sosial yang pertama. Sementara orangtua memberikan pendidikan, pemeliharaan dan pengawasan yang terus menerus kepada anak-anaknya, yang akan mewarnai corak kepribadian sang anak.

b. Tujuan Terbentuknya Keluarga Muslim

Tujuan terbentuknya sebuah keluarga muslim adalah menciptakan keluarga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (cinta dan gairah) dan *rahmah* (kasih sayang)²⁹

Hal ini sebagaimana dalam surah ar-Rum ayat 21 yang terjemahannya;

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Sementara menurut undang-undang perkawinan Bab 1 pasal 1, menyatakan bahwa, “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

²⁹ Wahyu, *Pokok-pokok Materi Kuliah Sosiologi Pendidikan Islam*, (Banjarmasin ,2010, Bagian 9),, hlm. 4

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam hadist Rasulullah Saw, pernah bersabda yang artinya :”*Janganlah seseorang isteri sebagaimana binatang bersetubuh, dan hendaklah ada perantara antara keduanya* “. Beliau ditanya:”*apakah perantara itu?*” Beliau menjawab: *Ciuman dan rayuan*”. (HR. Dailami)

Sementara itu menurut Nadhirah Mudjab, yang dikutip oleh Prof. Dr.H. Wahyu, menyatakan bahwa tujuan terbentuknya suatu keluarga muslim adalah:

1. Mengatur potensi kelamin/kebutuhan seks yang sehat dan bersih
2. Melahirkan keturunan yang mulia
3. Merasakan kasih sayang
4. Mendidik generasi baru
5. Menjaga nasab
6. Menjaga harta pusaka.³⁰

Sementara itu orangtua sebagai pembina keluarga yang pertama dan utama dalam sebuah rumah tangga wajib bertanggungjawab terhadap anak-anaknya, hal ini sebagai amanah dari Allah Swt. Yang dititipkan kepada orangtua.

Islam membebani kedua orang tua untuk bertanggungjawab memelihara kehidupan, pendidikan, pertumbuhan fisik, dan perkembangan mental anak, dengan pertimbangan bahwa anak merupakan amanat yang

³⁰ Wahyu, *Pokok-pokok Materi Kuliah Sosiologi Pendidikan Islam*, (Banjarmasin ,2010, Bagian 9), hlm. 5

dibebankan kepada mereka, dan Allah akan menghisab mereka atas amanat tersebut. Hal itu untuk menghindarkan si anak dari beban melindungi dan mendidik dirinya sendiri yang tidak mungkin dilakukannya karena ketidakmampuannya untuk melakukan itu. Untuk itu Islam melimpahkan tanggungjawab mendidik anak kepada kedua orangtua.³¹ Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. orangtua dalam keluarga Muslim hendaknya menjadikan agama Islam sebagai landasan utama dan pertama dalam mengajarkan, mendidik dan membimbing anak-anaknya agar menjadi keluarga yang terpelihara dari api neraka.
2. Orangtua mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada anak-anaknya untuk bekal di dunia dan di akherat.
3. Dalam membina keluarga sakinah mawadah warahmah keluarga muslim berpegang kepada pedoman yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

B. Konsep Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Dalam arti *proper* kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena *multi face* atau multidimensional.³²

³¹ Dr. Al-Husaini Abdul Majid Hasyim, dkk, *Pendidikan Anak Menurut Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 35

³² Nasikun, Diktat Mata Kuliah. *Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Magister Administrasi Publik*, (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.2001), hlm. 10

Chambers (dalam Nasikun)³³ mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.³⁴ Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:³⁵

- a. Kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
- b. Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- c. Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

³³ Nasikun, *Isu...*, hlm. 12

³⁴ Nasikun, *Diktat Mata Kuliah. Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Magister Administrasi Publik*, (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.2001), hlm. 12

³⁵ Nasikun, *Isu...*, hlm. 12

d. Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Perkembangan terakhir, menurut Jarnasy³⁶ kemiskinan struktural lebih banyak menjadi sorotan sebagai penyebab tumbuh dan berkembangnya ketiga kemiskinan yang lain. Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan (artificial).³⁷

- a. Kemiskinan alamiah berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
- b. Kemiskinan buatan lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Ciri-ciri kelompok (penduduk) miskin yaitu: 1) rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan keterampilan, 2) mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, 3) kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setengah menganggur atau menganggur (tidak bekerja), 4) kebanyakan berada di pedesaan atau daerah tertentu perkotaan (slum area), dan 5) kurangnya kesempatan untuk memperoleh (dalam jumlah yang cukup): bahan kebutuhan

³⁶ Jarnasy, Owin. *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: Belantika, 2004),

³⁷ Mas'ood, M., *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1997),

pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan, air minum, pendidikan, angkutan, fasilitas komunikasi, dan kesejahteraan sosial lainnya.³⁸

2. Kriteria Kemiskinan dalam Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi dari kemiskinan diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang, baik secara finansial maupun semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dikategorikan miskin bilamana seseorang atau keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok minimnya, seperti: sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Dimensi ekonomi dapat diukur dengan nilai rupiah meskipun harganya selalu berubah-ubah setiap tahunnya tergantung pada tingkat inflasi rupiah.³⁹ Kemelaratan dan batas ini ditentukan oleh kebutuhan hidup yang minimal perlu dipenuhi bagi kehidupan yang sederhana.

Kemiskinan dalam dimensi ekonomi paling mudah untuk diamati, diukur, dan diperbandingkan. Ada beberapa metode pengukuran tingkat kemiskinan yang dikembangkan di Indonesia, yaitu:

- a. Biro Pusat Statistik (BPS): tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu kurang dari 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada di lapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk susunan umur, jenis kelamin, dan perkiraan

³⁸ Salim, E. *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan*, (Jakarta: Idayu, 1980), hlm. 70

³⁹ Ellies, S. *The Dimension of Poverty*. (Kumarian Press. 1994.) hlm. 190

tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk.⁴⁰

b. Sayogyo mengatakan : tingkat kemiskinan didasarkan jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan;⁴¹

1) Daerah pedesaan:

a) Miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

b) Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

c) Paling miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

2) Daerah perkotaan:

a) Miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

b) Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 380 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

c) Paling miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

⁴⁰ Ellies, S. *The Dimension*,... hlm. 190

⁴¹ Salim, E. *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan*, (Jakarta: Idayu, 1980), hlm. 81

- d) Bank Dunia:⁴² Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang kurang dari US\$1 per hari (setara Rp8.500,00 per hari).
- e) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN): mengukur kemiskinan berdasarkan kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS 1). Kriteria Keluarga Pra KS yaitu keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah agama dengan baik, minimum makan dua kali sehari, membeli lebih dari satu stel pakaian per orang per tahun, lantai rumah bersemen lebih dari 80%, dan berobat ke Puskesmas bila sakit. Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) yaitu keluarga yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan perintah agama dengan baik, minimal satu kali per minggu makan daging/telor/ikan, membeli pakaian satu stel per tahun, rata-rata luas lantai rumah 8 m² per anggota keluarga, tidak ada anggota keluarga umur 10 sampai 60 tahun yang buta huruf, semua anak berumur antara 5 sampai 15 tahun bersekolah, satu dari anggota keluarga mempunyai penghasilan rutin atau tetap, dan tidak ada yang sakit selama tiga bulan.⁴³

Penetapan pengukuran dan kriteria kemiskinan secara nasional sangat sulit. Masih diperlukan kajian yang dapat mengakomodasikan permasalahan kemiskinan yang kompleks baik dari segi ekonomi, budaya, sosial, psikologik,

⁴² Surat Kabar Suara Pembaharuan. terbit pada 24 April 2004.

⁴³ Departemen Kesehatan RI, Pedoman Pelaksanaan Program Jaring Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan (JPSBK). 1999.

dan geografik yang sangat bervariasi di Indonesia. Hampir semua pendekatan dalam mengkaji kemiskinan masih berporos pada paradigma modernisasi (*modernisation paradigm*) yang dimotori oleh Bank Dunia.

Paradigma ini bersandar pada teori-teori pertumbuhan ekonomi neo klasik (*orthodox neoclassical economics*) dan model yang berpusat pada produksi (*productioncentred model*). Sejak pendapatan nasional (GNP) mulai dijadikan indikator pembangunan tahun 1950-an, para ilmuwan sosial selalu merujuk pada pendekatan tersebut manakala berbicara masalah kemiskinan satu negara. Pengukuran kemiskinan kemudian sangat dipengaruhi oleh perspektif income poverty yang menggunakan pendapatan sebagai satusatunya indikator garis kemiskinan.⁴⁴

3. Indikator Kemiskinan

BAPPENAS⁴⁵ menjelaskan kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan,

⁴⁴ Suharto, E. *Paradigma Baru Studi Kemiskinan*, (Jakarta : Press, 2014) hlm 20

⁴⁵ Gregorius Sahdan, *Menanggulangi Kemiskinan Desa*, Jurnal Ekonomi Rakyat. 2004 (*online*) diakses pada tanggal 20 juni 2014 www.ekonomirakyat.org,

perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, BAPPENAS menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*) dan pendekatan *objective* and *subjective*.

Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara *rigid* standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Pendekatan kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari

kemiskinan. Pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri .

Dari pendekatan-pendekatan tersebut, indikator utama kemiskinan dapat dilihat dari; (1) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kurangnya kemampuan membaca dan menulis; (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; (6) ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah; (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas; (8) dan sebagainya.

Indikator-indikator tersebut dipertegas dengan rumusan yang konkrit yang dibuat oleh BAPPENAS berikut ini;

- a. terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu. Sekitar 20 persen penduduk dengan tingkat pendapatan terendah hanya mengkonsumsi 1.571 kkal per hari. Kekurangan asupan kalori, yaitu kurang dari 2.100 kkal per hari, masih dialami oleh 60 persen penduduk berpenghasilan terendah
- b. terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan disebabkan oleh kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi; jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal. Di sisi lain, utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedang masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di

PUSKESMAS. Demikian juga persalinan oleh tenaga kesehatan pada penduduk miskin, hanya sebesar 39,1 persen dibanding 82,3 persen pada penduduk kaya. Asuransi kesehatan sebagai suatu bentuk sistem jaminan sosial hanya menjangkau 18,74 persen (2001) penduduk, dan hanya sebagian kecil di antaranya penduduk miskin.

- c. terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung.
- d. terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumahtangga.
- e. terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi. Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan, dan pertanian lahan kering kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak. Dalam satu rumah seringkali dijumpai lebih dari satu keluarga dengan fasilitas sanitasi yang kurang memadai.
- f. terbatasnya akses terhadap air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air
- g. lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan

pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Kehidupan rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh aksesnya terhadap tanah dan kemampuan mobilisasi anggota keluarganya untuk bekerja di atas tanah pertanian.

- h. memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah perdesaan, kawasan pesisir, daerah pertambangan dan daerah pinggiran hutan sangat tergantung pada sumberdaya alam sebagai sumber penghasilan.
- i. lemahnya jaminan rasa aman. Data yang dihimpun UNSFIR menggambarkan bahwa dalam waktu 3 tahun (1997-2000) telah terjadi 3.600 konflik dengan korban 10.700 orang, dan lebih dari 1 juta jiwa menjadi pengungsi. Meskipun jumlah pengungsi cenderung menurun, tetapi pada tahun 2001 diperkirakan masih ada lebih dari 850.000 pengungsi di berbagai daerah konflik.
- j. lemahnya partisipasi. Berbagai kasus penggusuran perkotaan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka.
- k. besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong

terjadinya migrasi. Menurut data BPS, rumahtangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar daripada rumahtangga tidak miskin. Rumahtangga miskin di perkotaan rata-rata mempunyai anggota 5,1 orang, sedangkan rata-rata anggota rumahtangga miskin di perdesaan adalah 4,8 orang.⁴⁶

Dari berbagai indikaor-indikator tersebut di atas, maka indikator utama kemiiskinan adalah; (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (5) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; (6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (7) terbatasnya akses terhadap air bersih; (8) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (9) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (10) lemahnya jaminan rasa aman; (11) lemahnya partisipasi; (12) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (13) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.

Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sangat berkaitan

⁴⁶ Tim redaksi kompas. *Indikator kemiskinan menurut Bank Dunia* (online)
<http://regional.kompas.com/read/2014/02/25/2040092/> diakses pada tanggal 28 Agustus 2014

dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. Karenanya, kemiskinan hanya dapat ditanggulangi apabila dimensi-dimensi lain itu diperhitungkan. Menurut Bank Dunia (2003), penyebab dasar kemiskinan adalah: (1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; (2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana; (3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor; (4) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung; (5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern); (6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; (7) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya; (8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance); (9) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.⁴⁷

Istilah kemiskinan muncul ketika seorang atau sekelompok orang yang tidak dapat mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Untuk memahami pengertian tentang kemiskinan ada berbagai pendapat yang dikemukakan.

Menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa kemiskinan adalah suatu situasi serba kekurangan yang terjadi karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan tidak dapat dihindari oleh kekuatan yang ada padanya, sedangkan menurut kantor menteri kependudukan Negara

⁴⁷ Tim redaksi kompas. *Indikator kemiskinan menurut Bank Dunia* (online) <http://regional.kompas.com/read/2014/02/25/2040092/> diakses pada tanggal 28 Agustus 2014

/BKKBN adalah suatu keadaan dimana seorang tidak dapat memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang di miliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental atau pun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya. Miskin atau kurang sejahtera dalam pengertian pembangunan keluarga diidentikan dengan kondisi keluarga sebagai berikut :

a. Pra sejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara maksimal seperti kebutuhan sepiritual, sandang, pangan, papan, kesehatan dan keluarga berencana. Secara operasional mereka tampak ketidak mampuan untuk memenuhi salah satu indikator sebagai berikut :

- 1) Menjalakan ibadah sesuai dengan agamanya;
- 2) Makan minimal dua kali perhari ;
- 3) Pakaian lebih dari satu pasang ;
- 4) Sebagian besar lantai rumahnya bukan terbuat dari tanah ;
- 5) Kalau sakit dibawa kesarana kesehatan ;

b. Keluarga sejahtera I adalah keluarga- keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis, seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Secara operasional mereka tidak mampu memenuhi salah satu indicator sebagai berikut :

- 1) Menjalan ibadah secara teratur ;
- 2) Minimal seminggu sekali makan daging, telur atau ikan ;
- 3) Minimal memiliki baju baru sekali dalam setahun ;

- 4) Luas lantai rata-rata 8 m² per anggota keluarga ;
- 5) Tidak ada anggota keluarga yang berusia 10 – 60 tahun yang buta huruf latin ;
- 6) Semua anak yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun bersekolah ;
- 7) Salah satu anggota keluarga mempunyai penghasilan tetap ;
- 8) Dalam 3 bulan terakhir tidak ada anggota yang menderita sakit dan dapat menjalankan fungsinya dengan baik ;

Diketahui pula bahwa keadaan yang serba kekurangan ini bukan terjadi karena kehendak seluruhnya keluarga tersebut tetapi karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh keluarga sehingga membuat yang bersangkutan termasuk dalam katagori keluarga pra sejahtera I⁴⁸.

Indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan⁴⁹.

4. Pengertian Kemiskinan Menurut Islam

Kemiskinan adalah akar kata dari *miskin* dengan awalan *ke* dan akhiran *an* yang menurut kamus bahasa Indonesia mempunyai persamaan arti dengan *kefakiran* yang berasal dari asal kata *fakir* dengan awalan *ke* dan

⁴⁸ *Profil Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2010*, (Jakarta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat dan Badan Statistik, 2011) hlm 3

⁴⁹ Tim redaksi kompas. *Indikator kemiskinan menurut Bank Dunia* (online) <http://regional.kompas.com/read/2014/02/25/2040092/> diakses pada tanggal 28 Agustus 2014

akhir *an*. Dua kata tersebut seringkali juga disebutkan secara bergandengan; *fakir miskin* dengan pengertian orang yang sangat kekurangan.⁵⁰ Al-Qur'an memakai beberapa kata dalam menggambarkan kemiskinan, yaitu *faqir, miskin, al-sail, dan al-mahrum*, tetapi dua kata yang pertama paling banyak disebutkan dalam ayat al-Qur'an. Kata *fakir* dijumpa dalam al-Qur'an sebanyak 12 kali dan kata *miskin* disebut sebanyak 25 kali⁵¹ yang masing-masing digunakan untuk pengertian yang bermacam-macam.

Tentang dua golongan yang pertama; *fakir* dan *miskin* para ahli berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa dua golongan tersebut pada hakikatnya adalah sama. Demikian pendapat Abu Yusuf, pengikut Imam Abu Hanifah dan Ibnu Qasim pengikut Imam Malik. Berbeda dengan pendapat sebagian besar ulama, sebenarnya keduanya adalah dua golongan tetapi satu macam, yakni dalam hal kondisi kekurangan dan dalam kebutuhan. Para ahli tafsir dan ahli fikih juga berbeda pendapat dalam memberi definisi kedua kata tersebut. Yusuf Qardawi memberikan perumpamaan bahwa kedua kata tersebut seperti *Islam* dan *Iman*, kalau dikumpulkan terpisah, yakni masing-masing mempunyai arti tersendiri, dan jika dipisah terkumpul, yakni bila

⁵⁰ Dua kata : "*fakir dan miskin*" menurut kamus bahasa Indonesia sebenarnya mempunyai arti yang berbeda, *fakir* mempunyai dua pengertian; yaitu 1) orang yang sangat kekurangan; orang yang terlalu miskin. 2) orang yang sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin. Sedangkan *miskin* juga mempunyai pengertian; 1) tidak berharta benda, serba kekurangan, berpenghasilan rendah. Lihat Lukman AL et.all., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Ketujuh (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 273 dan 660.

⁵¹ Ayat-ayat tentang *fakir* terdapat pada Qs. Faathir; 35: 15, al-Qashash; 28 : 24 , al-Baqarah ; 2 : 271, al-Baqarah ; 2 : 273, al-Baqarah ; 2 : 268, AL 'Imran; 3 : ,al-Nisa'; 4 : 6 , al-Nisa'; 4 : 135, al-Taubah; 9 : , al-Hajj; 22 : , al-Nur; 24 : 12. Muhammad; 47 : , al-Hasyr; 59 : . Sedangkan ayat-ayat *miskin* terdapat pada Qs. al-Baqarah ; 2 : 184, al-Kahfi; 18 : , al-Rum; 30 : , al-Haqqah; 69 : , al-Mudatsir; 74 : , al-Fajr; 89 : , al-Balad; 90 : , al-Ma'un; 107 : , al-Baqarah; 2 : , AL 'Imran; 3 : , al-Nisa'; 4 : 8, al-Nisa'; 4 : 36, al-Ma'idah; 5 : 89, al-Ma'idah; 5 : 95, al-Anfal; 8 : , al-Taubah; 9 : , al-Isra'; 17 : , al-Nur; 24 : , al-Mujadalah; 58 : , al-Hasyr; 59 : , al-Qalam; 68 : , al-Insan; 76 :

salah satu disebutkan sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai arti buat kata lain yang sejajar.

Raqib al-Isfahani (w. 502 H/1108 M), ahli fikih dan ahli tafsir, menyebutkan empat macam pengertian fakir. *Pertama*, fakir dalam arti orang yang memerlukan kebutuhan hidup yang primer, yaitu makanan, minuman, tempat tinggal, dan keamanan. *Kedua*, fakir dalam arti orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer, tetapi ia dapat menjaga dirinya dari meminta-minta. *Ketiga*, fakir dalam arti fakir jiwanya. Ini termasuk golongan fakir yang paling buruk karena dapat mendorong orang itu kepada kekafiran. *Keempat*, fakir dalam arti orang yang selalu merasa butuh kepada petunjuk dan bimbingan Tuhan, sehingga orang tersebut tidak merasa sombong⁵².

Pengertian fakir selanjutnya dibahas dalam ilmu fikih. Sayid Sabiq ahli fikih dari Mesir, mengatakan bahwa yang tergolong orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta sebanyak satu nisab (sejumlah minimal harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya dalam waktu tertentu)⁵³. Ketentuan ini dapat dipahami dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal : ”Diambil dari harta orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir.”⁵⁴ Dari hadis ini ulama fikih memahami bahwa orang-orang yang memiliki harta sebanyak satu nisab zakat telah dinamakan

⁵² Al-Raghib al-Ashfahaniy, *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fkr, tanpa tahun), hlm. 397-398.

⁵³ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid I, Cetakan keempat (Bairut Lebanon: Dar al-Fikr, 1983 M/1403 H), 324-325.

⁵⁴ Hadis tersebut merupakan tugas dari Rasulullah SAW yang diberikan kepada sahabat Mu'az bin Jabbal ketika menjadi gubernur di Yaman. Adapun naskah hadisnya berbunyi sebagai berikut : "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرئهم"

kaya, sedangkan yang memiliki harta kurang dari satu nisab zakat dinamakan fakir.

Menurut Imam Abu Hanifah, fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab atau mempunyai harta satu nisab atau lebih tetapi habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya⁵⁵. Adapun Imam Malik mengatakan bahwa fakir adalah orang yang mempunyai harta yang jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa satu tahun⁵⁶. Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha tetapi kurang dari setengah kebutuhan hidupnya dan tidak ada orang yang berkewajiban menanggung biaya hidupnya⁵⁷. Imam Ahmad bin Hanbalmengatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta tetapi kurang dari setengah keperluannya⁵⁸.

Sebagaimana kata *fakir*, kata *miskin* pun mengalami pengertian yang bermacam-macam. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang memiliki harta setengah dari kebutuhan hidupnya atau lebih tetapi tidak mencukupi.

Dari segi kekurangan harta yang dimilikinya dan kedudukannya sebagai salah satu penerima zakat tampak ada perbedaan. Sayid Sabiq mengatakan bahwa *fakir miskin* disebut secara bersamaan dengan menggunakan huruf *waw al'ataf* (kata sambung), sebagaimana dijumpai

⁵⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Cetakan keempat (Bairut Lebanon: Dar al-Fikr, 1997 M/1418 H), hlm. 1953.

⁵⁶ Abd. Rahman bin Muhammad 'Awadl al-Jaziriy, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah* (Mesir: Dar Ibn al-Haitsam, tanpa tahun), hlm, 350.

⁵⁷ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Cetakan keempat (Bairut Lebanon: Dar al-Fikr, 1997 M/1418 H),, hlm. 1952.

⁵⁸ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh* ..., hlm 1953

dalam surat at-Taubah (9) ayat 60, menunjukkan bahwa miskin adalah bagian dari fakir, atau orang miskin itu pada hakekatnya adalah orang fakir juga, tetapi ia memiliki ciri-ciri yang khusus⁵⁹. Dalam hadis Nabi SAW dijelaskan bahwa di antara ciri-ciri orang miskin itu adalah orang fakir yang enggan meminta-minta kepada orang lain: ”Orang miskin itu bukanlah orang yang engkau berikan sebutir atau dua butir kurma, sesuap atau dua suap makanan, melainkan orang miskin itu adalah orang yang memelihara dirinya dari meminta-minta” (HR. Abu Dawud)⁶⁰.

Dalam kaitan ini terdapat pula istilah *as-sa'il* dan *al-mahrum*, sebagaimana terdapat dalam surat az-Zariyat (51) ayat 19 yang artinya : ”Dan dari pada harta mereka ada hak orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” Kata *as-sa'il* pada ayat tersebut, menurut Syekh Muhammad Mustafa al-Maragi (1881-1945), ahli tafsir dari Mesir), adalah orang miskin yang meminta-minta, sedangkan kata *al-mahrum* adalah orang miskin yang tidak memiliki harta, tetapi ia tidak meminta-minta sehingga tidak diketahui di mana ia berada, dan karenanya ia tidak pula mendapat bagian dari zakat.

Dari 12 kata ”fakir” yang terdapat dalam al-Qur’an, terdapat 7 kategori yang terkait dengan hukum. 1) Fakir yang tergolong sebagai orang yang berhak memperoleh bagian dari daging kurban yang dilakukan oleh orang

⁵⁹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh* hlm. 325

⁶⁰ Hadis diriwayatkan oleh beberapa Imam Hadis sebagaimana terdapat pada beberapa koleksi hadisnya, antara lain Shahih al-Bukhari; 1382, Shahih Muslim; 1722, 1723, Sunan Abu Dawud; 1390, Sunan al-Nasa’i; 2524, 2525, 2526, Musnad Ahmad; 7225, 7840, 8748, 8777, 9370, 9422, 9510, 9687, 10165, Al-Muwaththo’; 1217, Sunan al-Darimi; 1564. Lihat *Masu’ah al-Hadis al-Syarif*, Cetakan kedua, 2000 (Jami’ al-Huquq Mahfudlah li Syirkah al-Baramij al-Islamiyah al-Dauliyah (Global IslamicSoftware Company), 1991-1997).

yang mengerjakan beribadah haji (QS.22:28). 2) Fakir yang tergolong sebagai orang yang boleh memakan harta anak yatim yang diurusnya, dengan cara yang baik dan tidak melampaui batas (QS,4:6). 3) Fakir yang termasuk orang yang boleh menerima sedekah secara terang-terangan agar menjadi contoh bagi yang lain (QS,2:271). 4) Fakir yang tergolong sebagai orang yang berhak memperoleh santunan atau bantuan (QS,2:273). 5) Fakir yang termasuk salah seorang yang berhak menerima zakat (QS,9:60). 6) Fakir yang berhak mendapat bagian dari harta rampasan perang atau ganimah (QS,59:6). 7) Fakir yang berhak memperoleh pembelaan yang adil ketika ia melakukan pelanggaran yang tidak disengaja (QS,4:135).

Adapun orang miskin memperoleh hak-hak sebagai berikut. *Pertama*, orang miskin yang termasuk salah seorang yang berhak memperoleh harta dari fidyah atau denda orang yang tidak dapat melaksanakan kewajiban agama karena uzur (QS,2:184). *Kedua*, orang miskin yang berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya (QS,17:26). *Ketiga*, orang miskin yang berhak mendapatkan dana yang diperoleh dari kafarat yang dibayar oleh orang yang melakukan zihar (perkataan suami terhadap isterinya yang mengandung maksud menyamakan isterinya dengan ibunya sendiri) (QS,58:3-4). *Keempat*, orang miskin yang mendapatkan dana yang diperoleh dari kafarat yang dibayar oleh orang yang melanggar sumpahnya secara sengaja (QS,5:58). *Kelima* orang miskin yang mendapatkan dana dari orang yang melanggar larangan pada waktu melakukan ihram (QS,5:95). *Keenam*, orang miskin yang termasuk salah

seorang yang boleh menerima harta dari rampasan perang (QS,8:41). *Ketujuh*, orang miskin yang boleh menerima harta dari zakat (QS,9:60).

C. Konsep Dasar Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami atau dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah *Dubble Huwelijk* yang berarti suatu ikatan dimana salah satu pihak mempunyai atau menikah dengan beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan atau yang tidak berbeda.⁶¹

Dalam buku ensiklopedi hukum Islam, terminologi poligami adalah suatu ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian tersebut menggunakan kalimat “salah satu pihak”, akan tetapi karena perempuan yang memiliki suami banyak dikenal dengan istilah poliandri. Jadi yang dimaksud salah satu pihak disini adalah pihak suami.⁶²

Dalam hukum Islam poligami biasa dikenal dengan kata *تعدد الزوجات* Yang berarti berbilangnya istri atau dengan kata lain seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.⁶³ Kata poligami berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologi, kata poligami terdiri dari dua kata, “*poly*” atau “*polus*” yang berarti banyak, dan kata “*gamen*”, “*gamos*” yang artinya perkawinan. Jika dirangkaikan keduanya maka

⁶¹ Badan pembinaan hukum nasional, *Kamus Hukum Umum* (Jakarta:DepHukHam RI, 1998 .) hlm 98

⁶² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta , PT Ichtiar Baru Van Hoeve,1996) hlm. 1186

⁶³ Abdu Tawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah saw*, (Jakarta, Rajawali Press,2008) hlm 7

poligami berarti perkawinan yang lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan.⁶⁴ Secara bahasa : kata poligami berasal dari masdar dari kata :

أ د تعدد يتعدد تعدد

yang berarti berbilang atau dalam kata lain beristri lebih dari seorang perempuan. Sedangkan secara Istilah fiqh poligami :

رجل يتزوج أكثر من امرأة الي أربع نسوة

yang berarti seorang laki-laki menikah lebih dari seorang perempuan.⁶⁵

Poligami adalah suatu sistem perkawinan dari macam-macam perkawinan yang dikenal manusia, seperti monogami, poliandri, poligini. Poligami berasal dari kata bahasa Yunani dari kata “Poly” atau “polus”, yang berarti banyak dan “gamein” atau gamos” yang berarti kawin atau perkawinan. Bila pengertian ini digabung maka akan diperoleh pengertian yang berarti poligami ialah suatu perkawinan yang lebih dari satu orang.⁶⁶ Dari asal kata ini dapat dilihat bahwa definisi dari poligami adalah suatu sistem perkawinan dimana seorang laki-laki atau perempuan memiliki isteri atau suami lebih dari satu pada saat yang bersamaan.

Menurut tinjauan antropologi sosial (sosio antropologi) pengertian dari poligami adalah seorang laki - laki kawin dengan banyak perempuan atau sebaliknya, perempuan kawin dengan banyak laki-laki.

Menurut Bibit Suprpto, poligami dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu :

⁶⁴ Tihani dan Sohari Sahrani Fikih Munakahat , (Jakarta, Rajawali Press, 2009), hlm. 351

⁶⁵ Ust Dr. Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar, *Nahwa Saqafah Islamiyah Asilatan*, Cet. Ke 12 (al-Urdun, Dadun Nafa'is, 2002), hlm. 150

⁶⁶ Drs. Humaidi Tatapangara, *Hakekat Poligami dalam Islam* (Surabaya: Usaha Nasional, t.th), hlm. 12

- a. Poliandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.
- b. Poligini, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan.
- c. Gabungan antara poligini dan poliandri, dimana ada jumlah tertentu dari laki-laki menggauli jumlah tertentu dari perempuan sebagai suami isteri dengan hak yang diakui diantara mereka.⁶⁷

Dari ketiga bentuk poligami diatas, yang dimaksud dengan poligami dalam pembahasan ini adalah *poligini* yang mempunyai pengertian seorang pria memiliki beberapa istri sekaligus, yang kedua *poliandri* yakni seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus, dan *pernikahan kelompok* atau dikenal dengan istilah *group marriage*, yaitu kombinasi poligini dan poliandri. Ketiga bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah, namun poligini merupakan bentuk yang paling umum terjadi. Walaupun diperbolehkan dalam beberapa kebudayaan, poligami ditentang oleh sebagian kalangan. Terutama kaum feminis menentang poligini, karena mereka menganggap poligini sebagai bentuk penindasan kepada kaum wanita.⁶⁸ Berdasar uraian diatas, istilah poligami itu mengandung pengertian poligini dan poliandri. Namun dalam perkembangannya, istilah poligini jarang sekali dipakai, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi kecuali di kalangan antropologi saja⁶⁹. Karenanya, istilah poligami lebih banyak dikenal terutama di Indonesia dan

⁶⁷ Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Jogjakarta, Al Kautsar ,1990), hlm.71

⁶⁸ Asep Nursolah, *Inefektifitas Ketentuan Poligami Pada UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Tinjauan Limits Of Law*,

⁶⁹ Asep Nursolah, *Inefektifitas...* hlm.72

negara-negara lain yang memakai hukum Islam sebagai hukum negara. Kemudian, istilah poligami akhirnya menggantikan secara langsung istilah poligini. Berdasarkan hal ini, penyusun memutuskan bahwa setiap kata poligami yang digunakan dalam tulisan ini berarti poligini, perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan dan bukan poliandri. Istilah lain yang digunakan di Indonesia untuk poligami adalah permaduan. Bermadu, di Jawa terkenal dengan nama *wayuh*. Suami dikatakan bermadu, sedangkan isteri dimadu. Antara masing-masing isteri yang dimadu disebut madu atau *maru* dalam Bahasa Jawa. Sebenarnya, kata *maru* tidak hanya dipergunakan untuk predikat antar masing-masing isteri yang dimadu, tetapi juga dipergunakan antara isteri dengan bekas isteri dari seorang laki-laki⁷⁰.

Poligami sendiri berarti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri. (Dikutip dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974). Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, akan tetapi asas monogami dalam UU Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.

⁷⁰ Asep Nursolah, *Inefektifitas...* hlm.73

Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena dalam Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan disebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan ijin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan ijin pengadilan. Sehingga dapat diambil sebuah argumen yaitu jika perkawinan poligami ini dipermudah maka setiap laki-laki yang sudah beristri maupun yang belum, tentu akan beramai-ramai melakukan poligami dan ini tentunya akan sangat merugikan pihak perempuan juga anak-anak yang dilahirkannya nanti dikemudian hari⁷¹.

Bicara hukum poligami berbeda pendapat ulama', diantaranya Sayyid Sabiq, di dalam Fiqh Sunnah, mengatakan:

a. **Ja'iz** atau dengan kata lain boleh, dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Suami mampu berlaku adil di antara sesama isteri, ayatnya jelas jika suami tidak mampu berlaku adil maka cukup satu isteri saja:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٠٠﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil], Maka (kawinilah) seorang

⁷¹ file:///H:/Poligami/showthread.php.htm1.htm Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. CyberForums - Indonesian Cyber Community

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁷²

Kalimat: فواحدة dapat dibaca dua macam i'rab: *Pertama*: dibaca nasab: فواحدة yang berarti menjadi maf'ul bih kalimat yang dibuang, yaitu kalimat: فانكحوا kira-kira susunan kalimat lengkapnya menjadi sebagai berikut :

فإن خفتم إلا تعدلوا بين الزوجات في القسم ونحوه فانكحوا أي فالزموا او
فاختاروا واحدة

yang berarti jika kamu yakin atau mengira dirimu tidak mampu berlaku adil di antara sesama isteri dalam hal membagi waktu giliran dan lainnya seperti berlaku adil maka nikahilah olehmu cukup satu perempuan saja. Menurut ketentuan ayat ini orang tidak diperbolehkan menambah lebih dari satu isteri.⁷³

Ke dua: dibaca rafa' mengira-ngirakan kalimat : واحدة menjadi khabar yang dibuang muftada'nya, atau menajadi muftada' yang khabarnya dibuang, kira-kira susunan kalimat lengkapnya menajdi sebagai berikut:

تقنع وقيل قال الكسائي: اي فواحدة واخبر مخذوف وقرئ بالرفع على أنه مبتدأ

خبر لمبتدأ التقدير: فواحدة فيها كفاية ويجوز أن تكون واحدة على قراءة الرفع

اي فالمقنع واحدة مخذوف

⁷² QS An-Nisa' (4): 3

⁷³ Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Saukani, *Fathul Qadir*, Cet. Ke I, (ar-Riyadh: Maktabatur-Rusyd: 2001), hlm. 319

Artinya:

Dibaca rafa' mengira-mengirakan menjadi mubtada'nya dibuang menurut Imam Kasa'I artinya satu isteri saja sudah cukup. Menurut pendapat lain: artinya satu isteri sudah cukup tanpa harus menambah isteri ke dua. Boleh juga dibaca rafa' mengira-ngiraakan menjadi khabar mubtada' yang dibuang maka maknanya sama, yaitu cukup satu isteri saja.⁷⁴

Para Ulama'Fiqh berpendapat bahwa adil terhadap isteri-isteri ialah:

Pertama: Adil dalam hal memberikan nafkah hidup mereka yang selain makan minum, seperti pakaian dan lain sebagainya.

Kedua: Pakaian, rumah atau tempat tinagal sebab orang hidup tidak cukup hanya makan dan minum saja tanpa tempat tinggal dan pakaian untuk menutup aurat.

Ketiga: waktu dalam menggilir isteri-isteri, masing-masing berapa lama. Jika yang sati isteri mendapat giliran satu malam maka suami juga harus menggilir di isteri lainnya juga satu malam

Keempat: waktu untuk pepergian juga harus mendapatkan keadilan. Untuk itu diperlukan undian bagi suami yang mempunyai lebih dari satu orang isteri saat ia menghendaki pepergian. Hal ini sesuai Hadis sbb:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج

سهما خرج بها. رواه البخاري ومسلم

Artinya:

⁷⁴ ⁷⁴ Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Saukani, *Fathul Qadir*, hlm. 318 - 319

*Rasulullah SAW apabila hendak pepergian, beliau mengundi isteri-isterinya dan kemudian siap diantara isteri-isteri yang beruntung dalam undiannya maka beliau keluar bersamanya.*⁷⁵

Pandangan mengenai apa yang dimaksud dengan istilah ‘adil’ dalam An-Nisaa’ [4]: 3. adalah : seorang suami diwajibkan dalam surat An-Nisaa’ [4]: 3 berbuat adil dalam hal lahir saja. Dia harus membagi waktu dan hartanya antara isteri-isterinya secara adil. Dalam hal batin, yaitu cinta, dia tidak dituntut bahkan tidak mampu berbuat adil. Inilah yang dimaksudkan dengan An-Nisaa’ [4]: 129. Dengan demikian, menurut pandangan ini, tidak ada pertentangan antara satu ayat Al-Qur’an dengan yang lain.

2. Konsep Poligami dalam Hukum Islam

Dasar argumentasi pembolehan poligami adalah firman Allah SWT Qs. An-Nisa :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Para ulama berbeda pendapat berkenaan asbabun nuzul ayat tersebut:

- a. Ayat ini di tujukan kepada anak yatim yang berada dibawah pengasuhan walinya, dan hartanya bercampur dengan harta walinya itu, dan walinya tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim tersebut. Dan berniat

⁷⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy. *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 618

untuk mengawininya namun ia tidak mau memberikan mahar secara adil.

⁷⁶ berdasarkan hadist bahwa Urwah bin Zubair RA bertanya kepada 'Aisyah tentang ayat QS An-Nisaa` : 3 yang terjemahannya :

"Maka 'Aisyah menjawab, 'Wahai anak saudara perempuanku, yatim di sini maksudnya anak perempuan yang ada di bawah asuhan walinya yang hartanya bercampur dengan harta walinya, dan harta serta kecantikan yatim itu membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya lalu ingin menjadikan perempuan yatim itu sebagai isterinya. Tapi pengasuh itu tidak mau memberikan mahar (maskawin) kepadanya dengan adil, yakni memberikan mahar yang sama dengan yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu pengasuh anak yatim seperti ini dilarang mengawini anak-anak yatim itu kecuali kalau mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan mahar kepada mereka lebih tinggi dari biasanya. Dan kalau tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan kawin dengan perempuan-perempuan lain yang disenangi." (HR Al-Bukhari, Abu Dawud, an-Nasa`i, dan at-Turmudzi).⁷⁷

- b. Pendapat kedua mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada laki-laki pada zaman jahiliyah yang menikahi perempuan lebih dari empat orang. Dan menafkahnya dengan semua hartanya hingga ia menjadi miskin. Dan ia menikahi anak yatim dengan maksud mengambil hartanya untuk menafkahi istri-istrinya yang lain.⁷⁸
- c. Untuk membatasi jumlah wanita yang dinikahi, tidak seperti tradisi jahiliyah dimana laki-laki menikahi wanita tanpa adanya batasan.

Berkenaan dengan *illat* hukum kebolehan poligami disamping dengan melihat latar belakang sosiologis sebab turunnya ayat tersebut, juga dapat dicermati dari peristiwa poligami Nabi Saw. Nabi saw melakukan poligami setelah pernikahan pertamanya berlalu sekian lama setelah meninggalnya

⁷⁶ Ibrahim.M.Jamal, *Ta'adud al-Zaujat Fil Islam, Al-Qahirah*, (Darul I'tisam, 1986,) Hlm. 43-50, lihat pula Ibn Hajar al-Asqallani, *Fath al-Baari*, Dar al-fikr, juz v, hlm. 430

⁷⁷ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid IV, Cetakan keempat (Bairut Lebanon: Dar al-Fikr, 1983 M/1403 H), hlm. 136-137.

⁷⁸ Nur Chozin, *Poligami dalam Al-Qur'an*, Mimbar Hukum, al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, No 29/1996, hlm. 81

Khadijah RA. Rasulullah menikah pada usia 25 tahun, 15 tahun setelah pernikahan beliau dengan Khadijah ra, beliau diangkat menjadi Nabi. Istri beliau ini wafat pada tahun ke 10 kenabian beliau. Ini berarti beliau bermonogami selama 25 tahun. Tiga atau empat tahun sesudah meninggalnya Khadijah, baru Nabi saw melakukan awal poligami dengan Aisyah ra pada tahun kedua atau ketiga hijriyah. Semua istri Nabi selain Aisyah adalah para janda yang berusia di atas 45 tahun. Janda –Janda yang dikawin oleh nabi, disamping telah mencapai usia senja yang sudah tidak ada daya tarik memikat, juga dalam keadaan sedang mengalami kesusahan hidup karena ditinggal mati suaminya baik mati dimedan perang, maupun ditinggal mati biasa dan ada pula diceraikan oleh suaminya sebab murtad dan ada yang diceraikan karena tidak ada kebahagiaan atau ketidak cocokkan dengan suaminya.⁷⁹

Illat hukum kebolehan poligami dalam perkawinan Islam, bukan didorong oleh motivasi seks dan kenikmatan biologis, tetapi oleh motivasi sosial dan kemanusiaan. Hal ini dilakukan oleh perkawinan poligami Nabi Saw dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usia seperti Saudah binti Zum'ah (suami meninggal setelah kembali dari hijrah Abessinia), Hafsa binti Umar (suami gugur di perang Badar), Zaenab binti Khuzaemah (suami gugur di perang Uhud), dan Hindun Ummu Salamah (suami gugur di perang Uhud). Istri-istri yang lain seperti Ramlah putri Abu Sufyan RA diceraikan oleh suaminya yang murtad di perantauan. Huriyah binti al haris RA adalah purti kepala suku dan termasuk salah seorang yang ditawan pasukan Islam, yang kemudian nabi menikahinya sambil memerdekaannya.

⁷⁹ Jones, Jamilah dan Abu Aminah Bilal Philip, *Monogami dan Poligami Dalam Islam*,(Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2001).hlm. 34.

Shafiyah binti Huyai RA, putri pemimpin yahudi dari bani Quraidhah yang ditawan setelah kekalahan mereka dalam penegpungan yang dilakukan oleh nabi Saw, diberi pilihan kepada keluarganya atau tinggal bersama Nabi saw dalam keadaan bebas merdeka, Ia memilih untuk tinggal hidup bersama Nabi Saw. Zaenab binti Jaesy RA, sepupu Nabi, dinikahkan langsung oleh Nabi dengan bekas anak angkat dan budak beliau Zaid ibnu Haritsah RA. Rumah tangga mereka tidak bahagia, sehingga mereka bercerai dan sebagai penanggungjawab pernikahan itu Nabi Saw menikahnya atas perintah Allah Swt. Mereka (para istri) itu memerlukan perlindungan untuk melindungi jiwa dan agamanya, dan penanggung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸⁰

Disamping kenyataan di atas, bukankah kenyataan lain menunjukkan bahwa jumlah lelaki lebih sedikit dari jumlah perempuan pada masa itu diakibatkan perang? Bukankah rata-rata usia perempuan lebih panjang dari usia laki-laki, sedang potensi masa subur lelaki lebih lama daripada potensi masa subur perempuan? Hal ini bukan saja karena mereka mengalami haid, tetapi juga karena mereka mengalami masa manopause, sedang lelaki tidak mengalami keduanya. Bukankah peperangan yang hingga kini tidak kunjung dapat dicegah lebih banyak merenggut nyawa lelaki daripada perempuan? Maka poligami ketika itu adalah jalan keluar yang paling tepat. Namun perlu di ingat, bahwa poligami bukanlah anjuran apalagi kewajiban. Seandainya poligami merupakan anjuran, pasti Allah Swt menciptakan perempuan lebih banyak empat kali lipat dari jumlah laki-laki, karena tidak adanya menganjurkan sesuatu kalau apa yang dianjurkan tidak tersedia. Allah hanya

⁸⁰ Jones, Jamilah dan Abu Aminah Bilal Philip, *Monogami*, hlm. 35

memberikan wadah bagi orang yang menginginkannya ketika menghadapi kondisi atau kasus tertentu. Poligami mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang, yang hanya boleh dibuka dalam keadaan *emergency* tertentu *force majeure*.⁸¹

Para ulama pun berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat di atas, diantaranya:

- a. Para ulama fikih empat madzhab sepakat bahwa ayat tersebut berkenaan kebolehan poligami.
- b. Sebagian ulama seperti As samarkhandi, imam Al-Baidhawi, menurutnya maksud dari turunnya ayat ini adalah ayat ini memperingati kita terhadap kemungkinan melakukan dosa. orang yang takut akan suatu dosa, ia semestinya menjauhi dari segala kemungkinan dosa. Ketika Allah menganggap perlakuan terhadap anak yatim sebagai sesuatu yang besar, banyak orang yang khawatir memelihara mereka, namun mereka tidak pernah merasa khawatir terhadap poligami, yang sebenarnya juga berpotensi terjadinya perlakuan semena-mena (dosa). Dengan kata lain, jika kamu sekalian takut tidak bisa berbuat adil terhadap para anak yatim piatu, kamu juga hendaknya takut tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istri, jika kamu sekalian berpoligami. kurang lebih seperti itu.⁸²
- c. Para ulama mutakhirin seperti Imam Az-zamaksyari, Assabhuni, Rasyid Ridho, M Quraisy shihab, ayat ini berkenaan keadilan, dan justru ayat ini memerintahkan untuk menikah dengan satu orang perempuan saja. Karena dengan ini seseorang bisa menghindar dari berlaku tidak adil dan

⁸¹ Jones, Jamilah dan Abu Aminah Bilal Philip, *Monogami*,.... hlm. 15

⁸² Faqihuddin Abdul Qadir, *Memilih Monogami*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2005) hlm. 54-57.

menganiaya pasangan. Ketidakadilan dalam dua kasus yakni pengurusan anak yatim dan poligami, keduanya dosa dan buruk. Menurut Assabhuni poligami merupakan masalah yang dharurat, meskipun disini terdapat qayyid yang membolehkan dalam keadaan dharurat, namun jika qayyid dan syarat-syarat tersebut tidak terealisasi kelak, maka wajib membatasinya satu orang saja.⁸³

Ulama fikih khususnya para imam madzhab berpendapat poligami adalah kebolehan yang mutlak. Menurut mereka Poligami boleh, sehingga tidak perlu akan adanya izin dari istri ataupun dari pengadilan. Karena telah jelas dasar pembolehan dalam Qs.An-Nisa ayat 3. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mengatakan,

*"Harus menjadi kejelasan, bahwa Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban atas kaum muslimin, bukan pula suatu perbuatan yang mandub (sunnah) bagi mereka, melainkan sesuatu yang mubah, yang boleh mereka lakukan jika mereka jika mereka berpandangan demikian."*⁸⁴

- d. Poligami merupakan kebolehan yang bersyarat, Jumhur ulama terutama para ulama tafsir dan bahasa setuju bahwa poligami sebagai rukhsah yang dibolehkan dalam keadaan darurat. Rukhsah yang diqayyidkan kepada kesanggupan berlaku adil.⁸⁵
- e. Poligami adalah haram, pendapat ini di anut oleh kebanyakan ulama mutakhirin, salah satunya Muhammad Abduh menurutnya poligami merupakan tindakan yang tidak boleh dan haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami

⁸³ Faqihuddin Abdul Qadir, *Memilih...* hlm. 57

⁸⁴ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta, Pustaka Firdaus) hlm. 145

⁸⁵ Faqihuddin Abdul Qadir, *Memilih...* hlm. 146

untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil.⁸⁶

D. Poligami dalam Perspektif Historis

Tak dapat dipungkiri bahwa poligami adalah perkawinan laki-laki dengan lebih dari satu perempuan,⁸⁷ menjadi praktik yang sangat umum terjadi di masyarakat Indonesia. Bimas Islam mencatat, terdapat 1148 permohonan pengajuan Poligami ke seluruh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dan dari pengajuan tersebut ada 776 permohonan poligami dikabulkan oleh PTA. Jumlah tersebut terbilang kecil, namun praktek poligami yang tidak melalui jalur hukum diperkirakan jauh lebih banyak.

Dari proses studi literatur, ditemukan bahwa praktek poligami menimbulkan perdebatan yang tidak pernah usai dan perdebatan senantiasa terpilah pada dua sisi; mereka yang pro dan kontra terhadap poligami. Perdebatan terhadap dampak dari poligami menjadi isu sentral disamping bagaimana pemahaman keagamaan pun menjadi kontestasi untuk melegitimasinya.

Bahkan, kalangan Islam Liberal, termasuk kaum feminis, memandang poligami sebagai salah satu bentuk penindasan atau tindakan diskriminatif atas perempuan. Bagi Abdullah Ahmed Na'im "*poligami*" adalah diskriminasi hukum keluarga dan perdata, dengan asumsi yang dia bangun "laki-laki muslim dapat

⁸⁶ Faqihuddin Abdul Qodir, *Memilih*,.... hlm. 54-57

⁸⁷ Istilah yang tepat digunakan sebenarnya adalah poligini yang memiliki makna khusus untuk laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Namun istilah yang lazim dipakai di masyarakat adalah poligami yang sebenarnya memiliki pengertian lebih umum yaitu seseorang yang mengawini lebih dari satu suami atau istri dalam waktu yang bersamaan. Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) hlm. 885.

mengawini hingga empat perempuan dalam waktu bersamaan, tetapi perempuan hanya dapat kawin dengan seorang laki-laki⁸⁸. Jika An-Naim menganggap poligami, sebagai penindas perempuan, Amina Wadud Muhsin menganggap bahwa poligami sebagai tindakan non Qur'ani dan dianggap upaya mendukung nafsu tak terkendali kaum pria⁸⁹. Lain pula dengan Mahmud Muhammad Thaha mengatakan :”Bahwa poligami bukan ajaran dasar Islam⁹⁰.Dan tidak ketinggalan tokoh Feminis Liberal Indonesia, ikut andil melontarkan penolakan terhadap praktek pernikahan poligami, dengan alasan Nabi melarang keinginan ‘Ali berpoligami⁹¹.

Dari pandangan dan tuduhan miring perlu pemahaman secara benar, pertama : Kalau poligami dianggap diskriminatif atas perempuan, karena laki-laki bisa mengawini hingga empat perempuan, sedangkan perempuan tidak bisa. Mengapa Islam tidak membolehkan perempuan mengawini lebih dari satu?. Ketika perempuan mempunyai beberapa suami kemudian dia melakukan hubungan seks, dengan setiap suaminya, kemudian dia hamil. Bagaimanakah, wanita itu bisa menentukan ayah anak yang dikandungnya⁹².

Kedua : Bukan poligami yang tidak Qur'ani⁹³, tetapi perzinahan⁹⁴ dan perselingkuhan yang tidak Qur'ani, Nafsu yang mana yang tidak terkendali? Orang pezina yang tak terkendali nafsunya atukah pelaku poligami yang

⁸⁸ Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syare'ah*, (Jogjakarta: LKIS, 1997), hlm. 338.

⁸⁹ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, (Bandung:Penerbit Pustaka, 1994), hlm. 114,

⁹⁰ Mahmud Muhammad Thaha, *Arus Balik Syari'ah*,(Jogjakarta: LkiS, 2003), hlm. 167.

⁹¹ Prof. DR. Siti Musda Mulia, *Poligami Siapa Takut*, (Perdebatan seputar Poligami), PT.Surya Citra Televisi. hlm. 25.

⁹² Murtada Muthahhari, *Duduk Perkara Poligami*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm 35-36.

⁹³ Lihat Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat : 3

⁹⁴ Lihat Al-Qur'an Surat Al-Isro' ayat : 32

dianggap tidak bisa mengendalikan nafsunya?. Ketiga : Memang benar perinsip dasar Islam wanita setara dengan laki-laki dalam pernikahan, tetapi apakah semua harus setara, ketika laki-laki boleh menikahi sampai empat perempuan, dan apakah harus sama perempuan juga bisa menikahi sampai empat laki-laki, Keempat : Hak wanita yang mana yang dilecehkan dengan berpoligami, tidakkah Islam membolehkan poligami itu dengan syarat, ketika syarat yang ada tidak mampu dipenuhi, Islam memberikan sebuah solusi maka menikahlah secara monogami⁹⁵. Kelima : Ketika membaca haditsnya sepotong maka benar Rosulullah SAW melarang keinginan Ali berpoligami. Tetapi ketika membaca secara utuh maka akan menemukan jawaban yang tepat, mengapa Rosulullah melarang ?⁹⁶ inilah yang harus dapat diluruskan agar ditemukan jawabannya, bahwa ada hal – hal tertentu yang menjadikan seseorang dibolehkan untuk berpoligami namun ada hal pula yang menjadikan seseorang diperbolehkan untuk berpoligami, yakni syarat adil, yang mana Rasul sendiri meragukan ummatnya akan dapat berlaku adil ketika melakukan poligami. Dari sini jelas bahwa poligami merupakan pintu terakhir atau sebuah pilihan terakhir.

1. Poligami Sebelum Islam

Sebagaimana telah kita sebutkan diatas bahwa poligami adalah salah satu bentuk perkawinan yang diperdebatkan oleh publik, baik yang mendukung ataupun yang menolak, mereka memberikan argumen masing-masing. Poligami termasuk dari salah satu bentuk perjodohan majmuk. Tetapi poligami, berbeda, baik dengan poliandri⁹⁷ maupun “komunisme seksual”⁹⁸ karena statusnya lebih

⁹⁵ Lihat Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat : 3

⁹⁶ kitab Shohih Muslim, *bab fadhoilu Fathimah binti Nabi*, no. Hadits . 2449, 6463. Lihat Shohih Ibnu Hibban, Juz 15. hlmaman. 394. no. Hadits. 408, hlmaman . 455, juz. 28, no. Hadits.7083.

⁹⁷ Seorang perempuan yang memiliki suami lebih dari satu

lumrah dan relatif lebih dapat diterima. Poligami bukan hanya terdapat pada suku liar tetapi banyak pula bangsa beradab yang menerapkannya. Disamping bangsa Arab sebelum Islam, adat kebiasaan itu terdapat dikalangan orang Yahudi, dikalangan bangsa Iran zaman Sassania, dan pada bangsa lainya⁹⁹.

Sejarah telah mencatat, poligami telah muncul sebelum Islam datang. Islam telah membolehkan praktik poligami, Islam membatasi bagi lelaki yang ingin berpoligami yaitu maksimal empat orang perempuan, dengan syarat harus berlaku adil. Dari praktek poligami, dimana Islam membolehkan, tetapi praktek dilapangan terjadi adanya pro dan kontra terhadap poligami. Masyarakat umum dalam menyikapi praktek poligami yang ada, terbagi menjadi 4 (empat) golongan yaitu: *pertama* mereka yang pro terhadap poligami tetapi tidak melaksanakan atau tidak berani melaksanakan, *kedua* mereka yang kontra dan benar-benar tidak setuju terhadap poligami, *ketiga* mereka dipermukaan menentang poligami tetapi diam-diam melaksanakan, dan yang *terakhir* tidak setuju dengan poligami tetapi toleran kepada yang melaksanakan.

Sebagai contoh: Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF) yaitu kelompok perempuan muda NU, mereka memberikan beberapa alasan mengapa mereka menolak poligami : mereka menolak poligami, karena dilatarbelakangi oleh QS. An Nisa'(4):129 terjemahannya "Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara perempuan-perempuan (istri-istimu) walaupun kamu terlalu cenderung (kepada perempuan yang engkau cintai) sehingga engkau biarkan perempuan yang lain)

⁹⁸ Komunisme seksual bermakna tak ada eksklusivitas. Berdasarkan teori ini, tidak ada pria mempunyai hubungan eksklusif dengan seorang perempuan tertentu dan tidak ada perempuan yang terpaut secara eksklusif kepada seorang pria tertentu. Ia berpuncak pada penolakan total terhadap kehidupan keluarga.

⁹⁹Ali Hosein Haeem, *Membela Perempuan: Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*,(Jakarta Penerbit Al Huda, , 2005), hlm. 176.

seperti tergantung (terlupakan). Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari sebab-sebab perselisihan) maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang⁹⁹. Itu berarti menurut YKF dan banyak penafsir yang lain bahwa seorang suami yang menikahi lebih dari satu istri harus bertindak secara adil terhadap istri-istrinya dan tidak boleh membedakan antara yang satu dengan yang lain¹⁰⁰.

Demikian juga Poligami dianggap membawa masalah. Sebagaimana disampaikan Rosyid Ridha ada tiga masalah yang bersifat pokok : yang pertama, Islam tidak mewajibkan atau menganjurkan poligami, melainkan menunjukkan bahwa sedikit sekali para pelaku poligami yang membebaskan diri dari kezaliman yang diharamkan. Hikmah yang terkandung di sini adalah bahwa bagi kaum pria yang ingin mempraktekkan poligami ini, hendaknya berpikir matang-matang mempertimbangkan kemauannya, serta melihat kemasa depan yang berkaitan dengan keadilan yang wajib ia laksanakan¹⁰¹. kedua, Islam tidak secara mutlak mengharamkan poligami, namun tidak pula terlalu longgar, mengingat watak dan kebiasaan kaum pria yang punya kemampuan tinggi dalam berbagai bidang dan sekaligus pada lazimnya tidak puas dengan hanya satu istri, dan lantaran adanya tuntutan kebutuhan sementara kaum pria terhadap keturunan di saat istrinya sudah berusia lanjut atau adanya sebab-sebab lain yang membuatnya tidak bisa hamil¹⁰². Ketiga, persoalan ini di dudukkan oleh Islam dalam hukum mubah (boleh) dengan ikatan syarat dan sebab yang telah dikemukakan di muka yang

¹⁰⁰ Nelly Van Doorn-Harder, *Menimbang Tafsir Perempuan Terhadap Al-Qur'an*, (Salatiga: Pustaka Percik, 2008), hlm. 43.

¹⁰¹ Muhammad Rosyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), hlm. 55.

¹⁰² Muhammad Rosyid Ridha, *Panggilan...*, hlm 56.

harus dipertimbangkan betul madharatnya, dan akan membawa manfaat bagi mereka yang memperaktekkannya manakala semua hukum Islam yang berkenaan dengan itu dipenuhi¹⁰³. Dari penjelasan ini dapat diambil kesimpulan bahwa Rasyid ridha pada dasarnya kurang setuju dengan poligami, karena pada dasarnya manusia tidak dapat bersikap benar-benar adil dalam mencurahkan kasih sayang kepada tiap pasangannya. malah hanya membuat aniaya kepada pasangannya. Seperti yang sudah ditegaskan dalam surat an-Nisa' ayat 3, bahwa manusia tidak kan mampu berbuat adil malah yang timbul adalah aniaya kepada pasangan.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa jauh sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw yang membawa Islam, umat terdahulu telah mempraktikkan sistem poligami¹⁰⁴. Sebagaimana yang sebutkan dimuka, untuk mempertegas kembali bahwa cukup banyak fakta sejarah membuktikan. Hal ini diakui oleh Musthafa al-Sibai seperti dikatakannya : *“Poligami itu sudah ada dikalangan bangsa-bangsa yang hidup pada zaman purba,pada bangsa Yunani, Cina, India, Babylonia, Mesir dan lain-lain”*. Dan ditambahkannya : *“Poligami dikalangan mereka tak terbatas, sehingga mencapai 130 istri bagi seorang suami; bahkan seorang raja Cina ada yang mempunyai istri sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) orang”*¹⁰⁵. Poligami dilakukan orang-orang perkasa atau memiliki kekuasaan, seperti para raja atau para panglima perang. Tradisi poligami kala itu dijadikan bentuk keperkasaanya seseorang¹⁰⁶.

¹⁰³ Muhammad Rosyid Ridha, *Panggilan*, hlm 56.

¹⁰⁴ Drs. Supardi Mursalin, M.Ag, *Menolak Poligami*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 17.

¹⁰⁵ Musthafa al-Sibai, *Wanita diantara Hukum dan Perundang-undangan*, terj. Chadidjah Nasution,(Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 100.

¹⁰⁶ Abdurrahman Husen, *Hitam Putih poligami*, (Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2007), hlm.2

Di kalangan pengikut Yahudi Timur Tengah, bentuk perkawinan poligami lazim dilaksanakan, bahkan menurut mereka, Injil sendiri tidak menyebutkan batas dari jumlah istri yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki begitu juga jumlah gundiknya. Dan dikalangan bangsa Persia, Agama memberikan penghargaan kepada orang yang mempunyai istri banyak¹⁰⁷. Agama Kristen tidak melarang adanya praktik poligami, sebab tidak ada satu keterangan yang jelas dalam injil tentang landasan perkawinan monogami atau landasan melarang poligami¹⁰⁸.

Namun dalam Injil Matius pasal 10 ayat 10-12 dan juga Injil Lukas pasal 16 ayat 18, diterangkan bahwa Isa Al-Masih pernah berkata:

“barang siapa menceraikan istrinya dan lalu menikah dengan wanita lain, maka hukumnya dia berzina dengan wanita itu. Demikian juga kalau seorang wanita menceraikan suaminya dan menikah dengan lelaki lain, maka hukumnya dia berzina dengan lelaki itu. (Matius: 10 : 10-12).

Namun dalam pelaksanaannya hanya golongan Kristen katolik saja yang tidak membolehkan pembubaran akad nikah kecuali dengan kematian saja. Untuk aliran orthodox dan protestan atau Gereja Masehi injil membolehkan seorang kristen untuk menceraikan istrinya dengan syarat-syarat yang ditentukan pula.

Tidak ada Dewan Gereja pada awal Kristen yang menentang Poligami. St. Augustine secara jelas justru menyatakan bahwa dia tidak mengutuk poligami. Martin Luther mempunyai sifat yang toleran dan menyetujui status poligami Philip dan Hasse. Tahun 1531 kaum Anabaptis¹⁰⁹ mendakwahkan poligami.

¹⁰⁷ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami...*, hlm.18.

¹⁰⁸ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami...*, hlm. 19.

¹⁰⁹ Anabaptis adalah orang Kristen yang dimasukkan ke dalam kategori Reformasi Radikal. Mereka tidak memiliki suatu organisasi yang resmi dan memiliki berbagai-bagai variasi. Sepanjang sejarah ada banyak kelompok Kristen yang disebut sebagai Anabaptis, namun istilah Anabaptis khususnya menunjuk kepada kelompok Anabaptis pada abad ke-16 di Eropa. Saat ini

Hingga saat ini beberapa uskup di Afrika masih mendukung praktik itu dengan berpijak pada dasar modal dan beberapa pertimbangan lain¹¹⁰.

Dari pemaparan diatas. tampak jelas bahwa praktek poligami sudah terjadi jauh sebelum Islam datang, dan masih dipraktikkan hingga saat ini. Yang kedua poligami sebelum Islam dipraktikkan tanpa ada batasan yang jelas, atau tanpa batas. Ketiga baik orang Yahudi ataupun Kristen melakukan praktek poligami, karena tidak ada larangan atau anjuran yang jelas dari Kitab Injil. Adapun larangan Al-Masih terhadap perceraian baik yang dilakukan pihak lelaki ataupun perempuan kemudian menikah dengan yang lain termasuk melakukan perzinaan, lalu bagaimana dengan yang tidak bercerai kemudian melakukan poligami.

Jadi pelaksanaan poligami sesuai fakta sejarah telah terjadi jauh sebelum Islam hadir ditengah-tengah generasi awal Islam hingga generasi sekarang. Maka terasa aneh, apa yang telah ditulis oleh Will Durant dalam bukunya :” *The Story of Civilization*” di abad pertengahan, para teolog berpendapat melalui propaganda yang dilancarkan terhadap Islam, ialah Muhammad-lah yang pertama kali memperkenalkan poligami di dunia, dan fondasi Islam terletak pada poligami. Ditegaskan bahwa penyebab pesatnya penyebaran agama Islam dikalangan

dari kelompok abad ke-16 tersebut yang masih tertinggal adalah kaum Amish, Hutterit, Mennonit, Gereja Persaudaraan, Persaudaraan Kristen, dan beberapa variasi Gereja Baptis Jermanlainnya. Baptisan orang percaya merupakan salah satu ciri utama kepercayaan kaum Anabaptis, dan mereka menolakbaptisan untuk anak bayi oleh orang tua mereka. Kepercayaan ini ditentang keras oleh kelompok Kristen Protestan lainnya pada periode itu, oleh sebab itu anggota kelompok ini dianiaya dan banyak yang dihukum mati selama abad ke-16 hingga abad ke-17.

¹¹⁰ Yunus Hanis Syam, *Ku Selamatkan Perempuan dengan Poligami*,....hlm. 18-19.

berbagai bangsa dan rakyat dunia ialah dihalalkannya poligami; sementara penyebab utama kemunduran dunia timur adalah juga poligami¹¹¹.

Dari lontaran pendapat para teolog diatas sungguh tidak mendasar, Bahwa sebelum Rosulullah Muhammad saw melakukan poligami, penduduk disekitar Makkah ataupun Madinah sudah banyak melakukan poligami. Yang kedua Islam menyebar dengan pesat karena dakwah yang disampaikan penuh hikmah (yang berlandaskan pada wahyu) dan mauidhoh hasanah (dengan ungkapan dan penyampaian yang santun)¹¹².

2. Poligami setelah kedatangan Islam

Tidaklah benar anggapan bahwa poligami merupakan tradisi yang berkembang dalam Islam. Secara historis, praktik poligami di beberapa negara dunia hampir menjadi fakta empirik yang tidak bisa dipungkiri lagi, baik secara formal (terang-terangan) maupun non formal (illegal). Islam membolehkan poligami dengan pembatasan sampai empat orang dengan persyaratan yang dapat berbuat adil kepada para isteri-isterinya. Islam menetapkan hal tersebut sebagai batas maksimum dan seorang tidak boleh melebihinya.

Pada masa pra-Islam tidak ada pembatasan tentang jumlah isteri yang dimiliki laki-laki. Para pemuka dan pemimpin mempunyai banyak isteri untuk menjalin hubungan dengan keluarga lainnya. Sebelum Islam datang poligami dilakukan tanpa aturan, batasan dan syarat. Setiap laki-laki boleh kawin dengan beberapa perempuan menurut kemauannya. Dan itulah yang berlaku di kalangan

¹¹¹ Ali Hosein Hakeem, *Membela Perempuan, Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*,.... hlm. 179

¹¹² Al-Qur'an Surat an-Nahl ayat : 125.

bangsa-bangsa zaman dahulu.¹¹³ ini nyata-nyata bertentangan dengan kenyataan dan sejarah yang tidak dapat dipercaya.¹¹⁴

Tidak sedikit orang yang keliru dalam memahami praktek poligami Nabi Muhammad saw, termasuk kaum muslim sendiri. Ada anggapan Nabi melakukan poligami dengan tujuan sebagaimana yang dilakukan banyak orang, yakni untuk memenuhi tuntutan biologis atau hanya untuk memuaskan hasrat seksualnya. Untuk dapat memahami makna poligami Nabi secara benar, terlebih dahulu haruslah memahami dan menghayati perjalanan hidup Nabi Muhammad. Telah diketahui bahwa jauh sebelum menjadi Nabi dan Rasul, figur Muhammad telah dikenal di kalangan masyarakat Arab sebagai orang. yang paling alim dan paling jujur sehingga digelari dengan sebutan *al-amin*. Nabi Muhammad menikah pertama kali dengan Khadijah binti Khuwailid ketika berusia 25 tahun, sementara Khadijah berusia 40 tahun.¹¹⁵

Perkawinan Nabi Muhammad dengan Khadijah berjalan penuh kebahagiaan dan berlangsung selama 28 tahun. Dua tahun setelah Khadijah wafat, baru Nabi menikah lagi, yaitu dengan Saudah binti Zam'ah. Saudah merupakan wanita pertama yang dinikahi Nabi setelah Khadijah wafat dan ketika itu usia Saudah sudah agak lanjut. Tidak lama setelah pernikahannya dengan Saudah. Nabi menikah lagi dengan Aisyah binti Abu Bakar. Pada waktu inilah Nabi

¹¹³ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 28.

¹¹⁴ Dr. Rohibin.M.HI. *Praktik Poligami Di Kalangan Para Kiai (Studi Konstruksi Sosial Poligami para Kiai Pesantren di Jawa Timur)* <http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/praktik-poligami-di-kalangan-para-kiai-studi-konstruksi-sosial-poligami-para-kiai-pesantren-di-jawa-timur> (online) diakses 6 Maret 2015

¹¹⁵ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, diterbitkan atas kerja sama Lembaga Kajian Agama dan Jender; Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, (Jakarta: Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999,) hlm. 21

memulai kehidupan poligami setelah usianya 54 tahun, yang biasanya pada usia tersebut kemampuan seksual laki-laki mulai menurun. Setelah Aisyah, Nabi berturut-turut mengawini Hafshah binti Umar ibn al-Khattab, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab binti Jahsy, Zainab binti Khuzaimah, Juwairiyah binti Harits, Safiyah binti Huyay, Rayhanah binti Zaid, dan yang terakhir Maimunah binti Harits. Isteri Nabi Muhammad sebagian besar adalah janda-janda yang kurang menarik dalam hal kekayaan dan kecantikan. Dari kesekian isteri isteri Nabi Muhammad, hanya Aisyahlah satu-satunya isteri Nabi yang perawan dan berusia muda.¹¹⁶

E. Poligami dalam Pespektif Penafsiran Ayat Poligami

Setelah membahas poligami, dari tinjauan Historis, baik yang terjadi sebelum Islam datang ataupun setelah Islam datang, maka perlu membahas ayat-ayat poligami dan pandangan para mufassir dan feminis dalam menafsirkan ayat poligami yaitu surat an-Nisa' ayat : 3 sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Sebelum menginjak pada tafsir ayat diatas perlu melihat sebab ayat ini diturunkan lebih dahulu. Dalam pangkal ayat ini terdapat lanjutan tentang memelihara anak yatim dan juga Allah mengizinkan untuk beristri lebih dari satu, yaitu sampai dengan empat. Untuk mengetahui duduk persoalan, lebih baik

¹¹⁶ S. Ali Yasir, *Di Balik Poligami Rasulullah saw* (Surabaya PT. Bina Ilmu, 1982) hlm 16.

diterangkan riwayat Aisyah istri Rosulullah, tentang sebab turunnya ayat ini, karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair, anak Asma kakak Aisyah, yang sering bertanya kepadanya tentang masalah agama yang musykil. Urwah bertanya bagaimana asal mula orang dibolehkan beristri lebih dari satu sampai empat, dengan alasan memelihara hak anak yatim. Aisyah menjawab :

” Wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang dalam penjagaan walinya, dan telah tercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik pada harta dan kecantikan anak itu, lalu ia bermaksud menikahnya dengan tidak membayar mahar secara adil, sebagaimana pembayaran mahar dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, maka dia dilarang menikah dengan anak yatim itu, kecuali ia membayar mahar secara adil dan layak seperti kepada perempuan lain. Daripada melangsungkan niat yang tidak jujur itu, dianjurkan lebih baik menikah dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat ”¹¹⁷

1. Pandangan – pandangan ulama terhadap poligami

Sebelumnya telah kita bahas poligami dalam pandangan kaum liberal dan feminis, dalam bab ini kita akan melihat, bagaimana pandangan ulama terhadap poligami. Pada umumnya yang dijadikan dasar kebolehan dan tidak bolehnya melakukan poligami adalah al-Qur’an surah An-Nisa: 3 dan 129, maka perlu kita melihat pendapat para ulama tentang kedua ayat tersebut.

a. Ulama Tafsir

Ulama Tafsir memahami dan menafsirkan ayat-di atas sebagaimana berikut ini. Imam Ath-Thabari memahami ayat diatas dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim yang ada dalam asuhan walinya, dan juga perempuan-perempuan lain yang menjadi istri mereka. Beliau menafsirkan ayat tersebut dengan kewajiban berlaku adil terhadap anak yatim

¹¹⁷ Ath-Thabari, *Jami’ al-Bayan Fi Ta’wili Al-Qur’an*, Muassasah Al-Risalah, , (Cetakan pertama, 2000, V), hlm. 532.

dan kewajiban berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yang dikawini. Lebih lanjut menurut Ath-Thabari, apabila seorang laki-laki tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim yang akan dikawininya, maka hendaklah ia mengawini perempuan-perempuan lain yang ia sukai, dua, tiga, maupun empat. Namun “jika khawatir” tidak dapat berlaku adil terhadap mereka, maka nikahilah satu orang istri saja. Jika masih juga khawatir tidak bisa berlaku adil walaupun terhadap satu istri, maka janganlah engkau menikahinya. Akan tetapi, nikahilah budak-budak yang kamu miliki, karena mereka itu adalah milikmu dan merupakan hartamu (para budak tidak menuntut hak sebagaimana hak perempuan-perempuan merdeka). Yang demikian itu lebih dekat pada keselamatan dari dosa, aniaya, dan penyelewengan terhadap perempuan¹¹⁸.

Dari penafsiran Imam ath-Thabari diatas, sangat jelas beliau menekankan untuk berlaku adil bagi kaum lelaki baik terhadap hak-hak anak yatim maupun terhadap hak-hak perempuan yang dia kawini. Jadi, bukan berarti ayat ini menunjukkan kebolehan berpoligami sampai empat orang istri dengan tanpa syarat yang ketat, sehingga syarat tersebut tidak mungkin (untuk tidak mengatakan mustahil) bisa dipenuhi oleh setiap laki-laki¹¹⁹. Adapun syarat-syaratnya, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Halim Abu Syuqqah dalam kitabnya “*Pembebasan Wanita*” sebagai berikut :

- 1) Tidak lebih dari 4 (empat) istri, sebagaimana al-Qur’an 4:3.

¹¹⁸ Ath-Thabari, *Jami’*, hlm. 540-541.

¹¹⁹ Dr. Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki Dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKIS, , 2003), hlm. 214.

- 2) Mampu memberi nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya serta orang yang menjadi tanggungannya.
- 3) Mampu memelihara istri-istri dan nanak-anaknya dengan baik.
- 4) Dapat berbuat adil¹²⁰.

Berbeda dengan Ath-Thabari, ar-Razi menambahkan bahwa firman Allah : *وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا* (jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil) sebagai syarat, dan *فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ* (maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi) sebagai suatu kebolehan. Dengan demikian, mesti ada keterangan yang jelas tentang bagaimana sebenarnya hubungan antara kebolehan menikahi perempuan-perempuan yang disukai (beristri sampai empat atau poligami) dengan syarat tersebut di atas¹²¹.

Menurut ar-Razi, untuk menjawab pertanyaan tersebut, dikalangan para mufassir ada empat alasan :

- 1) Karena adanya wali yang tertarik kepada kecantikan dan harta anak yatim perempuan dan bermaksud menikahinya tetapi enggan membayar mahar. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut ini.

”Bahwa Urwah bin Zubair telah bertanya kepada Aisyah (istri Rasulullah), apa maksud firman Allah *وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْبَيْتِ* Aisyah menjawab: ”

wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak yatim perempuan yang ada dalam asuhan walinya, si wali tertarik pada harta dan pada kecantikan anak itu. Maka bermaksudlah dia untuk menikahinya dengan memberi mahar

¹²⁰ Abdul Hlmin, Abu Syuqqah, *Pembebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani press,1998), hlm. 388-389

¹²¹ Imam Fahrudin ar-Razi, *Mafaatihul al-Ghoib*, (Beirut :Darul Kutub, 2000, IX), hlm. 139

yang paling rendah, kemudian ia menggaulinya dengan cara yang tidak baik. “Oleh karena itu, Allah berfirman, jika kamu khawatir akan menganiaya terhadap anak-anak yatim ketika kamu menikahi mereka, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu suka. Aisyah meneruskan pembicaraanya: “Kemudian ada orang meminta fatwa kepada Rosulullah tentang perempuan-perempuan itu sesudah ayat ini turun. Selanjutnya turunlah ayat (surat an-Nisa’ juga ayat 127). *Mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan-perempuan. Katakanlah : Allah akan memberi keterangan kepadamu di dalam kitab (ini) dari hal anak-anak yatim perempuan yang kamu tidak mau memberikan apa yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu menikahnya.* Kata Aisyah selanjutnya: “Yang dimaksud dengan yang dibacakan kepadamu dalam kitab ini ialah ayat yang pertama itu, yaitu *jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi,*”¹²²

- 2) Karena adanya lelaki yang berpoligami tetapi tidak memberi hak-hak istri-istrinya dan tidak berlaku adil terhadap mereka.”¹²³
- 3) Karena adanya lelaki yang enggan menjadi wali disatu sisi bagi anak-anak yatim perempuan, disisi yang lain dia menginginkan untuk menikahnya akan tetapi dia takut tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim, sementara dia takut juga dari dosa zina, maka

¹²² Imam Fahrudin ar-Razi, *Mafaatih*,... hlm. 139

¹²³ Imam Fahrudin ar-Razi, *Mafaatih*,... hlm. 140

hendaknya menikahi saja perempuan-perempuan yang dihalalkan baginya. “¹²⁴

- 4) Karena adanya seorang lelaki yang berpoligami serta mengayomi anak-anak yatim tetapi tidak mampu memberikan nafkah kepada istri-istri mereka, maka mereka mengambil harta anak-anak yatim yang ada padanya untuk diberikan kepada istri-istri mereka. Ketika seorang lelaki tidak mampu berlaku adil terhadap harta anak yatim karena banyak istri maka dilarang untuk berpoligami. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ikrimah dibawah ini.

”Diriwayatkan dari Ikrimah bahwa ia berkata:

” Ada seorang laki-laki yang memiliki banyak istri, dan ia juga mengayomi anak-anak yatim. Ketika ia menafkahkan harta pribadinya untuk istri-istrinya dan tidaklah cukup harta tersebut, karena ia banyak kebutuhan, maka diambil harta anak yatim untuk menafkahi mereka. Allah berfirman: Jika kamu takut tidak mampu berlaku adil terhadap harta anak-anak yatim, karena kamu banyak istri, maka dilarang bagi kamu menikahi lebih dari empat istri, supaya kamu bebas dari ketakutan itu. Jika kamu masih takut dengan beristri empat , maka nikahlah dengan seorang istri saja. Ingatlah, batas maksimal (paling banyak) adalah empat orang, dan batas minimal adalah satu orang, dan diperingatkan antara keduanya. Maka Allah juga mengatakan: Jika kamu khawatir dengan empat orang, maka nikahilah tiga orang, jika kamu khawatir dengan tiga orang maka nikahilah dua orang, jika kamu khawatir dengan dua orang, maka nikahilah satu orang saja. Penafsiran ini lebih dekat, seolah-olah Allah mengkhawatirkan orang yang memiliki banyak istri, boleh jadi ia akan terjerumus seperti wali yang mengambil harta anak yatim yang ada dalam asuhannya, untuk menutupi kebutuhan nafkah yang banyak disebabkan ia memiliki istri yang banyak”¹²⁵.

Berdasarkan penjelasan diatas, baik Ath-Thabari maupun ar-Razi, memahami ayat tersebut masih dalam kaitanya dengan perintah berlaku

¹²⁴ Imam Fahrudin ar-Razi, *Mafaatihuh*,... hlm. 140

¹²⁵ Imam Fahrudin ar-Razi, *Mafaatihuh al-Ghoib*,... hlm. 140

adil terhadap anak-anak yatim dan juga keharusan berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yang dinikahi. At-Thabari mengatakan : “Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap anak yatim, demikian juga terhadap perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, maka janganlah kamu nikahi mereka walaupun hanya satu orang. Tetapi cukuplah kamu menikahi budak-budak yang kamu miliki. Sebab mengawini budaknya sendiri lebih memungkinkan untuk tidak berbuat penyelewengan (semena-mena terhadap perempuan).

Sementara itu, ar-Razi berpendapat bahwa apabila seorang laki-laki khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim yang akan dikawininya, maka hendaklah ia mengawini perempuan-perempuan lain sebanyak yang ia sukai, dua, tiga, maupun empat. Dan jangan menikahi lebih dari empat orang istri, agar hilang kekhawatiran tersebut. Namun jika masih khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap empat orang istri maka seorang istri lebih baik bagi mereka. Kemudian ar-Razi memperingatkan bahwa batas maksimal empat orang istri, dan batas minimal satu orang istri. Sedangkan diantara dua batas tersebut (dua atau tiga orang istri) itu boleh-boleh saja, asal kamu mampu berlaku adil¹²⁶.

b. Ulama Klasik

Selama sekitar 1300 tahun para ulama tidak pernah berbeda pendapat dalam hukum poligami (*ta'addud al-zawjat*). Hingga abad ke-18 M (ke-13 H) tidak ada pro kontra mengenai bolehnya poligami, dan semuanya sepakat

¹²⁶ Dr. Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki Dalam Penafsiran,* hlm.218-219

bahwa poligami itu mubah (boleh). Sebab kebolehan telah didasarkan pada dalil yang *qath'i* (pasti)¹²⁷.

Para imam yang empat, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, *rahimahumullah*, sepakat bahwa poligami itu mubah. Hal ini dapat kita lihat pendapat mereka dalam kitab "*al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*", pada pembahasan pembagian nafkah dan bermalam kepada para istri¹²⁸.

Demikian juga bisa kita lihat, dalam pembahasan sebelumnya pendapat ulama terutama para (mufassir), baik Thabari ataupun Ar-Razi, bahwa poligami adalah dibolehkan selama bisa berlaku adil. Sedangkan ulama yang lain yaitu Al-Jashshash yang juga intensif mengupas poligami, menurut Jashshash bahwa poligami bersifat boleh (mubah). Kebolehan ini juga disertai dengan syarat kemampuan berbuat adil diantara para istri, termasuk material, seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya. Kedua kebutuhan non material, seperti rasa kasih sayang, kecendrungan hati dan semacamnya. Namun dia memberikan catatan, bahwa kemampuan berbuat adil di bidang non material ini amat berat¹²⁹. Demikian juga Zamahsyari berpandangan bahwa poligami adalah dibolehkan, bahkan pandangan jumlah wanita yang boleh dinikahi bagi laki-laki yang bisa berbuat adil, bukan empat, sebagaimana pendapat ulama pada umumnya,

¹²⁷ Abdurrahim Faris Abu Lu'bah, *Syawa'ib al-Tafsir fi al-Qarni al-Rabi' 'Asyara al-Hijri*, (Disertasi Doktor), (Beirut : Jamiah Beirut al-Islamiyah Kulliyah Asy-Syariah li Dar al-Fatwa Lubnan Idarat al-Dirasat al-Ulya, 2005), hlm. 360

¹²⁸ Abdurrahman Al-Jaziry, *al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut : Darul Fikr, 1996), Juz IV hlm. 206-217.

¹²⁹ Al-Jashshash, *Ahkam Al-Qur'an*, Dar Al-Kitab Al-Islamiya, Beirut, tt, II.50.

tetapi sembilan. Dengan menjumlahkan dua tambah tiga tambah empat sama dengan sembilan¹³⁰.

Para ilmuwan klasik (*fuqaha*) berpendapat, bahwa Allah mengizinkan menikahi empat wanita. Menurut mereka, walaupun kebolehan di sini ditambah dengan kondisi yang tidak mungkin ditunaikan, keadilan dalam kasih sayang, perasaan, cinta dan sebagainya, namun, selama kemampuan berbuat adil di bidang nafkah dan akomodasi bisa ditunaikan, izin untuk berpoligami menjadi sesuatu yang bisa diperoleh. Alasan yang mereka kemukakan untuk mendukung ide ini adalah, bahwa nabi sendiri pernah berkata hubungannya dengan ketidakmampuannya berbuat adil dalam hal kebutuhan batin¹³¹.

c. Ulama Kontemporer.

Sebagaimana telah kita paparkan diatas pendapat ulama klasik dalam poligami, dan perlu juga kita membaca bagaimana pandangan pemikir kontemporer dalam menyikapi poligami.

Sayyid Qutub mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah. Karena merupakan rukhsah, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dituntut disini termasuk dalam bidang nafkah, mu'amalat, pergaulan, serta pembagian

¹³⁰ Zamahsyari, Al-Kasyaaf, <http://www.altafsir.com>.I. Hlm. 373

¹³¹ Drs. Khoiruddin Nasution, MA., *Riba dan Poligami sebuah studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta pustaka Pelajar, 1996), hlm. 99.

malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja¹³².

Berbeda dengan Sayyid Qutub bahwa Muhammad Abduh dengan sengit menentang poligami karena dianggap menjadi sumber kerusakan di Mesir, dan dengan tegas menyatakan bahwa, adalah tidak mungkin mendidik bangsa Mesir dengan pendidikan yang baik sepanjang poligami yang bobrok ini masih dipraktekkan secara luas¹³³. Dan bahkan beliau pernah mengeluarkan fatwa tidak resmi yang menyarankan agar pemerintah mesir melarang poligami diluar kondisi darurat yang membenarkannya dan tidak membuat kerusakan¹³⁴. Muhammad Abduh juga berpendapat. Intinya, asas pernikahan dalam Islam adalah monogami, bukan poligami. Poligami diharamkan karena menimbulkan *dharar* (bahaya) seperti konflik antar isteri dan anggota keluarga, dan hanya dibolehkan dalam kondisi darurat saja¹³⁵. Sedangkan M. Syahrul berpendapat, bahwa menikah (poligami) adalah boleh dengan keyakinan bisa berbuat adil pada anak-anak yatim. Ini artinya istri kedua, ketiga, dan keempat yang boleh dinikahi harus janda yang memiliki anak-anak yatim yang kemudian menjadi tanggung jawabnya¹³⁶.

2. Pandangan Kaum Feminis Tentang Poligami

Pandangan kaum feminis dalam menyingkapi poligami, para feminis memberikan beberapa pandangan tentang poligami serta mereka melontarkan

¹³² Sayyid Qutub, *Tafsir fi dhilAL al-Qur'an*, (Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1961, IV). Hlm. 236.

¹³³ Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, (Bandung:Penerbit Pustaka, 1994). hlm. 56.

¹³⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan,...* hlm. 57.

¹³⁵ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*,(Dar Al-Fikr,tt.IV)hlm. 350.

¹³⁶ M. Nashirudin, M.Ag-Sidik Hasan, M.Ag, *Poros-poros Ilahiyah Perempuan Dalam Lipatan Pemikiran Muslim*,(Surabaya: Jaring Pena, 2009,) hlm. 249.

beberapa statemen yang mereka anggap sebagai subhat-subhat yang ada dalam poligami. Diantara subhat-subhat yang lontarkan oleh Abdullah Ahmed Na'im¹³⁷, mengatakan bahwa "*poligami*" sebagai diskriminasi Agama dalam hukum keluarga dan perdata, dengan asumsi yang dia bangun "laki-laki muslim dapat mengawini hingga empat perempuan dalam waktu bersamaan, tetapi perempuan hanya dapat kawin dengan seorang laki-laki"¹³⁸.

Jika poligami dianggap sebagai tindakan diskriminasi agama dalam tinjauan hukum keluarga dan perdata apakah karena laki-laki boleh menikahi perempuan hingga empat tetapi tidak sebaliknya, karena perempuan tidak bisa menikahi empat laki-laki sehingga dikatakan sebagai bentuk diskriminasi. Alasan mereka jelas alasan yang salah dan bertentangan dengan Islam.

Murtadha Muthahhari berpendapat bahwa poliandri tidak pernah mampu menarik perlindungan, cinta kasih, keterpautan, dan bakti setia dari kaum pria kepadanya. Itulah sebabnya mengapa poliandri, sebagaimana pelacuran, selalu dibenci wanita. Dengan demikian, poliandri tidak sesuai dengan selera serta kebutuhan pria, tidak pula seirama dengan selera dan kebutuhan wanita¹³⁹.

Bahwa wanita yang menikahi lebih dari satu lelaki merupakan bentuk penyelewengan terhadap syareat Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat, ketika sekelompok wanita mendatangi Ali ra. Menanyakan kenapa wanita tidak bisa menikahi lelaki lebih dari satu. Maka Ali dengan tegas mengatakan

¹³⁷ Abdullahi Ahmed An-Na'im (dari Sudan) adalah Seorang ulama Islam yang diakui secara internasional dan hak asasi manusia dan hak asasi manusia dalam perspektif lintas budaya, Profesor An-Na'im mengajar program dalam hukum internasional, hak asasi manusia dan hukum Islam. Minat penelitiannya meliputi konstitusionalisme di negara-negara Islam dan Afrika, dan Islam dan politik. Profesor An-Na'im memimpin proyek penelitian berikut yang fokus pada strategi advokasi untuk reformasi melalui transformasi budaya internal.

¹³⁸ Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syare'ah*, (Jogjakarta: LKIS,1997), hlm. 338.

¹³⁹ Murtadha Muthahhari, *duduk perkara poligami*, (Jakarta:PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007).hlm 37.

”apabila seorang wanita mempunyai beberapa suami (poliandri), dengan sendirinya ia akan mengadakan hubungan seks dengan setiap suaminya itu, dan kemudian akan hamil. Bagaimanakah, tanya Ali, wanita itu dapat menentukan ayah anak yang dikandungnya?¹⁴⁰. Maka dari riwayat diatas menjadi jelas mengapa Islam menolak terhadap poliandri.

Subhat yang kedua disampaikan Mahmud Muhammad Thaha.”Bahwa poligami bukan ajaran Prinsip dasar Islam¹⁴¹. Karena dia berpendapat:”Bahwa prinsip dasar dalam Islam adalah wanita setara dengan laki-laki dalam masalah pernikahan. Laki-laki secara keseluruhan adalah milik wanita secara keseluruhan, tanpa harus membayar mahar, tanpa ada perceraian antara keduanya¹⁴². Adapun mengenai poligami dikatakan bukan prinsip dasar Islam karena Allah telah melarang sebagaimana firman-Nya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka nikahilah seorang saja, (lihat surah An-Nisa’ : 3).

Apa yang disampaikan Thaha adalah suatu kesalahan fatal, ketika memandang bahwa pria dan wanita adalah setara, sehingga dia berpendapat mahar tidak harus dibayar dalam sebuah pernikahan, perceraian tidak harus terjadi. Pandangan Thaha adalah keliru karena al-Qur’an dengan tegas menyampaikan bahwa mahar itu harus dibayar, hingga seorang lelaki yang ingin menikah dengan seorang budak orang lain-pun dalam prinsip dasar Islam mahar harus dibayar?¹⁴³. Benar prinsip dasar dalam pernikahan yang diharapkan oleh Islam adalah terbinanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, ketika tujuan itu tercapai,

¹⁴⁰ Murtadha Muthahhari, *duduk*,... hlm.35.

¹⁴¹ Murtadha Muthahhari, *duduk* ,... hlm. 35-36.

¹⁴² Murtadha Muthahhari, *duduk*, ... hlm. 167.

¹⁴³ al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat; 25.

maka harapan pernikahan bisa menjadi langgeng. Islam membenci thalak (penceraian), tetapi Islam membolehkan thalak sebagaimana yang terjadi pada Zaid bin Haritsah (sahabat dan anak angkat Nabi) yang telah menceraikan Istrinya (Zainab binti Jahsy).

Amina Wadud Muhsin mengatakan : “Poligami bukan hanya tak tercantum dalam al-Qur’an, tetapi jelas merupakan tindakan non Qur’ani serta berupaya mendukung nafsu yang tak terkendali. Subhat yang dilontarkan Amina Wadud bahwa poligami merupakan tindakan non Qur’ani adalah tidak bisa di benarkan karena jelas al-Qur’an membolehkan praktik poligami ketika dia mampu berbuat adil sebagaimana tercantum dalam al-Qur’an 4 : 3.

Sedangkan Sayyid Sabiq dalam memberikan pendapat tentang keadilan sebagaimana berikut: “Allah membolehkan berpoligami dengan batas samapai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka dalam urusan makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan kediaman, atau segala sesuatu yang bersifat kebendaan antara istri yang kaya dengan istri yang fakir, dan yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka, maka diharamkan berpoligami¹⁴⁴.Maka keadilan yang bisa dicapai oleh manusia adalah keadilan yang bersifat lahiriyah, akan tetapi keadilan bathiniyah yaitu dalam hal cinta kasih dan kecondongan hati, berada di luar kemampuan manusia¹⁴⁵.

Terhadap subhat poligami yang kedua yang dilontarkan Amina Wadud bahwa poligami dianggap upaya mendukung nafsu adalah tidak benar. Ketika poligami dikatakan pendukung nafsu atau mengumbar nafsu. Perlu kita luruskan

¹⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Figh al-Sunnah* jilid 2, (Dar al-Fikr, Beirut, 1977,)hlm. 98.

¹⁴⁵ Lihat al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat: 129.

pandangan Amina Wadud terhadap poligami. Bahwa motivasi pernikahan bukanlah hanya untuk seksual semata, karena kalau kita hanya melihat dari sisi itu maka hampir semua pernikahan kembalinya kepada hal tersebut. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah menjaga diri dari melanggar batas yang sudah ditentukan oleh Allah SWT, seperti perzinahan, onani, lesbian, homosexual dan lain-lain¹⁴⁶.

Siti Musda Mulia melontarkan penolakannya terhadap poligami serta tuduhan yang keji terhadap pelaku poligami diantaranya :

1. Nabi melarang keinginan 'Ali berpoligami.
2. Nabi-pun menyatakan sikap ketidakrelaan jika anaknya dimadu¹⁴⁷.
3. Seorang laki-laki yang berpoligami pada prinsipnya adalah laki-laki yang mengumbar hawa nafsunya¹⁴⁸.
4. Poligami adalah selingkuh yang dilegalkan, dan lebih menyakitkan perasaan istri¹⁴⁹
5. Poligami adalah Haram lighoiri¹⁵⁰

Dari apa yang telah dilontarkan Ibu Musda Mulia marilah kita dudukkan secara proporsional sehingga tidak salah dalam memahami hadits nabi dan memahami poligami. Sebenarnya poligami adalah dibolehkan dalam Islam dengan syarat yang ditentukan.

¹⁴⁶ tim penulis. *Poligami Di Indonesia* (online)
<http://www.poligamiindonesia.com/index.php?page=BeritaDet&id=000053> diunduh pada tanggal 28 Agustus 2014

¹⁴⁷ Siti Musda Mulia, *Poligami Siapa Takut (Perdebatan seputar Poligami)*, (PT.Surya Citra Televisi., hlm. 25.

¹⁴⁸ Siti Musda Mulia, *Islam menggugat Poligami*, (Jakarta:Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2004). hlm. 59- 60.

¹⁴⁹ Siti Musda Mulia, *Islam*, hlm. 61

¹⁵⁰ Siti Musda Mulia, *Poligami Siapa*, hlm. 33.

Pada poin pertama dan kedua: Ketika kita berpegang dengan satu hadits Nabi saja maka benar apa yang dijadikan hujjah Ibu Musda, bahwa Nabi melarang Ali untuk berpoligami, dan Nabi tidak rela kalau anaknya dimadu, tetapi kalau kita membaca riwayat yang lain maka menjadi salah.

Yang menjadi pertanyaan mengapa Nabi melarang Ali untuk berpoligami?, dan mengapa Nabi tidak rela kalau anaknya dimadu (dipoligami)?. inilah yang perlu dicari jawabanya. melihat hadits yang lain dalam bab yang sama sehingga menjadi jelas, dalam memahami hadits sepotong-sepotong yang kita dapatkan juga pemahaman sepotong. Bahwa hadits yang telah diangkat oleh Ibu Musda bukanlah hanya diriwayatkan oleh Bukhori, Muslim, Turmuzi dan Ibnu majah saja, tetapi masih banyak perowi lain yang meriwayatkan¹⁵¹. Sebagaimana hadits dibawah ini dengan lafadz Baihaqi.

Hadits I

أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ لَهُ : إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَعْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِيُّ نَاكِحٌ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ. قَالَ الْمِسْوَرُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-

¹⁵¹ Sunan Baihaqi, juz .2, no hadits. 15197, Muslim, juz. 4. no. hadits. 2449, 6463, Ibnu Majah, bab al-Ghiroh, juz . 6, no hadits 2077, Ibnu Hibban, jus. 15, no hadits. 536 dan juz 29, no hadits. 7185. Jaami' al-Ushul, No Hadts, 9066.

وسلم- فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ : « أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ فَحَدَّثَنِي فَصَدَّقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ بَضَعَتْ مِنِّي وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَفْتِنُوهَا وَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَابْنَةُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا ». فَتَرَكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْخُطْبَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيِّ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ. {ت} وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْمِسْوَرِ فَرَادَ : « حَدَّثَنِي فَصَدَّقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَّى لِي وَإِنِّي لَسْتُ أُحْرِمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا .«

“Bahwasanya Miswar bin Makhramah menghabarkannya kepada Ali bin Husein : Bahwasanya Ali bin Abi Tholib ra hendak melamar putri Abu Jahal (berpoligami), dan Ali masih memiliki Istri Fathimah binti Rosulullah saw, ketika Fathimah mendengarnya, maka ia menghadap Rosulullah saw, kemudian berkata: Sesungguhnya umatmu membicarakan bahwa engkau tidak marah kepada putrimu ketika Ali hendak berpoligami, menikahi putri Abu Jahal”. Miswar berkata: bahwa Nabi SAW. Berdiri dan saya mendengarkan ketika beliau bersaksi kemudian bersabda: “adapun setelah itu, maka sesungguhnya aku telah menikahkan Abu Al-Ash kemudian ia berbicara kepadaku dan aku membenarkan. Dan sesungguhnya Fathimah binti Muhammad saw. Adalah darah dagingku dan sesungguhnya aku marah jika ada yang memfitnahnya. Demi Allah, sesungguhnya tidak akan bisa berkumpul putri Rosulullah dengan putri musuh Allah selamanya dalam satu laki-laki (dipoligami).” Maka Ali ra membatalkan rencana khitbahnya. Diriwayatkan oleh Bukhori dalam kitab Shohihnya dari Abi al-Yamani dan diriwayatkan Muslim dari Abdillah Bin Abdirrohman al-Darimi dari Abi al-Yamani dan juga diriwayatkan dari Muhammad bin Amru bin Halhalh dari Ibnu Syihab dari Ali dari Miswar maka dia menambahkan : dia telah memberitahukan kepadaku, aku membenarkannya, aku berjanji maka aku menepati dan sesungguhnya aku tidak mengharamkan yang halal dan juga tidak menghalalkan yang haram¹⁵² .

Hadits II

¹⁵² AL Baihaqi, sunan al Kubra, juz II, Majlis Dairotu al-Ma’arif al-Nidhomiyah al-Kainah, Hindia, cet. Pertama.1344, hlm. 291

(خ م ت د) المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - : قال : « إِنَّ عَلِيًّا خَاطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ ، وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ ابْنَةُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. فَسَمِعْتُ بِذَلِكَ فَاطِمَةَ. فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فَقَالَتْ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ. وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فَسَمِعْتَهُ حِينَ تَشْهَدُ يَقُولُ : أَمَا بَعْدُ ، فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنِ الرَّيِّعِ. فَحَدَّثَنِي وَصَدَّقَنِي. وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي. وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَ وَهِيَ - وَفِي رِوَايَةٍ : أَنْ يَفْتَنُوهَا - وَاللَّهُ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا. فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ».

Hadits III

وفي أخرى قال : سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول ، وهو على المنبر : «إِنَّ بَنِي هَاشِمٍ بَنَ الْمُغِيرَةَ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيٌّ بَنَ أَبِي طَالِبٍ. فَلَا آذَنَ ، ثُمَّ لَا آذَنَ ، إِلَّا أَنْ يَرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يَطْلُقَ ابْنَتِي وَيُنْكَحَ ابْنَتَهُمْ ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي. يَرِينِي مَا رَابَهَا. وَيُؤْذِنِي مَا آذَاهَا» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ. وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ الْأُولَى. وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ الثَّانِيَةَ ، وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ : « ثُمَّ

[لا آذن « مرة ثالث]

Dari hadits diatas marilah kita dudukkan apa yang ada pada poin satu dan dua diatas, Pertama, mengapa Nabi melarang keinginan Ali berpoligami, dalam

hadits diatas sangat jelas nabi melarang karena calon istri kedua Ali anak Abu Jahal, dan Nabi dengan tegas mengatakan tidak akan bisa berkumpul putri Nabi dengan putri musuh Allah dalam satu laki-laki. Kedua, ketidakrelaan Nabi anaknya dimadu, bukan karena menolak poligami tetapi menolak pengumpulan putri beliau dengan putri Abu Jahal dalam satu laki-laki (Poligami). Maka dengan tegas Rosulullah melanjutkan dari apa yang telah dia sampaikan: sesungguhnya aku tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram.

Pada *poin ketiga*: Ketika seseorang mampu melakukan poligami dikatakan orang yang mengumbar hawa nafsunya, bagaimana orang yang zina, selingkuh, kumpul kebo, homo seksual.

Pada *poin keempat*: Poligami adalah selingkuh yang dilegalkan karena lebih menyakitkan perasaan istri. Disini Ibu musda tidak bisa membedakan poligami dan selingkuh, dan sepertinya sudah pernah merasakan sakitnya dipoligami daripada sakitnya di tinggal selingkuh. Abu salma al-Atsari mengatakan selingkuh itu tidak sama dengan poligami, menyebut selingkuh itu sama dengan poligami, maka ini artinya sama dengan menyatakan bahwa Alloh sebagai pencipta alam semesta memperbolehkan perselingkuhan, karena Alloh memperbolehkan poligami. Jelas ini adalah suatu kebodohan kalau tidak mau dikatakan kedustaan terhadap Allah *Azza wa Jalla*¹⁵³.


Pada *poin kelima*; bahwa poligami membawa ekses-ekses, poligami tidak akan membawa ekses ketika pelaku poligami memperhatikan syarat-syarat poligami. Maknanya ketika syarat-syarat poligami itu diperhatikan serta

¹⁵³ Abu Salma, Artikel Poligami dihujat (jawaban rasional bagi para penghujat syare'at dan sunnah poligami), (online) lihat <http://dear.to/abusalma>, Robi' ats-Tsani diakses pada tanggal 30 Agustus 2014

dilaksanakan maka tidak akan menjadi dampak yang negatif bagi pelaku serta masyarakat pada umumnya.

F. Teori Kebutuhan Dasar dari Abraham Maslow

Abraham Maslow seorang peneliti yang mencetuskan teori kebutuhan yang dikenal dengan hierarki piramida kebutuhan dalam teorinya Maslow mengategorikan kebutuhan dalam 5 tingkatan. Berikut hirarki piramida kebutuhan Maslow:



Gambar 2.1. Piramida Kebutuhan Maslow

Keterangan Piramida

1. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar yang paling mendesak pemuasannya karena berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan fisiologis itu antara lain: kebutuhan akan makan dan minum, air, oksigen, istirahat, keseimbangan temperatur, stimulasi sensoris, kebutuhan seks (menikah)
2. Kebutuhan akan rasa aman, yaitu suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari lingkungannya. Misalnya kebutuhan akan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang.

3. Kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, yaitu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan afektif atau ikatan emosional dengan individu lain baik di lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Misalnya keinginan untuk diperhatikan, diterima, disayangi dan dibutuhkan orang lain.
4. Kebutuhan akan rasa harga diri, yaitu suatu kebutuhan yang selalu ingin dihargai, dihormati atas apa yang telah dilakukannya. Misalnya jika individu berprestasi, maka ia ingin dihargai atas prestasinya tersebut.
5. Kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk mengungkapkan diri atau aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan manusia tertinggi dalam teori Maslow. Kebutuhan akan aktualisasi diri adalah hasrat individu untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.¹⁵⁴

Dari 5 kebutuhan tersebut di atas dapat dilihat bahwa kebutuhan manusia yang paling mendasar yakni fisiologis bertujuan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, yaitu kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal, seks, tidur, istirahat, dan udara. Jadi sebelum manusia itu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, ia akan terus merasa tidak tenang. Dan salah satu kebutuhan fisiologisnya adalah seks. Untuk itu pernikahan sebagai sarana penyalur seks menjadi penting. Seperti halnya memakan sesuatu. ketika orang tidak merasa kenyang terhadap suatu makanan, maka dia ingin memakan makanan yang lain. Seperti itu pula ketika orang berpoligami. Ketika dia merasa belum puas dengan satu istri, maka timbul keinginan untuk menambah satu istri lagi hingga merasa

¹⁵⁴ Abraham Maslow, *Motivation and Personality, First Edition*, (America: Longman,1970), hlm. 42.


puas. Pada prinsipnya untuk tingkatan awal ini lebih cenderung pada nafsu seseorang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Maslow bahwa Dalam mencapai kepuasan kebutuhan, seseorang harus berjenjang, tidak peduli seberapa tinggi jenjang yang sudah dilewati, kalau jenjang dibawah mengalami ketidakpuasan atau tingkat kepuasannya masih sangat kecil, dia akan kembali ke jenjang yang tak terpuaskan itu sampai memperoleh tingkat kepuasan yang dikehendaki.¹⁵⁵

Sekalipun begitu pada akhir hidupnya, Kebenaran teori ini masih dipersoalkan, karena tidak diuji secara ilmiah oleh Maslow. Maslow hanya menerangkan bahwa orang dewasa telah memenuhi 85 % kebutuhan fisiologisnya, 70 % kebutuhan keselamatan dan keamanan, 50 % kebutuhan sosial, 40 % kebutuhan harga diri, dan 10 % kebutuhan aktualisasi diri. Para pengkritik yakin bahwa pemikiran tentang ukuran pemuasan seperti itu, tidak masuk akal jika berbicara tentang pemuasan pekerja kasar. Para pekerja kasar hanya berusaha agar tetap hidup. Kebutuhan yang mengutamakan kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu kecukupan psikologis apapun risikonya tetap akan berusaha dicapainya. Penekanan pada kebutuhan ini menyebabkan manusia semakin rakus dan itulah dasar dari kapitalisme sekarang ini. ”Praktek bisnis dengan budaya kapitalis tengah berada dalam krisis sebagai monster yang memangsa dirinya sendiri. Kapitalisme dan bisnis dengan dasar kapitalisme tidak akan berkelanjutan dan tidak mempunyai masa depan ” kata Zohar dan Marshall.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Abraham Maslow, *Motivation and Personality, First Edition*, (America: Longman,1970), hlm. 43.

¹⁵⁶ Danah Zohar dan Marshall, *Spiritual Capital*, (London: Bloomsbury Publishing, 2004), terjemahan Helmi mustofa *Spiritual Kapital: Memberdayakan SQ di Dunia Bisnis*, (Bandung: Mizan media Utama, 2005) hlm 91

Abraham Maslow sendiri merasa bahwa sesungguhnya piramida kebutuhannya tersebut membuat orang rakus seperti sekarang ini. Maslow merevisi piramida kebutuhannya, yaitu piramida kebutuhan yang benar adalah terbalik, sehingga kebutuhan yang harus diutamakan adalah kebutuhan aktualisasi diri, yang menjunjung tinggi nilai, standar moral, keyakinan dan kebaikan serta bermanfaat bagi manusia lain.¹⁵⁷



Gambar 2.2. Piramida Terbalik Kebutuhan Maslow

Keterangan Piramida

1. Kebutuhan fisiologis,
2. Kebutuhan akan rasa aman,
3. Kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang,
4. Kebutuhan akan rasa harga diri,
5. Kebutuhan mengungkapkan diri atau aktualisasi diri.¹⁵⁸

Berdasarkan gambar di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Maslow di akhir hayatnya menemukan bahwa pada dasarnya kebutuhan fisiologis bukanlah kebutuhan utama yang harus terpenuhi dahulu, karena pada dasarnya

¹⁵⁷ Mohammad Suyanto, Pesan Terakhir Abraham Maslow, (online)
<http://journal.amikom.ac.id/index.php/Koma/article/viewArticle/1256>

¹⁵⁸ Abraham Maslow, *Motivation and Personality, First Edition*, (America: Longman, 1970), hlm. 42. terjemahan Motivasi dan Kepribadian: Seri Manajemen (1984) hlm 56

tanpa kebutuhan fisiologi pun manusia merasa telah terpenuhi semua kebutuhannya ketika kebutuhan aktualisasinya terpenuhi, dalam arti apa yang dirasakan didalam hati manusia adalah hal yang terpenting.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian tesis ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti langsung terjun di lapangan atau lokasi penelitian, yakni di Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Untuk pendekatan, Peneliti menggunakan pendekatan penelitian *fenomenologi*. Studi *fenomenologi* berasumsi bahwa setiap individu mengalami suatu fenomena dengan segenap kesadarannya, dengan kata lain studi fenomologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subyek mengenai pengalamannya dalam suatu peristiwa¹⁵⁹. Istilah fenomenologi memiliki tiga konsep. *Pertama*, ia merupakan salah satu nama teori sosial mikro yang secara garis besar konsepnya adalah setiap gejala atau peristiwa apa saja yang muncul tidak pernah berdiri sendirian. Dengan kata lain, selalu ada rangkaian peristiwa lain yang melingkupinya. Selain itu, menurut fenomenologi, yang tampak bukan merupakan fakta atau realitas yang sesungguhnya, sebab ia hanya merupakan pantulan-pantulan yang ada di baliknya. *Kedua*, fenomenologi merupakan jenis paradigma penelitian sebagai kontras dari positivistik. Jika positivistik merupakan akar-akar metode penelitian kuantitatif, maka fenomenologi merupakan akar-akar metode penelitian kualitatif. Jika positivistik lebih memusatkan perhatian pada data yang empirik dan mencari hubungan antar-variabel, maka fenomenologi sebaliknya berfokus pada

¹⁵⁹ O. Hasbiansyah. *Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik penelitian dalam Ilmu Sosial dalam Komunikasi*, (Artikel dan Jurnal Mediator Vol.9 Terakreditasi Dikti SK No 56/Dikti/Kep/2005) hlm 170

data abstrak dan simbolik dengan tujuan utama memahami gejala yang muncul sebagai sebuah kesatuan utuh. *Ketiga*, fenomenologi merupakan jenis penelitian kualitatif yang konsep dasarnya adalah kompleksitas realitas atau masalah itu disebabkan oleh pandangan atau perspektif subjek. Karena itu, subjek yang berbeda karena memiliki pengalaman berbeda akan memahami gejala yang sama dengan pandangan yang berbeda. Lewat wawancara yang mendalam, peneliti fenomenologi berupaya memahami perilaku orang melalui pandangannya. "*Human behaviour is a reflection of human mind*". Yang membedakan dengan jenis penelitian kualitatif yang lain, fenomenologi menggunakan orang sebagai subjek kajian, bukan teks atau organisasi.¹⁶⁰ Dari ketiga poin di atas dapat dijadikan sebagai latar belakang pengkajian fenomena tentang poligami di kalangan keluarga miskin di desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara/ interview. Dengan metode ini diharapkan responden bereaksi secara wajar dan tidak dibuat-buat, sehingga peneliti dapat memperoleh data secara valid.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang fenomena poligami pada keluarga miskin, Dalam hal ini penelitian dilakukan di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Peneliti mengambil lokasi di desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang dengan alasan bahwa melalui observasi awal telah ditemukan adanya banyak praktik poligami yang bersemi dalam masyarakat yang pada

¹⁶⁰ Mudjjarahardjo.uin-malang.ac.id/materi kuliah.htm diakses 23 Juni 2013

umumnya berpengasilan rendah. Kemudian Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang merupakan sebuah daerah yang penduduknya sangat padat, dengan latar belakang banyaknya komunitas Suku Jawa, Madura, dan sebagainya. Serta tingginya angka poligami di daerah tersebut.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁶¹ Dalam arti lain sumber data adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/ gejala baik secara kuantitatif ataupun kualitatif,¹⁶² dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber, yaitu :

1. Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu Data yang diperoleh langsung dari masyarakat sekitar di lokasi penelitian melalui interview (wawancara) dan questioner (angket). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan *questioner* (angket) terhadap responden yang telah ditentukan. Yaitu para tetangga dan penduduk sekitar yang berdomisili dekat pelaku poligami, di samping melakukan wawancara terhadap narasumber yang berhubungan dengan penelitian pertanyaan yang diajukan baik yang terdapat dalam wawancara maupun angket telah dipersiapkan terlebih dahulu, sebagai pedoman terhadap penerima informasi.

¹⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 129.

¹⁶² Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula* (Cet. 3; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 44.

Dalam wawancara dimungkinkan juga timbul suatu pertanyaan lain yang akan disesuaikan dengan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

2. Sumber Data Sekunder adalah kepustakaan dengan studi dokumen.

D. Pengumpulan Data

Pada bagian ini akan dikemukakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data.¹⁶³ Sesuai dengan objek kajian penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi-informasi dari informan secara langsung dengan bertatap muka.¹⁶⁴ Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur.¹⁶⁵ Artinya wawancara dengan perencanaan, di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Wawancara terstruktur ini digunakan untuk mewawancarai informan pada pelaku poligami pada keluarga miskin.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang terkait topik penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, Notulen rapat, dan semacamnya. Sedangkan obyeknya adalah benda mati.¹⁶⁶ Dalam proses penelitian

¹⁶³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Office: 1993), hlm. 83

¹⁶⁴Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 83.

¹⁶⁵M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2003), hlm. 194.

¹⁶⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231

menggunakan catatan, rekaman wawancara dengan informan dan buku-buku yang digunakan untuk mencari data.

E. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Hal ini dikarenakan dengan kehadiran peneliti di lapangan, peneliti dapat berhubungan dengan subyek penelitian atau obyek lainnya sehingga dapat memahami kaitan kenyataan–kenyataan di lapangan secara langsung. Dalam penelitiannya peneliti menjadi pengamat penuh, peneliti akan memberitahukan statusnya pada subyek penelitian serta berusaha untuk mematuhi aturan yang ada agar penelitian berjalan dengan lancar dan diperoleh informasi yang diperlukan. Seperti ungkapan Moleong:

"Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Peneliti sekaligus merupakan perencanaan, pelaksanaan, pengumpul data, analisis data, penafsir data, dan akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian".¹⁶⁷

Dari ungkapan Moleong ini dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian kualitatif kedudukan peneliti adalah sebagai instrumen penelitian, yang dimaksud instrumen penelitian disini adalah sebagai alat pengumpul data, dan dalam penelitian ini peneliti terjun langsung kelokasi penelitian yaitu Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

F. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

¹⁶⁷, Leksi Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT. Rosdakarya: Bandung, 2002) hlm 168

Dalam rangka mempermudah memahami data yang diperoleh agar data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data adalah:

1. Editing

Tahapan pertama *edit* adalah pemeriksaan ulang dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas baik. Dan dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

2. Klasifikasi

Proses selanjutnya adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan (pengelompokan), data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.¹⁶⁸ Langkah kedua ini dilakukan dengan cara data-data penelitian diperiksa kemudian dikelompokkan atau berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dengan tujuan untuk mempermudah dalam membaca. Dan dalam konteks ini peneliti mengelompokkan data pada dua hal yaitu temuan saat wawancara dengan pelaku poligamidikota Malang dan para istri-istri yang dipoligami.

¹⁶⁸Saifullah, *Metode Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah, 2006), hlm. 34

3. *Verifikasi*

Verifikasi adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.

4. *Analisis*

Yang dimaksud dengan *analisis* adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.¹⁶⁹ Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.¹⁷⁰ Dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara.

5. *Kesimpulan*

Adapun sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *Kesimpulan*. Adapun yang dimaksud *kesimpulan* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.¹⁷¹

¹⁶⁹Masri Singaribun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 263.

¹⁷⁰Moleong, Leksi. *Metodologi*,... hlm. 248

¹⁷¹Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hlm. 89

G. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Menurut Lexy J. Moleong terdapat beberapa cara untuk mengkaji keabsahan data, salah satunya adalah triangulasi yaitu pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, seperti sumber, metode, penyidik dan teori.¹⁷² Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yaitu triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan teori. Penggunaan triangulasi sumber dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

Yakni data yang dapat dari kantor Desa Bulupitu dan data fakta lapangan dengan hasil wawancara dengan nara sumber dari pelaku poligami

2. Membandingkan apa yang dikatakan dengan apa yang dipraktikkan.

Yakni menganalisa hasil wawancara dengan nara sumber dari pelaku poligami dengan data fakta di lapangan dalam keseharian serta sumber lain yang dapat berupa hasil wawancara dengan masyarakat di lingkungan sekitar pelaku poligami untuk mereduksi kebenaran hasil wawancara dengan pelaku poligami.

3. Membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang telah didapatkan, yakni surat-surat terkait pernikahan poligami

Sedangkan triangulasi teori digunakan dengan melakukan pengecekan data dengan membandingkan dari teori-teori yang dihasilkan oleh para ahli yang dianggap sesuai. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan pengecekan data dapat dilakukan.¹⁷³

¹⁷² Moleong, Lexi. *Metodologi*, hlm.... 330-331

¹⁷³ Moleong, Lexi, *Metodologi* ,... hlm. 326

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi. Keadaan geografis dikelilingi oleh ladang tebu dan padi, serta aliran sungai yang mencakup hampir seluruh perkampungan di Desa Bulupitu, yakni Kampung Kauman, Brotokawarso, dan Dieng. Adapun data-data mengenai keadaan penduduk di Desa Bulupitu adalah, Kependudukan Desa Bulupitu terdiri dari 1 pedukuhan dengan jumlah 17 RT dan 2 RW. Kemudian jumlah kepala keluarga sejumlah 1.136 KK dengan total penduduk 3.416 jiwa terdiri 1.649 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.767 jiwa berjenis kelamin perempuan. Sedangkan yang berstatus poligami ada sekitar 3-4 orang KK pada tiap RT.

2. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Bulupitu

Desa Bulupitu merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Gondanglegi. Bulupitu merupakan desa dengan basis mata pencahariannya yakni dari sektor agraris. Memungkinkan untuk perkembangan di bidang sosial dan ekonomi, terutama di sektor pertanian dan kemasyarakatan. Adapun data-data mengenai profil Desa Bulupitu, yakni sebagai berikut:

- a. Desa : Bulupitu
- b. Kecamatan : Gondanglegi

c. Kabupaten : Malang

d. Batas-batas wilayah territorial

- Utara : Desa Sumberjaya;
- Timur : Desa Ganjaran ;
- Selatan : Desa Sukorejo ;
- Barat : Desa Sukoharjo (Kec. Kepanjen).

e. Dengan Luas Areal Desa : 333.30 Ha terdiri dari:

- Tanah Sawah : 180.00 Ha
- Tanah Ladang : 153.30 Ha
- Tanah Kas Desa : 14.24 Ha

Secara Demografis, Desa Bulupitu merupakan desa agribisnis. Beberapa hasil pertanian dari Desa Bulupitu berupa tebu, padi, jagung, dan sebagainya. Secara umum berdasarkan data kependudukan diatas dapat dilihat bahwa total jumlah penduduk di Desa Bulupitu berjumlah 3.416 jiwa/orang. Meskipun sudah terbagi dalam wilayah yang cukup kecil, Desa Bulupitu bisa dibidang mempunyai penduduk yang banyak. Namun keadaan penduduk yang banyak tidak diimbangi dengan kegiatan penduduk di luar rumah, hal ini terlihat dalam jangka waktu 1 bulan peneliti di Desa Bulupitu, terpantau sepi dan biasa-biasa saja. Mungkin saja total penduduk yang tercantum pada data diatas sudah termasuk jumlah penduduk yang sedang bekerja di luar Desa, WNI maupun WNA misalnya. Karena ketika di lapangan, peneliti juga mendapat informasi dari beberapa teman dan warga, bahwasanya warga di Desa Bulupitu juga banyak yang merantau ke negeri orang, dalam artian

bekerja sebagai TKI, ada yang di Arab, Malaysia, Singapura, dan wilayah Asia lainnya.

B. Profil Informan

Mayoritas penduduk Desa Bulupitu adalah orang Madura dan memeluk agama Islam, dengan pendidikan rata-rata pada tingkat SMU, dalam hal ini Madrasah Aliyah. Selain itu ada beberapa pondok terdekat seperti Pondok An nur Bululawang yang biasa dikunjungi warga dalam momen – momen hari besar Islam serta pengajian. Sehingga mengenai pemahaman tentang keislaman, penduduk Desa Bulupitu dapat dikatakan memiliki pemahaman yang cukup, apalagi tentang poligami secara syariah Islam. Berikut ini profil dari pelaku poligami di Desa Bulupitu yang dijadikan responden oleh peneliti.

Mayoritas penduduk Desa Bulupitu adalah orang Madura dan memeluk agama Islam, dengan pendidikan rata-rata pada tingkat SMU, dalam hal ini Madrasah Aliyah. Selain itu ada beberapa pondok terdekat seperti Pondok An nur Bululawang yang biasa dikunjungi warga dalam momen – momen hari besar Islam serta pengajian. Sehingga mengenai pemahaman tentang keislaman, penduduk Desa Bulupitu dapat dikatakan memiliki pemahaman yang cukup, apalagi tentang poligami secara syariah Islam. Berikut ini profil dari pelaku poligami di Desa Bulupitu yang dijadikan responden oleh peneliti.

Nama PMJ, umur 41, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh, menikah pertama KHR umur 40, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, anak istri

pertama RK (14 tahun), NY (8 tahun), menikah kedua YN umur 37, pendidikan SMA, pekerjaan jualan keliling, anak istri kedua KMR (12 tahun), MKL (6 tahun), HLM (5 tahun), status keluarga pra sejahtera.

Nama UMR, umur 45, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang ojek, menikah pertama MSR, pendidikan SMP, umur 39, pekerjaan buruh, anak istri pertama MY (19 tahun), NY (13 tahun), menikah kedua YN, Umur 38, pendidikan SMP, pekerjaan jualan keliling, anak istri kedua SDK (12 tahun), status keluarga pra sejahtera.

Nama AL, umur 38, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh, menikah pertama KH, umur 36, pendidikan SMA, pekerjaan buruh anak istri pertama DN (15 tahun), DRJ (14 tahun), AR (7 tahun), menikah kedua MNRH, umur 34, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, anak istri kedua AC (7 tahun), status keluarga pra sejahtera.

Nama KHRL, umur 45, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh tani, menikah pertama NRL, umur 42, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani anak istri pertama KNY(17), MSLH (6), MNR(5), menikah kedua KHR, umur 39, pendidikan SD, pekerjaan buruh, anak istri kedua MSN(12), MKU(5), status keluarga pra sejahtera.

Nama RD, umur 36, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh, menikah pertama NR, umur 32, pendidikan SMP, pekerjaan buruh anak istri pertama RK(8), NY(4), menikah kedua YN, umur 34, pekerjaan jualan keliling, anak istri kedua KM (5), status keluarga pra sejahtera.

Nama AHMD, umur 45, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang ojek, menikah pertama JMLH, umur 42, pendidikan SMP, pekerjaan buruh,

anak istri pertama MY (20 tahun), KLY (15 tahun), MKLM (12 Tahun), KYL (8 tahun), menikah kedua YN, umur 38, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan jualan keliling, anak istri kedua KM (16 tahun), status keluarga pra sejahtera.

Nama MTDLH, umur 39, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh, menikah pertama KH, umur 39, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, anak istri pertama TN (15), YLTN (8), menikah kedua MNRH, umur 37, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, anak istri kedua AK(8), status keluarga pra sejahtera.

Nama BMBNG, umur 45, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang servis, menikah pertama CHNL, umur 42, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, pendidikan SD, anak istri pertama VLL (15 tahun) , MHMDRC (13 tahun), menikah kedua KMYH, umur 39, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, anak istri kedua MHMMD SDK (12 tahun), DNY SPTR (11 tahun), status keluarga pra sejahtera.

Nama MHMD, umur 41 pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan buruh, menikah pertama MSLKH, umur 40, pendidikan SD, pekerjaan buruh anak istri pertama RNYK (19), STMN MNH(16), menikah kedua ST MNRH, umur 37, pendidikan SD, pekerjaan jualan keliling, anak istri kedua AHMD HD (13), status keluarga pra sejahtera.

Nama AHMD RD, umur 43, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang ojek, menikah pertama ST RHMH, umur 39, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, anak istri pertama MY DN (16 tahun) , NKT WLL (12

Tahun), menikah kedua YLWT, umur 38, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, anak istri kedua MKLS (10 tahun), status keluarga pra sejahtera.

Nama (istri pertama) YN SRH, umur 36, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh, suami HLM (41 tahun), umur 38, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, anak istri pertama SMD (16), DNN (10), nama (istri kedua), MNRH umur 35, pendidikan SD, pekerjaan jualan, anak istri kedua AM (6 tahun), status keluarga pra sejahtera.

Nama (istri pertama) KHR, umur 39, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan PKL, suami AGS umur 42, pendidikan SD, pekerjaan tukang ojek, anak istri pertama MHMD (17), nama (istri kedua) SST, umur 39, pekerjaan PKL, pendidikan SD, anak istri kedua YSF (13 tahun), status keluarga pra sejahtera.

Nama (istri pertama) NHR, umur 42, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh, suami YSP, umur 45, pendidikan STM, pekerjaan buruh, anak istri pertama DN MNT (14 tahun), Nama (istri kedua) SMT, umur 40, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, anak istri kedua AHMAD AK (13 tahun), ST RKYH (12 Tahun), status keluarga pra sejahtera.

Nama (istri kedua) ST MHMD, umur 34, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh, suami MHSN, umur 37, pendidikan SMA, pekerjaan tukang ojek, anak istri pertama DW (15 tahun), nama (istri pertama) SNT, umur 36, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, anak istri kedua, ARMN (15 tahun), SLS (14 tahun), MMNH (8), status keluarga pra sejahtera.

Nama (istri kedua) WTN, umur 35, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh, suami MSLHN, umur 36, pendidikan SD, pekerjaan buruh,

anak istri pertama YLTT (8 tahun), nama (istri kedua) SLK, umur 34, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, anak istri kedua MNRH (13 tahun), AHMDZKK (5 tahun), status keluarga pra sejahtera.

Dari kelima belas responden di atas, dapat dilihat rentangan umur mereka yang berkisar 30 s.d 40, dan kebanyakan dari mereka tidak mengenyam pendidikan yang tidak tinggi, dengan pekerjaan yang rata-rata adalah seorang buruh. Secara ekonomi dapat dikatakan mereka merupakan golongan masyarakat pra sejahtera. Dikategorikan miskin bilamana seseorang atau keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok minimnya, seperti: sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.¹⁷⁴ Kemelaratan dan batas ini ditentukan oleh kebutuhan hidup yang minimal perlu dipenuhi bagi kehidupan yang sederhana. Akan tetapi mereka tidak takut untuk melakukan poligami. Para informan ini menganggap poligami adalah hal yang biasa dan umum untuk dilakukan. Hal ini dipertegas dengan apa yang disampaikan tokoh masyarakat Desa Bulupitu yakni Bapak UMR:

Wes epahameh bik bheleh tanggeh/reng omom mo oreng poligami jieh bakal etorok ah bik nak anak eng karna hmolaeh kenek wis deddih jelingen kanggui nak kanak eng, deddih cepet apah abit bakal etoroah beng eklakoh ah guk agguk mon le rajah, klakonah jiah seh bakal nak kanak nekat neroh kabin poligami “

yang artinya “*memang sudah di pahami penduduk di sekitar sini pada umumnya seseorang yang berperilaku poligami akan diikuti oleh anak-anaknya dikarenakan sejak mereka kecil sudah menjadi pemandangan umum bagi dirinya, sehingga cepat atau lambat akan menjadikan anak-anak pelaku poligami untuk menirukan apa yang sudah di lihat dan di pelajari perilaku poligami yang di alam pada keluarganya suwaktu kecil untuk di praktikan ketika dewasa. Ini yang membuat mereka bertekad untuk menjalani pernikahan poligami”*¹⁷⁵.

¹⁷⁴ Ellies, S. *The Dimension of Poverty*. (Kumarian Press. 1994.) Hlm. 190

¹⁷⁵ UMR, wawancara (Malang, 29 Juni 2014)

Tabel. 4.1

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN TESIS

No	Nama	Umur	Pendidikan	Status	Pekerjaan	Keterangan Pasangan (Istri/Suami)					Keterangan Anak		
						Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Status	Nama	Umur	Responden
1	PMJ	41	SMP	Suami	Buruh	KHR	40	SMP	Buruh	Istri ke-1	RK	14	Responden
											NY	8	
						NR	36	SMA	Jualan keliling	Istri ke-2	KMR	12	
											MKL	6	
										HLM	5		
2	UMR	45	SD	Suami	Tukang Ojek	MSR	39	SMP	buruh	Istri ke-1	MY	19	Responden
											NY	13	
						YN	38	SMP	Jualan keliling	Istri ke-2	SDK	12	
3	AL	38	SMP	Suami	buruh	KH	36	SMA	buruh	Istri ke-1	DN	15	
											DRJ	14	
											AR	7	
						MNRH	34	SMP	Ibu rumah	Istri ke-2	AC	7	

									tangga					
4	KHRL	45	SMP	Suami	buruh	NRL	42	SD	Buruh tani	Istri ke-1	KNY	17	Responden	
												MSLH	6	
												MNR	5	
						KHR	39	SD	Buruh	Istri ke-2	MSN	12		
												MKU	5	
5	RD	36	SMP	Suami	Buruh	NR	32	SMP	buruh	Istri ke-1	RK	8		
												NY	4	
						YN	34	SMP	PKL	Istri ke-2	KM	5		
6	AHMD	45	SD	Suami	Tukang Ojek	JMLH	42	SMP	buruh	Istri ke-1	MY	20		
												KLY	15	
												MKLM	12	
												KYL	8	
						YNR	38	Tidak sekolah	PKL	Istri ke-2	KM	8	Responden	
7	MTDLH	39	SMA	Suami	buruh	KH	39	SMA	buruh	Istri ke-1	TN	15		
												YLTN	8	

						MNRM	37	SD	Ibu rumah tangga	Istri ke-2	AK	8	
8	BMBNG	45	SMP	Suami	Tukang servis	CHNL	42	SD	Buruh tani	Istri ke-1	VLL	15	Responden
											MHMDRC	13	
						KMYH	39	SMP	Buruh	Istri ke-2	MHMMD SDK	12	
											DNY SPTR	11	
9	MHMD	41	Tidak sekolah	Suami	Buruh	MSLKH	40	SD	Buruh	Istri ke-1	RNYK	19	Responden
											STM MNH	16	
						ST MNRH	37	SD	Jualan keliling	Istri ke-2	AHMD HD	13	
10	AHMD RD	43	SD	Suami	Tukang Ojek	ST RHMH	39	SMP	Buruh	Istri ke-1	MY DN	16	Responden
											NKT WLL	12	
						YLWT	38	SMP	Buruh	Istri ke-2	MKLS	10	Responden
11	YN SRH	36	SD	Istri ke-1	Buruh	HLM	41	SMA	Buruh	Suami	SMD	16	
											DNN	10	

						MNRH	35	SD	Jualan	Istri ke-2	AM	6	
12	KHR	39	Tidak sekolah	Istri ke-1	PKL	AGS	42	SD	Tukang ojek	Suami	MHMD	17	
						SST	39	SD	PKL	Istri ke-2	YSF	13	
13	NHR	42	SMP	Istri ke-1	Buruh	YSP	45	STM	buruh	Suami	DN MNT	14	Responden
						SMT	40	SD	Ibu rumah tangga		AHMD AK	13	
											ST RKYH	12	
14	ST MHMD	34	SMP	Istri ke-2	Buruh	MHSN	37	SMA	Tukang Ojek	Suami	DW	15	Responden
						SNT	36	SMP	Ibu rumah tangga	Istri ke-1	ARMN	15	
											SLS	14	
											MMNH	8	
15.	WTN	33	SMP	Istri ke-2	Buruh	MSLHN	36	SD	Buruh	Suami	YLTT	8	
						SLK	35	SMA	Ibu rumah tangga	Istri ke-1	MNRH	13	Responden
											AHMD ZKK	5	


C. Pembahasan dan Analisis Data

Berikut ini adalah data-data yang diperoleh dan telah direduksi serta diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah. Sesuai dengan hasil yang diperoleh melalui wawancara beberapa informan di Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi .

1. Alasan Orang Miskin Berpoligami Di Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang

Alasan adalah sesuatu yang menggerakkan orang, motivasi lebih berurusan dengan pertanyaan ‘Mengapa?’ mengapa berperilaku?, mengapa perilaku tersebut pada suatu saat mengarah ke satu arah dan bukannya ke arah yang lain?. Dari beberapa informan yang diwawancarai memberikan jawaban tersendiri terhadap pertanyaan berkaitan dengan motif orang miskin untuk menikah poligami. Ada jawaban-jawaban yang secara umum mengandung kesamaan atau kemiripan namun ada juga yang memberi pernyataan yang sifatnya spesifik.

Dalam perspektif fenomenologi seseorang memiliki motif dalam setiap tindakan yang dilakukannya, dan tindakan tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor dari luar maupun dari dalam orang tersebut. Hal ini dapat dilihat dari bagan berikut ini:



Gambar 4.1
Bagan Siklus Internal Pelaku Poligami

Dari bagan tersebut di atas dapat dilihat bahwa ada 2 hal yang menjadi pilihan sulit, menikah dengan orang yang sudah punya istri ataukah menjadi perawan yang dianggap tidak laku atau terus menjanda bagi yang sudah pernah menikah. Hal ini diperkuat informasi dari informan yang mengatakan bahwa pertama kali pelaku dilamar untuk menjadi istri kedua, dengan serta merta mereka menolak, penolakan mereka didasarkan pada pandangan internal seperti rasa takut menimbulkan masalah, perasaan bersalah, perasaan mereka tidak siap menjalani poligami dengan penghasilan yang pas-pasan kadang juga tidak tertentu.

Adapun pertimbangan yang bersifat eksternal mengacu pada tekanan masyarakat yang menganggap miring setatus janda, tentangan dari tentangga sekitar, serta penolakan dari jamaah. Pola ini hampir terjadi pada pelaku lainnya, yang sedikit membedakan adalah keputsan mereka untuk mau menikah poligami, kemauan itu karena adanya syarat diijinkan dari istri pertama sementara menurut pendapat informan lainnya bersedia setelah dapat diyaqinkan oleh calon suami.

Dari penelusuran terhadap infroman, dapat disimpulkan . bahwa perilaku menikah poligami adalah perbuatan berkesadaran, karena ia bukan tindakan yang didominasi oleh emosi atau perasaan tanpa melibatkan intelektual dalam perencanaan yang sadar. Artinya menikah poligami menjadi rasional karena didasarkan pada kesadaran dan berbagai pertimbangan baik ideologis, dan pertimbangan rasional lainnya.

Berdasarkan beberapa sebab atau latar belakang tersebut di atas jika dikaji lebih dalam dengan teori piramida kebutuhan maslow maka baik akan didapat dorongan dari aspek biologis-fisiologis, sosiologis, teleteologis yang mendorong seorang (suami) melakukan poligami dalam kehidupan rumah tangga.

a. Dorongan Biologis dan Fisiologis

Pada prinsipnya manusia memiliki dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan menikah merupakan salah satu kebutuhan untuk menyalurkan kebutuhan biologis akan seks yang harus terpenuhi. Hampir semua informan (13/15) secara tidak langsung mengarah pada nafsu seksual atau kebutuhan biologis sebagai alasan laki-laki memilih berpoligami. Adalah sulit untuk mengetahui sejauh mana para informan merasa alasan ini dapat dimakhlumi dan sejauh mana mereka kurang menghormati para suami yang berpoligami berdasarkan alasan ini. Menurut beberapa informan, alasan ini dapat dimakhlumi karena laki-laki memang memiliki dorongan seksual yang tinggi. Mungkin satu istri memang tidak cukup untuk si suami karena istrinya kurang mampu melayani dia secara seksual atau karena si suami memiliki kelainan seksual. Selain itu mengatakan “*ajjek nyalah agih reng lakek bheih*” yang artinya “*tidak bisa disalahkan laki-laki saja*” untuk keputusan mereka untuk berpoligami menurut informan, kemudian menambahkan lagi “*bhede sebbheh reng binek*” artinya “*Ada faktor wanita*” juga, misalnya yang diungkapkan informan “*seh langkah ngganggu klambih seh lok nggennah*” artinya “*yang nakal dengan pakaian yang tidak sopan*”¹⁷⁶, sehingga laki-laki tergoda.

Pada sisi lain, alasan nafsu seksual ini dianggap kurang mulia oleh banyak informan. Menurut informan, biasanya motivasi orang yang berpoligami hanya seksual dan “*tidak banyak yang menjadi teladan*” ,

¹⁷⁶ KHRL, UMR, Wawancara , Pada Tanggal 3 Agustus 2014

sebagaimana yang dikatakan informan *“bhenyak seh deddih conto”*¹⁷⁷. Informan menyebut bahwa orang yang berpoligami sekarang tidak mencontoh Nabi Muhammad seperti yang dikatakan informan *”Biasannah lok atorok sunnah rosul mesteh lebih raddin, lebih ngodeh “artinya “Biasanya tidak mengikuti Sunah Rasulullahmesti lebih cantik, lebih muda,”*¹⁷⁸. Menurut, agama digunakan sebagai pembenar atau alat saja. *“Agama sering dijadikan alasan saja di dalamnya fakor-faktor lain— cinta dan nafsu saja,”*¹⁷⁹ucapnya . Hanya beberapa informan menyebut alasan menolong wanita secara tegas. Laki-laki yang berpoligami mau menegakan syariat sebagaimana yang diungkapkan informan” *Ngaddek agih syareat.. nolong oreng laen,norok agih sonnah”*artinya *“ menegakkan syariat... menolong sesama, mengikuti Sunah”* menurut informan, *“sekarang terlalu banyak wanita, apa mereka mau melindungi”* Seperti yang diungkapkan informan *“Setiah paling bhenyak reng binek,apah reng binek jiah etologgah”*.

Berdasarkan pengakuan istri pertama pelaku poligami Menurut enam informan, salah satu alasan para istri pertama mengizinkan suaminya berpoligami adalah untuk mencegah perselingkuhan atau karena dia tidak dapat melayani suaminya dengan baik. Si suami kuat secara biologis tetapi istrinya tidak mampu memuaskan dia, misalnya karena dia sudah tua atau sakit. Menurut informan, *“seorang perempuan sepuluh kali lipat seorang laki-laki.*

¹⁷⁷ PMR , Wawancara , Pada Tanggal 3 Agustus 2014

¹⁷⁸ UMR , Wawancara , Pada Tanggal 3 Agustus 2014

¹⁷⁹ KA , Wawancara , Pada Tanggal 3 Agustus 2014

Daripada berselingkuh diberi kesempatan.”¹⁸⁰ Adapun bapak Ali menjelaskan Agama sering dijadikan alasan saja di dalamnya faktor-faktor lain cinta dan Agamah sereng e deddih agih alasan tok... edelemmeh conto-conto laen bhe bhedeheh poleh se adeddih agih bineh tuah lok andik kecokopan ngluangagih bhektohnah bik lakennah karnah sibuk bik klakoknah dibih makannah perloh abineh poleh” atinya “selain faktor pekerjaan ada pula di sebabkan oleh merasa istri pertamanya tidak ada cukup waktu untuk meluangkan dengan suaminya karena sibuk dengan pekerjaannya masing-masing makanya perlu menkiah lagi...”¹⁸¹

Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya kebutuhan biologis dan fisiologis merupakan faktor utama seseorang melakukan poligami sekalipun terkadang sifatnya terpaksa, terutama bagi Istri-Istri yang merasa tidak berdaya untuk melayani suaminya dengan baik. Seperti yang disampaikan Abraham Maslow dalam teori piramida kebutuhannya, yang menyatakan bahwa kebutuhan dan kepuasan indentik dengan kebutuhan biologis dan psikologis, yaitu berupa materil maupun non materil, dan setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi hanya jenjang sebelumnya telah (relatif) terpuaskan. Jadi kebutuhan fisiologis sebagai kebutuhan paling dasar harus terpuaskan lebih dahulu sebelum muncul kebutuhan rasa aman, dan poligami dilakukan adalah demi memenuhi kebutuhan biologis dan fisiologis.

b. Dorongan mendapatkan pengakuan (dihargai)

¹⁸⁰ RD, Wawancara, Pada Tanggal 4 Agustus 2014

¹⁸¹ AL, Wawancara, Pada Tanggal 3 Agustus 2014

Pada dasarnya dorongan ini bisa timbul dari sisi ekonomi, dimana kemapanan dalam ekonomi menjadi faktor utama seseorang untuk melakukan poligami. Seperti yang dilakukan oleh para penguasa di jaman dahulu. Poligami dilakukan orang-orang perkasa atau memiliki kekuasaan, seperti para raja atau para panglima perang. Tradisi poligami kala itu dijadikan bentuk keperkasaan dan kekuasaan seorang Raja atau penguasa¹⁸², dan trend tersebut ternyata masih berkembang hingga kini. Bagi seorang laki-laki yang mapan secara ekonomi, melakukan poligami dapat dijadikan sebagai salah satu simbol kesuksesan bagi laki-laki tersebut. Karena itulah praktek poligami saat ini marak dilakukan di kalangan masyarakat yang berpenghasilan besar. Salah satu contohnya adalah pedangdut Roma Irama dan KH. AA Gym.

Berbeda dengan penduduk Bulupitu yang melakukan poligami tidak berdasarkan kondisi ekonomi namun masih dalam koridor aktualisasi diri. Terbukti dari hasil wawancara dengan Bapak AHMD berdasarkan perkataan infroman bahwa niatnya untuk berpoligami adalah untuk menolong perempuan. Tukang serfis barang elektronik ini yang memiliki 3 istri ini berpendapat bahwa laki-laki dapat menolong janda dan perawan tua melalui poligami¹⁸³ Demikian juga, Bapak Rifa'i, seorang tukang ojek disekitar Desa Bulupitu yang menikahi tiga istri, menganggap dirinya sebagai penolong wanita. Dia mengatakan bahwa dia rela "*rela membagi kepemimpinan untuk tiga istri menuju ridho Allah*"¹⁸⁴. Salah satu keuntungan poligami yang sering disebut adalah untuk mencegah perselingkuhan dan perzinaan. Antara lain,

¹⁸² Abdurrahman Husen, *Hitam Putih poligami*, (Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2007), hlm.2

¹⁸³ UMR, *Wawancara*, Pada Tanggal 3 Agustus 2014

¹⁸⁴ UMR, *Wawancara* , Pada Tanggal 3 Agustus 2014

keuntungan ini diutarakan oleh Bapak AHMD yang beristri lebih dari satu
“abineh lebih deri sittong ajiah,le lok glakoneh slingko bhen ejelling reng lakek ongguen se andik bineh lebih deri sittong “ artinya “menikah lebih dari satu itu, biar tidak melakukan selingkuh... dan terlihat gagah juga bagi laki laki yang memiliki lebih dari satu istri”¹⁸⁵”

Sementara PMR juga menuturkan:

“mon tang tretan se adeddih agieh sebhepeh apoligami kanggui ngelanggagih fitnah karna klakoknah se tokang ojek antar jempot randeh seh alakoh e salah sittonggeh pabrek rokok cakra e malang se sering lembor sampek kol 9 malem sampek sampek reng binek jiah ngajek nikah siri sopajeh tadek ocakkan deri tetanggeh, “ artinya “ kalau saudara saya yang menjadikannya sebab sebagai alasan untuk berpoligami untuk menghindari fitnah dikarena profesinya yang sebagai tukang ojek antar jemput seorang janda yang bekerja di salah satu pabrik rokok Cakara di Malang yang sering lembur sampai jam 9 malam sehingga mereka memutuskan untuk melakukan nikah siri supaya tidak ada omongan dari tetangga sekitar....”¹⁸⁶.

Ditambahkan lagi oleh bapak RD menuturkan bahwa menurut tetangganya yang berprofesi sebagai buruh pedangan kambing (blantik dalam bahasa jawa) keinginannya untuk menikah lebih dari satu hanya untuk menghindari perbuatan dosa dikarenakan ketika sudah stok dagangan habis dan berangkat bekerja mengharuskanya untuk jarang pulang hingga waktu

¹⁸⁵ AHMD, Wawancara, , Pada Tanggal 4 Agustus 2014

¹⁸⁶ BMBNG, wawancara (Malang, 01 Juli 2014)

cukup lama, dan lagi dengan memiliki istri lebih dari satu, terlihat lebih jantan.¹⁸⁷

Jika dikaitkan dengan piramida kebutuhan maslow, maka dorongan berpoligami pada posisi ini adalah merupakan pemenuhan kebutuhan keinginan untuk dihargai dalam teori piramida kebutuhan Maslow. Dimana dengan melakukan poligami, seseorang dianggap telah memenuhi hasratnya dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga ingin dipandang oleh orang lain dan diakui serta dihargai¹⁸⁸, yakni terlihat lebih jantan dimata laki-laki lainnya. Padahal pada dasarnya kejantanan tidak dapat dilihat dari jumlah Istri. Yang terpenting adalah bagaimana praktek kesehariannya, karena tidak sedikit dijumpai seorang suami ketika telah menikah dengan istri keduanya dia melalaikan atau tidak mengindahkan aturan untuk adil dalam memenuhi kebutuhan istri-istrinya. Sedangkan syarat mutlak suami yang berpoligami harus mampu dan bersedia memenuhi kebutuhan hidup serta memberikan kesejahteraan bagi istri dan semua anggota keluarganya. Seorang suami juga harus mampu mengelola keuangan dalam arti memiliki bekal manajemen dan pengelolaan keuangan yang baik dan investasi yang handal.

c. Dorongan Berketuhanan (Aktualisasi diri secara Spiritual)

Dorongan ini tercetus ketika seseorang yang dalam melakukan poligami hanya dengan niatan untuk menolong sesama yang membutuhkan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Berdasarkan wawancara di lapangan

¹⁸⁷ RD, *wawancara* (Malang, 06 Juli 2014)

¹⁸⁸ Abraham Maslow, *Motivation and Personality, First Edition*, (America: Longman, 1970), hlm. 42.

bahwa pelaku poligami pada umumnya dalam memilih berpoligami adalah untuk memperbaiki dirinya dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Hal ini disampaikan Bapak PMR bahwa tindakannya didasari ikhtiar untuk meraih ridha Allah, ingin meningkatkan amal, melatih kesabaran serta keikhlasan dan bersih hati agar disukai Allah SWT¹⁸⁹. Dengan mengamalkan poligami, Bapak PMR mau menunjukkan bahwa poligami itu bukan hal buruk. Dia menyayangkan bahwa poligami, yang diperbolehkan oleh Allah, sering dianggap aib sedangkan pergaulan bebas diterima¹⁹⁰. Sebagaimana busana jilbab yang dianggap aneh dua puluh tahun yang lalu dewasa ini sudah menjadi lumrah, pelaku berharap ajaran agama tentang poligami dapat diterima masyarakat Islam Indonesia¹⁹¹. Walaupun pelaku poligami tidak menganjurkan para suami lain untuk menikah lagi. Kata Bapak PMR, “pemahaman yang arif dan kesiapan mental” dan syaratnya berat¹⁹². Dia menghimbau, “kalau tidak ada kesiapan lebih, lebih baik jangan”¹⁹³ begitu ungkapan para pelaku poligami ketika berpesan pada orang lain.

Jawaban yang senada muncul dari informan, yakni ibu KHRH. beliau menyampaikan.

“Poligami, mon siap adil ye lok papah mon lakar atorak ah sonnatah kanjeng nabi “ artinya “Poligami, kalau siap adil ya tidak apa-apa hitung hitung

¹⁸⁹ PMR, *Wawancara Dengan*, Pada Tanggal 3 Agustus 2014

¹⁹⁰ KDR, *Wawancara*, Pada Tanggal 3 Agustus 2014

¹⁹¹ AHMD, *Wawancara*, Pada Tanggal 3 Agustus 2014

¹⁹¹ SYN, *Wawancara*, Tanggal 3 Agustus 2014

¹⁹² KHRL, *Wawancara*, Pada Tanggal 3 Agustus 2014

¹⁹³ MHMD, *Wawancara*, Pada Tanggal 3 Agustus 2014

melaksanakan yang dilakukan Rasulullah. Insya Allah berkah. tapi kalau belum siap adil ya jangan, tiwas dosa”.¹⁹⁴

Apa yang disampaikan informan diatas, dapat dilihat ada beberapa alasan dan motivasi dalam poligami dengan niatan. Seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dalam perkawinan poligaminya ada motivasi dan hikmah Nabi Muhammad diijinkan beristeri lebih dari seorang ialah sebagai berikut :

- 1) Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran. Tujuan pokok poligami menikahi wanita agar mereka mengajarkan hukum syara’.
- 2) Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama Islam.
- 3) Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Misalnya perkawinan Nabi dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usianya seperti Saudah binti Zum’ah, Hafsa binti Umar, Zainab binti Khuzaimah. Mereka memerlukan perlindungan untuk melindungi jiwa dan agamanya, dan penanggung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁹⁵

Berkenaan dengan *illat* hukum kebolehan poligami disamping dengan melihat latar belakang sosiologis sebab turunnya ayat tersebut, juga dapat dicermati dari peristiwa poligami Nabi Saw. Nabi saw melakukan poligami setelah pernikahan pertamanya berlalu sekian lama setelah meninggalnya Khadijah RA. Rasulullah menikah pada usia 25 tahun, 15 tahun setelah

¹⁹⁴ KHRH dan YN , *Wawancara Pada Tanggal 3 Agustus 2014*

¹⁹⁵ Ali As Sabuni, *Kekeliruan Pandangan Terhadap Poligami Rasul saw.*, Trageda Karya, Bandung, 1993, hlm. 18. Lihat juga Ahmad al Hufy, *Limadza ‘Addada An-Nabiyyu Zaujaatihi?*, Terj. Abu Musyrifah dan Ummu Afifah, *Mengapa Rasulullah Berpoligami*, (Jakarta:Pustaka Azzam, , 2001), hlm. 100 – 101.

pernikahan beliau dengan Khadijah ra, beliau diangkat menjadi Nabi. Istri beliau ini wafat pada tahun ke 10 kenabian beliau. Ini berarti beliau bermonogami selama 25 tahun. Tiga atau empat tahun sesudah meninggalnya Khadijah, baru Nabi saw melakukan awal poligami dengan Aisyah ra pada tahun kedua atau ketiga hijriyah. Semua istri Nabi selain Aisyah adalah para janda yang berusia di atas 45 tahun. Janda –Janda yang dikawin oleh nabi, disamping telah mencapai usia senja yang sudah tidak ada daya tarik memikat, juga dalam keadaan sedang mengalami kesusahan hidup karena ditinggal mati suaminya baik mati dimedan perang, maupun ditinggal mati biasa dan ada pula diceraikan oleh suaminya sebab murtad dan ada yang diceraikan karena tidak ada kebahagiaan atau ketidak cocokkan dengan suaminya.¹⁹⁶

Jika dikaitkan dengan piramida kebutuhan maslow, maka dorongan berpoligami pada posisi ini adalah merupakan pemenuhan kebutuhan manusia tertinggi dalam teori piramida kebutuhan Maslow yang disebut Aktualisasi diri. Dimana biasanya dalam pemenuhannya lebih cenderung pada tujuan hidup yang bersifat spiritual, yakni mendekatkan diri kepada ALLAH SWT. Namun pada pelaksanaannya sangat jarang seseorang melakukan poligami demi mendekatkan diri kepada ALLAH. SWT. Lebih banyak dari mereka para pelaku poligami adalah ingin memenuhi kebutuhan akan biologis dan materi

2. Masalah yang di Hadapi Keluarga Miskin yang Berpoligami di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

¹⁹⁶ Jones, Jamilah dan Abu Aminah Bilal Philip, *Monogami dan Poligami Dalam Islam*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2001).hlm. 34.

Jika dibandingkan dengan pernikahan monogami, pengelolaan yang sangat kompleks dalam pernikahan poligami tidak dapat dipungkiri, karenanya pada pernikahan poligami faktor pengelolaan menjadi unsur penting sekaligus unik. Menjadi penting, karena titik tolak bagi keberhasilan pernikahan poligami. Unik, karena ada hal-hal yang tidak akan dijumpai dalam pernikahan monogami.

Seperti yang penulis bahas dalam paparan data, bahwa poligami belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat Islam di Indonesia. Dalam pelaksanaannya para pelaku poligami tidak jarang menghadapi berbagai persoalan Ekternal. Persoalan ekternal adalah persoalan yang muncul dari luar kepribadian diri pelaku poligami, yang bentuknya berupa kebutuhan materi yang sifatnya adalah kebutuhan ekonomi. Yang dimaksud dengan kebutuhan materi adalah pemberian yang seadil-adilnya berupa nafkah. Nafkah sendiri meliputi: tempat tinggal (*maskan*), biaya hidup (*nafaqoh*) dan pakaian (*kiswa*).¹⁹⁷ Seperti yang disampaikan Para Ulama'Fiqh berpendapat bahwa adil terhadap isteri-isteri ialah: **Pertama:** Adil dalam hal memberikan nafkah hidup mereka yang selain makan minum, seperti pakaian dan lain sebagainya. **Kedua:** Pakaian, rumah atau tempat tinggal sebab orang hidup tidak cukup hanya makan dan minum saja tanpa tempat tinggal dan pakaian untuk menutup aurat. **Ketiga:** waktu dalam menggilir isteri-isteri, masing-masing berapa lama. Jika yang satu isteri mendapat giliran satu malam maka suami juga harus menggilir di isteri lainnya juga satu malam. **Keempat:** waktu untuk bepergian juga harus mendapatkan keadilan. Untuk itu

¹⁹⁷ Syekh Abu Bakar Syatho al-Dimyathiy, I'anatu al-Tholibin Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M), hlm. 421.

diperlukan undian bagi suami yang mempunyai lebih dari satu orang isteri saat ia menghendaki bepergian.

Berdasarkan hasil yang didapat dari informan, peneliti menemukan beberapa masalah pokok, diantaranya:

a. Kewajiban Memberikan Nafkah

Sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah bagi keluarganya, khususnya kepada isteri. Salah satu diantara nafkah yang harus dipenuhi adalah wajib memberikan biaya hidup. Dari hasil wawancara didapat pernyataan bahwa *“Edelem bheb nafkah kudu saleng abantu “ artinya “dalam hal nafkah kita saling memperkuat, saling menyatu”¹⁹⁸ dan dalam keluarga kenalan lain, istri-istrinya “saleng abantu, adokong”, “gotong royong, mendukung”¹⁹⁹ Hal ini dilakukan demi menopang ekonomi bersama. Tak jarang istri-istri juga ikut bekerja mencari nafkah dan ikut menghidupi keluarga. Hal senada juga disampaikan ibu MNRH : *“mon engkok lok norok alakoh, seperteh kebutoknah wes cokop. lakeh kajannah ye paspasan, emaklumeh”* artinya *“Kalau kita tidak ikut bekerja, bagaimana kebutuhan bisa cukup. suami dapatnya juga pas-pasan, maklum..”²⁰⁰**

Begitu pula bapak BMBNG menyampaikan, *“Namanah bheih odik eng paspasan, mon nyambherik narkah, jelas abherik, tapeh mon korang ye, olleh bik engkok alakah kanggui nambaeh rejekeh, kabbi jiah bik ngkok eserah agih*

¹⁹⁸ RD , Wawancara , Pada Tanggal 3 Agustus 2014

¹⁹⁹ SPD , Wawancara , Pada Tanggal 3 Agustus 2014

²⁰⁰ MNRH , Wawancara , Pada Tanggal 4 Agustus 2014

dek reng binek” artinya ”Namanya juga hidup pas-pasan, kalau memberi nafkah sih, jelas memberi. Tapi kalau kurang ya, saya ijinan bekerja buat menambah pemasukan. semua saya serahkan kepada mereka.”²⁰¹

Adapun jika dilihat dari teori kebutuhan Maslow maka pernyataan ini masuk dalam kategori kebutuhan akan kebutuhan biologis, yakni untuk makan dan minum serta kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang, yaitu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan afektif atau ikatan emosional dengan individu lain baik di lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Misalnya keinginan untuk diperhatikan, diterima, disayangi dan dibutuhkan orang lain.²⁰² Hal ini dapat dilihat dari pernyataan di atas yang menunjukkan bahwa mereka membantu suami bekerja dan menambah uang untuk menutupi kebutuhan.

b. Kewajiban Memberikan Tempat Tinggal

Dalam hal kewajiban memberikan tempat tinggal, tidak semua keluarga miskin memberikan tempat tinggal yang cukup layak. Tak jarang mereka yang berpoligami tinggal dalam satu atap. Lima informan menggunakan kata “*kepaksah*” artinya “*terpaksa*”, secara ekonomi, untuk menjelaskan mengapa istri pertama mengizinkan suaminya menikah lagi dan tinggal satu atap. Perempuan itu menjawab *engkok lok sanggup nolak, mon apesah, tang anak ngakan apah? Bhen nenggah edimmah? pasteh terro neng eromah seh laen*” artinya “*saya tidak berdaya untuk menolak. Kalau cerai,*

²⁰¹ BMBNG, Wawancara, Pada Tanggal 4 Agustus 2014

²⁰² Abraham Maslow, *Motivation and Personaliy, First Edition*, (America: Longman, 1970), hlm. 42.

*‘anak saya makan apa? dan tinggal dimana? sekalipun pada dasarnya ingin tinggal di rumah yang berbeda’*²⁰³

Sedangkan suami pelaku poligami tersebut yang ditemui dalam kesempatan yang berbeda menyampaikan bahwa dengan tinggal satu atap maka akan lebih mudah diatur dan terlihat lebih akrab.²⁰⁴

Adapun mengenai tempat tinggal, Islam memang tidak memberikan ukuran khusus terhadap kewajiban pemberian tempat tinggal yang layak terhadap istri atau pun keluarga. Adalah kewajiban suami untuk memberikan tempat tinggal yang nyaman, juga tempat berteduh terhadap para isterinya sebagaimana Allah SWT berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلِيَّ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ
حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعُوا لَهُنَّ الْآخَرَ



“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jika mereka (isteri-isteri yang dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.” (Q.S. al-Thalaq: 6)

²⁰³ RD, Wawancara, Pada Tanggal 3 Agustus 2014

²⁰⁴ AL, Wawancara, Pada Tanggal 7 Agustus 2014

Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitab fikih karangannya *Fath al-Mu'in* menyatakan, seorang suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk isterinya, yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman ketika si isteri sedang ditinggal suami bepergian, sekalipun tempat tinggal itu hasil pinjaman atau sewaan. Selain itu, jika si isteri sudah terbiasa atau membutuhkan seorang pelayan maka suami wajib menyediakannya.²⁰⁵

Di Indonesia memberikan gambaran yang lebih rinci dalam penyediaan tempat tinggal yang layak di tinggali oleh setiap keluarga sebagai batasan kelayakan dalam berkeluarga, lembaga BKKBN memberikan patokan kusus yaitu luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah tempat tinggal bagi isteri begitu penting, maka dari itu wajib bagi suami untuk menyediakannya. Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi penelantaran yang dapat menyebabkan ketidak nyaman dalam menghadapi keadaan cuaca yang berubah-ubah.

Berdasarkan pengamatan dilapangan diketahui bahwa dari masing-masing rumah yang disiapkan oleh orang miskin yang berpoligami kepada para istri-istrinya masih belum memenuhi standar kelayakan diketahui bahwa luas lantai rumah yang didiami masih belum mencapai yang di tetapkan oleh BKKBN yaitu 8 m² tiap rumah disamping itu keadaan lantai masih berupa lantai tanah, kemudian temboknya masih berupa tembok semi permanen yaitu terdiri dari tembok bata merah bagian bawah dan atasnya terbuat dari anyaman bambu keadaan ini sangat memungkinkan ketika malam cuaca dingin tetap

²⁰⁵ Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-MALbari, *Fath al-Mu'in*, hlm. 233

masuk kedalam rumah melalui tembok anyaman bambu yang akan mengurangi kenyamanan penghuni ketika musim dingin tiba.

c. Kewajiban Memberikan Pakaian

Kewajiban menafkahi bagi seorang suami selanjutnya ialah dalam hal biaya untuk kebutuhan hidup dan pakaian bagi isteri. Allah SWT berfirman:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ﴾

“Dan kewajiban seorang ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu (isteri) dengan cara yang baik. (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Rasulullah SAW bersabda:

“Hati mereka (isteri) itu atas kami, ialah berbuat baik kepada mereka tentang pakaian dan makanannya.” (H.R. Tirmidzi)²⁰⁶

Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazy, menerangkan bahwa salah satu kewajiban suami terhadap isteri dalam hal nafkah, ialah memberikan makan sebanyak 2 mud untuk setiap hari beserta lauk pauknya, juga peralatan makan dan minum serta peralatan memasak, selain itu wajib pula membelikan pakain yang berlaku menurut umum dalam hal masing-masing dari keduanya.²⁰⁷

²⁰⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 102

²⁰⁷ Muhammad bin Qasim al-Ghazy, *Fathul Qarib*, terj. Achmad Sunarto, (Surabaya: Al-Hidayah, 1992), hlm. 110-112. 1 mud = ± 1,5 kg.

Semua yang disebutkan di atas, yang meliputi makanan, lauk-pauk, alat-alatnya, pakaian, alas tidur dan alat pembersih, adalah wajib menjadi miliknya (isteri) dengan cara diserahkan tanpa harus ada ijab qabul. Isteri memiliki itu semua dengan cara mengambilnya.²⁰⁸

Ibu WTN menyampaikan bahwa dalam hal pakaian, biasanya suami tidak pilih-pilih, satu dibelikan yang lain juga dibelikan. *tapi ya kalau ada rejeki. Kalau tidak ada rejeki lebih, biasanya disimpan dulu. baru mendekati lebaran beli sama-sama.*²⁰⁹

Hal senada juga di sampaikan oleh ibu NHR

“Biasannah mon masalah anggui engkok meleh abhereng entar pasar le lok padeh iri, bhen lok korang, maklom bhenneh oreng sogih” artinya *“Biasanya kalau masalah pakaian kita beli sama-sama ke pasar biar tidak iri-irian, dan dicukup-cukupkan, maklum bukan orang kaya”*²¹⁰

Begitu pula Bapak AL menyampaikan tentang membeli pakaian.

“Mon anggui, engkok lok lemele, kabbih e mele agih pokok bhedeh pessenah” artinya *“Kalau pakaian, saya tidak pilih-pilih. satu beli semua beli. asal ada uangnya”*²¹¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, seorang suami dalam melakukan kewajiban untuk memberi nafkah hidup dalam hal pakaian kepada isterinya, sudah sesuai dengan kelayakan dan ketika dirujuk

²⁰⁸ Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fath al-Mu'in*,... hlm. 232

²⁰⁹ WTN, Wawancara, Pada Tanggal 6 Agustus 2014

²¹⁰ NHR, Wawancara, Pada Tanggal 6 Agustus 2014

²¹¹ AL, Wawancara, Pada Tanggal 3 Agustus 2014

pada teori maslow maka tindakan tersebut di atas didasari kebutuhan fisiologis yakni pakaian dan kebutuhan kasih sayang, namun tetap saja dalam pelaksanaannya terkadang timbul rasa dibedakan diantara anak-anak. Seperti yang disampaikan KMR salah seorang anak dari istri kedua PMJ. *Tiap kali ada rejeki Bapak selalu membelikan kami baju yang sama, memang dibelikan semua, tapi terkadang kami juga ingin yang berbeda, namanya orangkan keinginannya berbeda. Masak sampai warna baju harus sama.*²¹² Dari hal ini dapat dilihat bahwa keadilan bukalah harus sama, berbeda akan tetapi dengan porsi yang sama dapat juga dikatakan adil.

d. Kewajiban pembagian waktu

Kewajiban dalam pembagian waktu ini juga termasuk memberikan penggiliran di waktu malam. Apabila telah bermalam di rumah isterinya yang seorang, ia harus bermalam pula di rumah isterinya yang lain.

Bapak AL menyampaikan bahwa untuk masalah waktu, tergantung keadaan dan lihat sikon. karena bagaimanapun juga harus menjaga perasaan satu sama lainnya.²¹³ sedangkan dari hasil wawancara dengan informan didapat sebuah pernyataan, *“mon sanggup adil abhegi bhektoh, ye lok papah poligami, mon lok sanggup adil atok abineh sittong bheih”* artinya *“ kalau mampu bijaksana bagi waktu, ya tidak apa-apa poligami. Kalau tidak mampu bijaksana, adil lebih baik punya istri satu saja.”*²¹⁴

²¹² KM, wawancara, pada tanggal 7 Agustus 2014

²¹³ AL, Wawancara , Pada Tanggal 3 Agustus 2014

²¹⁴ RD, Wawancara , Pada Tanggal 3 Agustus 2014

Menurut informan lain, “*mon le nyaman, sittong bheih cokop*”, “*kalau sudah nyaman, satu saja cukup*” tetapi jika si suami sangat membutuhkan “*lakar abutah agih*” karena istrinya mandul atau tidak memuaskan “*lok puas*” lebih baik dia, “*atok poligami tapeh guduh penter abhegi bhektoh, karnah bhektoh jieh penting, jek dek bineh ngodeh bheih, se tua ye kuduh e senneng agih*” artinya “*lebih baik poligami*” tapi harus pintar bagi waktu, karena waktu itu penting, jangan ke Istri muda saja. yang tua juga perlu diperhatikan”.²¹⁵

Masa gilir bagi seorang isteri paling pendek adalah satu malam; yaitu terhitung mulai matahari terbenam hingga terbit fajar. Adapun yang paling lama adalah tiga malam.²¹⁶ Allah SWT juga berfirman dalam surat al-Nisa’ ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

“...dan bergaullah dengan mereka secara patut...”

Apabila ia sedang berada dalam giliran yang seorang, haram bagi nya masuk ke rumah isterinya yang lain, kecuali kalau ada keperluan penting, misalnya karena isterinya sedang sakit keras atau sedang dalam bahaya dan lain-lain. Dalam keadaan demikian, ia boleh masuk ke rumah isterinya itu.²¹⁷

Seorang suami boleh masuk ke rumah isteri yang bukan gilirannya di siang hari lantaran suatu keperluan, misalnya hendak meletakkan dagangan

²¹⁵ Khurriah , Wawancara , Pada Tanggal 3 Agustus 2014

²¹⁶ Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, Fath al-Mu’in,.... hlm. 130

²¹⁷ Syekh Nawawi al-Bantaniy, Nihayatu al-Zain, Surabaya: al-Hidayah, hlm. 316.

atau mengambilnya, menjenguk, memberikan nafkah dan mencari berita darinya, asalkan tidak berlama-lama tinggal melebihi keperluan menurut kebiasaan. Bila ia berlama-lama melebihi keperluan, maka ia (suami) berbuat dosa lantaran menyimpang, dan ia wajib mengqadha untuk isteri yang tengah digilir itu sepanjang diamnya di tempat isteri lain yang dimasuki. Ini adalah pendapat menurut madzhab (Syafi'i) dan lainnya.²¹⁸

Sunah menyama-ratakan di antara istri dalam segala macam istimewa dan suami tidak dapat dikenakan sanksi lantaran kecondongan hatinya kepada salah satu istrinya. Sunah juga tidak menganggurkan para istri, yaitu hendaklah suami menginapi mereka.

Menyamaratakan dalam menggilir di antara beberapa istri adalah wajib hukumnya. Di dalam menyamaratakan itu dihitung dengan tempat dan waktunya. Sekurang-kurangnya giliran isteri ialah satu malam dan sebanyak-banyaknya tiga malam. Hikmah dibalik penentuan tiga malam sebagai waktu maksimal untuk giliran bagi tiap-tiap istri ialah, sesuai dengan ketentuan dalam syari'at pada umumnya menggunakan bilangan tiga (tatsliyts), dan tidak melebihkannya. Misalnya, dalam masalah bersuci. Dalam hal poligami, jika seseorang memiliki empat istri dan masing-masing istri mendapatkan giliran satu malam (satu hari), maka dalam jangka waktu tiga hari giliran itu akan kembali lagi kepada istri yang mendapatkan giliran pertama.²¹⁹

Sedangkan menurut Musfir al-Jahrani, bahwa para suami yang memiliki isteri lebih dari satu orang harus mempunyai pembagian jadwal yang

²¹⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S. Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi engkap) Buku 2, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hlm. 129.

²¹⁹ Syekh Ibnu Hajar al-Haytamiy, Tuhfatu al-Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj Jilid 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1426 H/ 2005 M), hlm. 234

jelas, harus sama bagi isteri yang sehat, sakit, haid atau nifas, karena yang dimaksud dengan bermalam bersamanya (suami-isteri) itu adalah hiburan dan kesenangan bagi isteri meskipun tanpa melakukan persetubuhan.²²⁰ Oleh karena itu, sebagai seorang suami maka dia wajib menginapi salah seorang istri dari istri - istri yang lainnya secara bergiliran, sekalipun terdapat udzur untuk mereka, misalnya sakit dan haid.²²¹

Penjelasan keterangan diatas bahwa dengan persetujuan isteri-isteri dapatlah suami mengatur giliran itu menurut mestinya, misalnya sama-sama satu, dua atau tiga malam untuk masing-masing isteri.²²²

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa para ulama sependapat bahwa yang menjadi syarat mutlak dalam poligami selain keadilan dalam memberi nafkah juga dipersyaratkan adil dalam pembagian waktu menggilir isteri-isterinya. Ketentuan waktu giliran itu setidaknya tidak boleh kurang dari satu malam dan sebanyak-banyaknya tidak boleh lebih dari tiga malam, pembagian itu harus benar-benar adil dengan menjadikan praktek poligami Rasulullah SAW Sebagai tauladan, kecuali jika terdapat kerelaan diantara para isteri untuk memberikan waktu gilirannya kepada isteri yang lain.

Pengelolaan waktu berbagi Johnson berpendapat bahwa kualitas pernikahan adalah sebuah konsep besar yang tersusun atas dua komponen²²³. Pertama, kebahagiaan dan interaksi pernikahan, meliputi kepuasan, penyesuaian dan kebahagiaan pernikahan. Kedua, ketidak stabilan dan

²²⁰ Musfir Al-Jahrani, Poligami dari Berbagai Persepsi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 97

²²¹ Muhammad bin Qasim al-Ghazy, Fathul..., hlm. 126.

²²² Mahmud Yunus, Hukum... , hlm. 99

²²³ Johnson, Doyle Paul. , hlm. 29

masalah-masalah dalam pernikahan. Konsep ini difasilitasi oleh waktu bersama pasangan, sementara dalam pernikahan poligami waktu ini harus dibagi. Karenanya masalah waktu ini mendapat perhatian khusus oleh informan walaupun disikapi secara berbeda. Informan mengatakan bahwa tidak ada kesepakatan khusus diantara mereka namun harus adil. seperti yang disampaikan ibu KHR, *“Nyamannah bheih reng binek, pasteuh andik rassah iribhen temburuen mon reng lakek abit neng tempat se riah bhen neng edissah sekejek, mangkanah reng lakek jiah kodduh penter abhegi bhektonah bhen ajeling keadaannah, mosok mon sakek dek bineh tuah mon bheres dek se ngodeh”* artinya *“Namanya juga perempuan, pasti memiliki rasa iri dan cemburu ketika suami lebih lama di salah satu tempat saja. sedang di tempat yang lain cuma sebentar. makanya suami kudu pinter bagi waktu dan liat sikon. masak kalau sakit ke istri tua. kalau sembuh ke istri muda.”*²²⁴

Memang perasaan cemburu bagi perempuan yang dipoligami adalah resiko tersendiri. Cemburu sendiri diartikan sebagai *uncomfortable feeling, bringing rage or anger, fear, insecurity, distrust, and pain,*²²⁵ dalam cemburu terkandung perasaan takut akan kehilangan orang yang dicintai. Cemburu sendiri akan menjadi masalah manakala rasa itu mengganggu jalinan hubungan pernikahan, para informan mengatakan bahwa mereka sebisa mungkin bersikap rasional, dan tidak membiarkan perasaan itu berlarut-larut. Informan nampaknya memandang bahwa perasaan cemburu itu cenderung negatif sehingga harus dihindari, padahal menurut informan

²²⁴ KHR, wawancara, 4 Agustus 2014

²²⁵ Strong, Bryan & Christine DeVault *The Marriage and Family Experience*. (West Publishing Company, USA, . 1986.) hlm. 35

cemburu itu sendiri –sebagaimana perasaan lainnya - tidak buruk juga tidak bagus, cemburu hanyalah sebuah perasaan, bahkan pasangan akan dianggap irrasional bila tidak memiliki perasaan cemburu. Namun demikian apa yang dilakukan pelaku dalam mengelola perasaan cemburu adalah sesuatu yang tepat, karena untuk mengatasi perasaan itu seseorang harus menganggap bahwa hubungan mereka sangat berharga untuk dipertahankan.

Perasaan cemburu tidak akan menjadi destruktif sepanjang pasangan (suami) bersikap suportif dan mengayomi. Kondisi ini terjadi dalam perkawinan pelaku sebagaimana informan tuturkan.

Jika dipandang dari teori maslow, maka yang mendasari akan kewajiban ini adalah kebutuhan akan fisiologis dan kebutuhan akan kasih sayang. Oleh karena itu untuk mengurangi sebuah konflik dan masalah dalam keluarga poligami paling tidak harus memenuhi hal berikut: 1) Suami full komitmen dalam awal pernikahan sampai akhir nanti, yakni ajal yang memisahkan keduanya, 2) Suami Istri dapat menahan dan mengendalikan diri dalam menghadapi setiap permasalahan, 3) Ada keterbukaan diantara suami dan istri dalam hal apapun yang menyangkut kepentingan bersama, 4) Bekerjasama dalam menghadapi setiap permasalahan, 5) Meluangkan waktu bersama ketika kesibukan melanda.

e. Kewajiban Mengurus Anak

Sebagaimana perlakuan terhadap istri, seorang suami yang berpoligami juga harus dapat bersikap adil terhadap anak-anaknya

Sekalipun tidak disebutkan dengan jelas dalam Al -Qur'an dan hadist mengenai mengurus anak ketika membahas anak, namun tidak dapat dipungkiri kalau dalam rumah tangga pasti akan menyangkut pula urusan tentang anak.

Adapun hal –hal terkait anak yang menjadi temuan permasalahan di seputar poligami adalah:

1) Pembagian kasih sayang (perhatian)

Kasih sayang merupakan hal yang tidak dapat diukur dengan sesuatu yang nampak, akan tetapi dari perlakuan seseorang akan dapat diketahui samapi sejauh mana kasih sayang seseorang tercurah. dalam rumah tangga yang monogami saja terkadang kasih sayang terasa berbeda antara satu anak dengan anak yang laian terlebih ketika rumah tangga tersebut dalam lingkup poligami. Hal ini sama seperti yang disampaikan salah satu putra bapak PMJ dan UMR, *“sekalipun tidak disampaikan dengan jelas, tapi kita bisa merasakan bahwa perhatian ke anak berbeda, terbukti bapak lebih sering tinggal dan bermain di ibu yang mud, bahkan terkesan menelantarkan saya dengan adik saya”*²²⁶

2) Pendidikan

Pendidikan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua kepada anaknya, terlebih seorang bapak. harus bersikap adil dalam memberikan pendidikan kepada anaknya, entah kepada anak dari istri pertama maupun istri kedua. Akan tetapi yang menjadi masalah, orang tua dari keluarga miskin kurang peduli terhadap pendidikan, terlebih ketika

²²⁶ MYdan RK, wawancara, 8 Agustus 2014

mereka melakukan poligami. pendidikan anak jadi kebutuhan yang tidak terlalu penting. hal ini disampaikan oleh Bapak BMBNG,

*“yang penting ada rumah dan bisa makan, masalah sekolah itu tidak terlalu penting, toh pekerjaan banyak dan bisa dicari”*²²⁷

Berbeda dengan yang disampaikan Bapak SYN *“ bagaimanapun semua anak saya harus sekolah, jangan seperti saya”*²²⁸

3) Kecukupan akan pangan dan sandang

Secara logika jika dibandingkan antara membagi sesuatu kepada sedikit orang dengan banyak orang, maka yang lebih banyak mendapatkan sesuatu tersebut adalah yang sedikit orang. Akan tetapi dalam pemikiran keluarga miskin, melakukan poligami adalah merupakan peluang untuk melipatgandakan pendapatan dengan memanfaatkan anggota tersebut. Hal ini disampaikan oleh PMJ dan UMR yang menyatakan, *“dengan menikah lagikan ada istri atau anak yang bisa membantu memperoleh pendapatan.”*²²⁹ Jika dirujuk dalam teori kebutuhan maslow, maka pemikiran ini timbul karena adanya kebutuhan fisiologis dan biologis.

Berbeda pendapat yang disampaikan oleh salah seorang istri dari keluarga berpoligami yang malah menyatakan *“ya namanya dibagi untuk dua keluarga, jelas berbeda jika dibandingkan cuma untuk satu keluarga, tapi mau bagaimana lagi namanya untuk kebutuhan hidup. meski terkadang*

²²⁷ BMBNG, wawancara, 7 Agustus 2014

²²⁸ SYN, wawancara, 8 Agustus 2014

²²⁹ PMJ dan UMR, wawancara 6 Agustus 2014

*mengorbankan kebutuhan pangan dan sandang anak, jadi kudu pinter pinter bagi uang*²³⁰

Berdasarkan dua pendapat yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa ada kontradiksi disisi lain poligami dianggap menambah pendapatan disisi lain poligami malah mengurangi jatah pangan dan sandang bagi anak, yang seharusnya kebutuhan terpenuhi secara optimal jadi kurang optimal

4) Hilangnya contoh figur yang baik

Dengan melakukan poligami, tentunya pandangan anak terhadap orang tua mereka berbeda dengan orang tua monogami. mereka seolah kehilangan contoh figur yang dijadikan panutan. Seperti keluh kesah dari beberapa anak

*“ dulu sebelum menikah lagi, saya suka dengan perilaku bapak. bapak juga lebih perhatian kepada kami. tapi sekarang bapak sudah menikah lagi. jadinya perhatiannya kurang. apa yang bisa dicontoh dari bapak seperti itu. yang tidak peduli lagi dengan keluarga. tiap sakit ke rumah, tapi giliran dapat rejeki ke rumah istri mudanya”*²³¹

Seorang ayah hendaknya tidak lupa akan perannya dalam rumah tangga.

Peran Ayah sebagai suami dari istri dan anak-anak, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya²³², namun keluh kesah ini

²³⁰ KHR, wawancara, 8 Agustus 2014

²³¹ MY DN, DN MT, dan DW, wawancara, 9 Agustus 2014

²³² Wahyu, *Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 47

menunjukkan bahwa poligami hanya membawa dampak terhadap peranan ayah dalam keluarga



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kesimpulan penelitian dipaparkan sebagai berikut :

1. Alasan keluarga miskin melakukan poligami adalah karena adanya dorongan untuk melakukannya, dorongan poligami jika dikaji dalam teori piramida maslow, maka terdapat beberapa motivasi, yang diantaranya:

d. Dorongan biologis dan fisiologis

dorongan ini merupakan dorongan yang paling dasar yang biasa timbul lantaran ingin memuaskan kebutuhan hidup, diantaranya kebutuhan seks melalui pernikahan

e. Dorongan penghargaan

Dorongan ini timbul lantaran rasa ingin dihargai sebaai sosok yang mampu diantara yang lain, misalnya dengan poligami maka diakui kejantanannya sebagai laki-laki

f. Dorongan spiritual (aktualisasi diri)

Dorongan ini bisa timbul karena rasa ingin menolong sesama, tentunya tidak melihat melihat secara fisik saja dalam arti sekalipun tua tetap dipoligami.

2. Masalah yang biasa dihadapi oleh pelaku poligami pada keluarga miskin adalah

a. Masalah Nafkah

Sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah bagi keluarganya, khususnya kepada isteri, salah satu diantara nafkah yang harus dipenuhi adalah wajib memberikan biaya hidup. Nafkah adalah kewajiban bagi seorang suami, namun karena penghasilan rendah, terkadang istri ikut kerja juga.

b. Masalah tempat tinggal,

Adapun mengenai tempat tinggal, Islam tidak memberikan ukuran khusus terhadap kewajiban pemberian tempat tinggal yang layak terhadap istri atau pun keluarga, namun di Indonesia memberikan gambaran yang lebih rinci dalam penyediaan tempat tinggal yang layak di tinggali oleh setiap keluarga sebagai batasan kelayakan dalam berkeluarga, lembaga BKKBN memberikan patokan khusus yaitu luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah. Karena ekonomi lemah tak jarang istri hidup dalam satu rumah yang terkadang tak layak untuk dihuni

c. Masalah pakaian

Sekalipun sesuatu yang sepele, terkadang membelikan pakaian dengan harga berbeda dapat membuat sebuah konflik, karena itu ketika membeli pakaian lebih baik dilakukan secara bersama-sama

d. Masalah pembagian waktu

Pembagian waktu muncul ketika suami tidak adil dalam membagi waktu. jadi perlu memanager waktu gilir dengan baik adalah sesuatu yang penting.

e. Masalah mengurus anak

Sekalipun tidak disebutkan dengan jelas dalam Al -Qur'an dan hadist mengenai mengurus anak ketika membahas anak, namun tidak dapat dipungkiri kalau dalam rumah tangga pasti akan menyangkut pula urusan tentang anak. adapun permasalahan yang timbul: pembagian kasih sayang, kepedulian akan pendidikan, kecukupan akan pangan dan sandang, hilangnya contoh figur bagi anak

B. Saran

1. Bagi masyarakat

Hendaknya ketika akan mengambil keputusan untuk melakukan poligami, perlu untuk dipikirkan lebih matang tentang hal –hal terkait di kehidupan mendatang. Karena faktanya begitu banyak masalah dalam kehidupan rumah tangga tanpa poligami, apalagi melakukan poligami. Maka masalah yang timbul akan jauh lebih bertambah. Jangan mencari pembenaran diri dalam melakukan poligami. Yang berkibat kurang baik dalam kehidupan rumah tangga. Kalaupun terpaksa berpoligami, hendaknya tetap berpegang teguh pada syariat Islam dan terus berusaha menjaga diri agar tetap bisa bersikap arif dan adil.

2. Kiranya perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang poligami pada keluarga miskin yang akan memotret poligami dengan segala kompleksitas dan kekhasan masalah dan pola pada masing-masing komunitas masyarakat yang diteliti. Hal ini penting mengingat studi di kalangan praktisi poligami masih sangat terbatas jumlahnya. Dengan banyaknya riset yang memadai atas praktek dan interpretasi masing-

masing pelaku poligami, diharapkan dapat memberikan gambaran yang proporsional tentang poligami.



DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Syafi'i, Al-Umm, Juz II, (Mesir: Maktabah Al-Kulianty.
- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo, 2005, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara.).
- AHMD, warga desa Bulupitu Gondanglegi, wawancara (Malang, 08 Juli 2014)
- AL, warga desa Bulupitu Gondanglegi, wawancara (Malang, 08 Juli 2014)
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, Hikmatu At-tasyri' Wafalsafatuhu, Beirut, Dar al Fikr, juz II .
- al-Jaziriy, Abd. Rahman bin Muhammad 'Awadl, al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah (Mesir: Dar Ibn al-Haitsam, tanpa tahun).
- An-Nabhani, Nidzamal Iqtishadi fil Islam, Darul Ummah-Beirut.
- al-Qazwainy, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. 1995, Sunan Ibnu Majah, Jilid, (Bairut: Dar al-Fikr).
- al-Ashfahaniy, Al-Raghib, Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an (Beirut: Dar al-Fkr, tanpa tahun).
- Ali Al- Baihaqi, Sunan Baihaqi, Majlis Daairoh al-Ma'arif al-Nidhomiyah al-Kaainah, Hindia, 1344 H. Sunan Ibnu Majah
- Al-Qur'an al-Kariem dan Terjemahanya, Al-Jumanatul Ali-Art.
- Ath-Thabari, Jami' al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an, 2000 .Muassasah Al-Risalah, V:532, Cetakan pertama,
- Ar-Razi, Imam Fahrudin, Mafaatih al-Ghoib, 2000.Darul Kutub, IX : 139, Beirut
- An-Naim, Abdullah Ahmed, 1997/Dekonstruksi Syare'ah, LkiS:Jogjakarta
- Al-Sibai, Musthafa, Wanita diantara Hukum dan Perundang-undangan, terj. Chadidjah Nasution, (Bulan Bintang, Jakarta, 1977).
- Abu Lu'bah, Abdurrahim Faris, Syawa'ib al-Tafsir fi al-Qarni al-Rabi' 'Asyara al-Hijri, (Disertasi Doktor), (Beirut : Jamiah Beirut al-Islamiyah Kulliyah Asy-Syariah li Dar al-Fatwa Lubnan Idarat al-Dirasat al-Ulya, 2005).
- Ad-Darimi, Muhamma, Sunan Ad-darimi, (Daarul Kitab, Beirut, II, 193, cet. Pertama, 1407).

Ali Baihaqi, sunan al Kubra, juz II, (Majlis Dairotu al-Ma'arif al-Nidhomiyah al-Kainah, Hindia, cet. Pertama.1344).

Al-Jaziry, Abdurrahman, al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, (Beirut : Darul Fikr, Juz IV, 1996,)

Al-Jashshash, Ahkam Al-Qur'an, (Dar Al-Kitab Al-Islamiya, Beirut,tt, II).

Asep Nursolah, Inefektifitas Ketentuan Poligami Pada UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Tinjauan Limits Of Law, di akses tgl 20 juni 2014 dari http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2908&Itemid=54&limit=1&limitstart=5.

BMBNG, warga desa Bulupitu Gondanglegi, wawancara (Malang, 06 Juli 2014

Berger, Peter L. dan Luckmann, Thomas. 1990 . Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan. Terjemahan Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.

Departemen Kesehatan RI, 1999. Pedoman Pelaksanaan Program Jaring Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan (JPSBK). Balai Pustaka: Jakarta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta.

Dahlan, Abdul Aziz,1997. Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta , PT Ichtiar Baru Van Hoeve

Engineer, Asghar Ali, Hak-hak Perempuan Dalam Islam, (Yayasan bentang Budaya Yogyakarta, 1994).

Ensiklopedi Indonesia, Jilid 5, (Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta1988).

Ellies, S. 1994. The Dimension of Poverty. Kumarian Press.

Faqihuddin Abdul Qodir, 2005. Memilih Monogami, Yogyakarta, Pustaka Pesantren.

Halim, Abdul dan Abu Syuqqah, 1998.Pembebasan Wanita, Gema Insani press, Jakarta

Haeem, Ali Hosein, Membela Perempuan: Menakar Feminisme dengan Nalar Agama, (Penerbit Al Huda, Jakarta, 2005).

Haikal, Abduttawab, 2006, Rahasia Perkawinan Rasulullah saw, Jakarta, Rajawali Press.Harder, Nelly Van Doorn, Menimbang Tafsir Perempuan Terhadap Al-Qur'an, (Pustaka Percik, hlm. 43, Salatiga, 2008).

- Humaidi Tatapangara, Hakekat Poligami dalam Islam (Surabaya: Usaha Nasional, t.th).
- Husen, Abdurrahman, Hitam Putih poligami, 2007 .Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI: Jakarta
- Ismail, Dr. Nurjannah, 2003.Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki Dalam Penafsiran, Penerbit LKiS, Yogyakarta,.
- Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, Juz I, (Mesir: Maktabah Al-Baby. Ibn Hajar al-Asqallani, Fath al-Baari, Dar al-fikr, juz v.
- Ibrahim.M.Jamal, Ta'adud al-Zaujat Fil Islam, Al-Qahirah, Darul I'tisam.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S. 2007. Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi lengkap) Buku 2, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ibrahim Hosen, fiqh perbandingan masalah pernikahan, Jakarta,Pustaka Firdaus.
- Imam Muslim, Shohih Muslim, Daru Ihya'u al-Thurats Al-Arobi, tt. Beirut.Ibnu Hibban, Shohih Ibnu Hibban
- Jarnasy, Owin. Keadilan, 2004, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan, (Jakarta: Belantika,).
- Jones, Jamilah dan Abu Aminah Bilal Philip, 2001, Monogami dan Poligami Dalam Islam, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Kamus besar bahasa Indonesia, 2008 , Pusat bahasa departemen pendidikan nasional, Jakarta.
- Johnson, Doyle Paul. 1986, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Terjemahan Robert M.Z Lawang. Jakarta. Gramedia.
- Khoiruddin Nasution, 2008, Polygamy In Indonesia Islamic Family Law, dalam syaria jurnal, vol 16, no 2.
- Kuper, Adam dan Jesica Kuper . Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial, terjemahan Aris
- Wolf, Robin. 1996. Marriages and Families in a Diverse Society. New York. Harper Collinscollege Publishers.
- Lukman Ali, 1996, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Ketujuh Jakarta: Balai Pustaka).
- Lexy J. Moleong , 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif , bandung, PT Remaja Rosydakarya.

- Lia Noviana, , 2012, Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dan Penerapan Sanksi Hukumnya (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Rudi Nuruddin Ambary, 2004, Perkawinan Poligami Yang Berkeadilan"Studi Analisis Terhadap HukumPerkawinan Di Indonesia(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,).
- Michael H. Hart, Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah, Terjemahan H. Mahbub Djunaedi, Jakarta, PT. Dunia Pustaka Jaya, 1982
- MHMD. warga desa Bulupitu Gondanglegi, wawancara (Malang, 08 Juli 2014)
- Muhammad, Abu Bakar, 1995, Subulussalam (terjemah), Surabaya, al-ikhlas.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Saukani, 2001, Fathul Qadir, Cet. Ke I, (ar-Riyadh: Maktabatur-Rusyd).
- Muhamad Anas Kholis, 2011, Regulasi Poligami dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Konstruksi Sosial Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia diKota Malang) (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- M Ali Hasan, Pedoman hidup berumah tangga dalam Islam, cet 1.
- M Sharif Chaudry, 1997. Womens Right In Islam, Delhi, Shandar Market.
- M Mas'oeed , 1987, Politik, Birokrasi dan Pembangunan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Masri Singaribun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3ES,).
- Muhammad bin Qasim al-Ghazy, 1992, Fathul Qarib, terj. Achmad Sunarto, Surabaya: Al-Hidayah.
- Musfir Al-Jahrani, 2001. Poligami dari Berbagai Persepsi, Gema Insani Press: Jakarta.
- Masjfuk Zuhdi, 1989. Masail Fikhiyyah, Jakarta, CV Haji Masagung.
- M. Nazir, 2003, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Mahmud Yunus1990, Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, Hidakarya Agung, Jakarta,.
- Musfir Al-Jahrani, 2001. Poligami dari Berbagai Persepsi, Gema Insani Press: Jakarta.

- Muhsin, Amina Wadud, Wanita di dalam Al-Qur'an, (Penerbit Pustaka, Bandung 1994). hlm. 111-112.
- Mulia, Prof. DR. Siti Musda, Poligami Siapa Takut, (Perdebatan seputar Poligami), (PT.Surya Citra Televisi).
- Muthahhari, Murtada, Duduk Perkara Poligami, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta 2007).
- Mulia, Siti Musdah, Islam Menggugat Poligami, (Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama,hlm. 47- 48, Jakarta, 2004).
- Mursalin, Supardi, Menolak Poligami Studi Tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam, (Pustaka Pelajar, hlm. 17, Yogyakarta,2007).
- M. Nashirudin, M.Ag-Sidik Hasan, M.Ag, Poros-poros Ilahiyah Perempuan Dalam Lipatan Pemikiran Muslim, (Jaring Pena, Surabaya, 2009).
- MNRH, warga desa Bulupitu Gondanglegi, wawancara (Malang, 07 Juli 2014)
- Nanik Ilka, 2006, Akibat Hukum Perkawinan Poligami Yang Dilaksanakan Tanpa Izin Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang)(MedanUniversitas Sumatra Utara). Nur Chozin, Poligami dalam Al- Qur'an, Mimbar Hukum, al- Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, No 29/1996.
- Nasikun, 2001. Diktat Mata Kuliah. Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Magister Administrasi Publik. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mas' oed, M., Politik, Birokrasi dan Pembangunan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1997).
- Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, 2010, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi (Bandung: Sinar Baru Algesindo,).
- Nasution, Khoiruddin. 1996.Riba dan Poligami sebuah studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, pustaka Pelajar, yogyakarta,.
- Nina Nurmila, Diskusi Poligami, di akses tanggal 20 Juni 2014, dari <http://www.ldfeui.org/web/images/stories/seminar/poligami/diskusi.pdf>.
- PMJ, warga desa Bulupitu Gondanglegi, wawancara (Malang, 01 Juli 2014).
- Qutub, Sayyid, Tafsir fi dhilali al-Qur'an, Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1961, IV.
- Ridha, Rasyid, Tafsir Al-Manar, Dar Al-Fikr, tt .IV .
- RD warga desa Bulupitu Gondanglegi, wawancara (Malang, 06 Juli 2014).
- Ridha, Muhammad Roasyid, Panggilan Islam Terhadap Wanita, (Penerbit Pustaka, , Bandung, 1994).

- Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid IV, Cetakan keempat (Bairut Lebanon: Dar al-Fikr, 1983 M/1403 H).
- Salim, E. 1980, Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, (Jakarta: Idayu).
- Suharto, E. Paradigma Baru Studi Kemiskinan, diakses dari CVDEDE.
- Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid I, Cetakan keempat (Bairut Lebanon: Dar al-Fikr, 1983 M/1403 H),
- Sunan al-Darimi; 1564. Lihat Masu'ah al-Hadis al-Syarif, Cetakan kedua, 2000 (Jami' al-Huquq Mahfudlah li Syirkah al-Baramij al-Islamiyah al-Dauliyah (Global IslamicSoftware Company).
- Syaikh Abdurrahman Al-Jaziry, al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Beirut, Dar al fikr, Juz IV.
- Supardi, 2006, Metodologi Penelitian, Mataram : Yayasan Cerdas Press..
- Sukandarrumidi, 2006, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula(Cet. 3; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- SutrisNo Hadi, 1993, Metodologi Research Jilid I (Yogyakarta: Andi Office:).
- Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Saifullah, 2006, Metode Penelitian (Malang: Fakultas Syariah).
- Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, Fath al-Mu'in.
- Syekh Nawawi al-Bantaniy, Nihayatu al-Zain, Surabaya: al-Hidayah.
- Syekh Ibnu Hajar al-Haytamiy, Tuhfatu al-Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj Jilid 3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1426 H/ 2005 M.
- Strong, 1986, Bryan & hristine DeVaultThe Marriage and Family Experience. West Pu-blishing Company. USA.
- Syekh Abu Bakar Syatho al-Dimyathiy, I'anatu al-Tholibin Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M.
- Suyarto, diakses 20 Juni 2014, dari <http://hksuyarto.wordpress.com/2008/05/26/keadilan-dalam-perkawinan-poligami-perspektif-hukum-islam-aspek-sosiologis-yuridis>.
- Suyarto,diakses 20 Juni 2014, dari <http://hksuyarto.wordpress.com/2008/05/26/keadilan-dalam-perkawinan-poligami-perspektif-hukum-islam-aspek-sosiologis-yuridis>.

- Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah jilid 2, (Dar al-Fikr, Beirut, 1977).
- Thaha, Mahmud Muhammad, Arus Balik Syari'ah, (Lkis, Jogjakarta 2003).
- Tihani dan Sohari Sahrani , 2009, Fikih Munakahat , Jakarta, Rajawali Press.
- Utriza, UU Perkawinan Negara Muslim Mengenai Poligami, di akses tagl 20 Juni2014, dari <http://www.kompas.com/kompacetak/0707/16/swara/3689815.htm>.
- Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar, Nahwa Saqafah Islamiyah Asilatan, Cet. Ke 12 (al-Urdun, Dadun Nafa'is, 2002). Gregorius Sahdan, Menanggulangi Kemiskinan Desa, www.ekonomirakyat.org, Jurnal Ekonomi Rakyat. 2004.
- UMR, warga desa Bulupitu Gondanglegi, wawancara (Malang, 29 Juni 2014).
- Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Cetakan keempat (Bairut Lebanon: Dar al-Fikr, 1997 M/1418 H).
- WTN, warga desa Bulupitu Gondanglegi, wawancara (Malang, 08 Juli 2014)
- YN, warga desa Bulupitu Gondanglegi, wawancara (Malang, 06 Juli 2014)
- Zamahsyari, Al-Kasyaaf, <http://www.altafsir.com>.I

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang fenomena poligami pada keluarga miskin di Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang

Nama Nara Sumber:.....

Berikut pertanyaan yang diajukan kepada Nara Sumber

1. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu tentang kemiskinan di Desa Bulupitu?
2. Sampai dimana taraf pendidikan yang dikenyam oleh keluarga miskin di Desa Bulupitu ?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai poligami?
4. Menurut Bapak/Ibu, Apa saja yang menjadi pendorong warga Desa Bulupitu untuk melakukan poligami ?
5. Apa saja suka duka yang di alami oleh warga Desa Bulupitu yang berpoligami?
6. Bagaimana cara warga Desa Bulupitu dalam menyelesaikan masalah dalam keluarganya ?
7. Bagaimana hubungan keluarga/saudara/anak dengan keluarga/saudara/anak dari pihak istri yang lain ?
8. Bagaimana tanggapan warga desa Bulupitu terhadap pelaku poligami di desanya?
9. Sejauh manakah poligami perlu untuk dilakukan bagi warga dalam keadaan miskin di Desa Bulupitu?

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Syafi'i, Al-Umm, Juz II, (Mesir: Maktabah Al-Kulianty.
- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo, 2005, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara,).
- AHMD, warga desa Bulupitu Gondanglegi, wawancara (Malang, 08 Juli 2014)
- AL, warga desa Bulupitu Gondanglegi, wawancara (Malang, 08 Juli 2014)
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, Hikmatu At-tasyri' Wafalsafatuhu, Beirut, Dar al Fikr, juz II .
- al-Jaziriy, Abd. Rahman bin Muhammad 'Awadl, al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah (Mesir: Dar Ibn al-Haitsam, tanpa tahun).
- An-Nabhani, Nidzamul Iqtishadi fil Islam, Darul Ummah-Beirut.
- al-Qazwainy, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. 1995, Sunan Ibnu Majah, Jilid, (Bairut: Dar al-Fikr).
- al-Ashfahaniy, Al-Raghib, Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an (Beirut: Dar al-Fkr, tanpa tahun).
- Ali Al- Baihaqi, Sunan Baihaqi, Majlis Daairoh al-Ma'arif al-Nidhomiyah al-Kaainah, Hindia, 1344 H. Sunan Ibnu Majah
- Al-Qur'an al-Kariem dan Terjemahanya, Al-Jumanatul Ali-Art.
- Ath-Thabari, Jami' al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an, 2000 .Muassasah Al-Risalah, V:532, Cetakan pertama,
- Ar-Razi, Imam Fahrudin, Mafaatihul al-Ghoib, 2000.Darul Kutub, IX : 139, Beirut
- An-Naim, Abdullah Ahmed, 1997/Dekonstruksi Syare'ah, LkiS:Jogjakarta
- Al-Sibai, Musthafa, Wanita diantara Hukum dan Perundang-undangan, terj. Chadidjah Nasution, (Bulan Bintang, Jakarta, 1977).
- Abu Lu'bah, Abdurrahim Faris, Syawa'ib al-Tafsir fi al-Qarni al-Rabi' 'Asyara al-Hijri, (Disertasi Doktor), (Beirut : Jamiah Beirut al-Islamiyah Kulliyah Asy-Syariah li Dar al-Fatwa Lubnan Idarat al-Dirasat al-Ulya, 2005).
- Ad-Darimi, Muhamma, Sunan Ad-darimi, (Daarul Kitab, Beirut, II, 193, cet. Pertama, 1407).

- Ali Baihaqi, sunan al Kubra, juz II, (Majlis Dairotu al-Ma'arif al-Nidhomiyah al-Kainah, Hindia, cet. Pertama.1344).
- Al-Jaziry, Abdurrahman, al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, (Beirut : Darul Fikr, Juz IV, 1996,)
- Al-Jashshash, Ahkam Al-Qur'an, (Dar Al-Kitab Al-Islamiya, Beirut,tt, II).
- Asep Nursolah, Inefektifitas Ketentuan Poligami Pada UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Tinjauan Limits Of Law, di akses tgl 20 juni 2014 dari http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2908&Itemid=54&limit=1&limitstart=5.
- BMBNG, warga desa Bulupitu Gondanglegi, wawancara (Malang, 06 Juli 2014
- Berger, Peter L. dan Luckmann, Thomas. 1990 . Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan. Terjemahan Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.
- Departemen Kesehatan RI, 1999. Pedoman Pelaksanaan Program Jaring Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan (JPSBK). Balai Pustaka: Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta.
- Dahlan, Abdul Aziz,1997. Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta , PT Ichtiar Baru Van Hoeve
- Engineer, Asghar Ali, Hak-hak Perempuan Dalam Islam, (Yayasan bentang Budaya Yogyakarta, 1994).
- Ensiklopedi Indonesia, Jilid 5, (Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta1988).
- Ellies, S. 1994. The Dimension of Poverty. Kumarian Press.
- Faqihuddin Abdul Qodir, 2005. Memilih Monogami, Yogyakarta, Pustaka Pesantren.
- Halim, Abdul dan Abu Syuqqah, 1998.Pembebasan Wanita, Gema Insani press, Jakarta
- Haeem, Ali Hosein, Membela Perempuan: Menakar Feminisme dengan Nalar Agama, (Penerbit Al Huda, Jakarta, 2005).
- Haikal, Abduttawab, 2006, Rahasia Perkawinan Rasulullah saw, Jakarta, Rajawali Press.Harder, Nelly Van Doorn, Menimbang Tafsir Perempuan Terhadap Al-Qur'an, (Pustaka Percik, hlm. 43, Salatiga, 2008).

- Humaidi Tatapangara, Hakekat Poligami dalam Islam (Surabaya: Usaha Nasional, t.th).
- Husen, Abdurrahman, Hitam Putih poligami, 2007 .Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI: Jakarta
- Ismail, Dr. Nurjannah, 2003.Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki Dalam Penafsiran, Penerbit LKiS, Yogyakarta,.
- Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, Juz I, (Mesir: Maktabah Al-Baby. Ibn Hajar al-Asqallani, Fath al-Baari, Dar al-fikr, juz v.
- Ibrahim.M.Jamal, Ta'adud al-Zaujat Fil Islam, Al-Qahirah, Darul I'tisam.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S. 2007. Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi lengkap) Buku 2, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ibrahim Hosen, fiqh perbandingan masalah pernikahan, Jakarta,Pustaka Firdaus.
- Imam Muslim, Shohih Muslim, Daru Ihya'u al-Thurats Al-Arobi, tt. Beirut.Ibnu Hibban, Shohih Ibnu Hibban
- Jarnasy, Owin. Keadilan, 2004, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan, (Jakarta: Belantika,).
- Jones, Jamilah dan Abu Aminah Bilal Philip, 2001, Monogami dan Poligami Dalam Islam, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Kamus besar bahasa Indonesia, 2008 , Pusat bahasa departemen pendidikan nasional, Jakarta.
- Johnson, Doyle Paul. 1986, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Terjemahan Robert M.Z Lawang. Jakarta. Gramedia.
- Khoiruddin Nasution, 2008, Polygamy In Indonesia Islamic Family Law, dalam syaria jurnal, vol 16, no 2.
- Kuper, Adam dan Jesica Kuper . Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial, terjemahan Aris
- Wolf, Robin. 1996. Marriages and Families in a Diverse Society. New York. Harper Collinscollege Publishers.
- Lukman Ali, 1996, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Ketujuh Jakarta: Balai Pustaka).
- Lexy J. Moleong , 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif , bandung, PT Remaja Rosydakarya.

- Lia Noviana, , 2012, Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dan Penerapan Sanksi Hukumnya (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Rudi Nuruddin Ambary, 2004, Perkawinan Poligami Yang Berkeadilan"Studi Analisis Terhadap HukumPerkawinan Di Indonesia(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,).
- Michael H. Hart, Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah, Terjemahan H. Mahbub Djunaidi, Jakarta, PT. Dunia Pustaka Jaya, 1982
- MHMD. warga desa Bulupitu Gondanglegi, wawancara (Malang, 08 Juli 2014)
- Muhammad, Abu Bakar, 1995, Subulussalam (terjemah), Surabaya, al-ikhlas.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Saukani, 2001, Fathul Qadir, Cet. Ke I, (ar-Riyadh: Maktabatur-Rusyd).
- Muhamad Anas Kholis, 2011, Regulasi Poligami dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Konstruksi Sosial Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia diKota Malang) (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- M Ali Hasan, Pedoman hidup berumah tangga dalam Islam, cet 1.
- M Sharif Chaudry, 1997. Womens Right In Islam, Delhi, Shandar Market.
- M Mas'oeed , 1987, Politik, Birokrasi dan Pembangunan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Masri Singaribun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3ES,).
- Muhammad bin Qasim al-Ghazy, 1992, Fathul Qarib, terj. Achmad Sunarto, Surabaya: Al-Hidayah.
- Musfir Al-Jahrani, 2001. Poligami dari Berbagai Persepsi, Gema Insani Press: Jakarta.
- Masjfuk Zuhdi, 1989. Masail Fikhiyyah, Jakarta, CV Haji Masagung.
- M. Nazir, 2003, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Mahmud Yunus1990, Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, Hidakarya Agung, Jakarta,.
- Musfir Al-Jahrani, 2001. Poligami dari Berbagai Persepsi, Gema Insani Press: Jakarta.

- Muhsin, Amina Wadud, Wanita di dalam Al-Qur'an, (Penerbit Pustaka, Bandung 1994). hlm. 111-112.
- Mulia, Prof. DR. Siti Musda, Poligami Siapa Takut, (Perdebatan seputar Poligami), (PT.Surya Citra Televisi).
- Muthahhari, Murtada, Duduk Perkara Poligami, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta 2007).
- Mulia, Siti Musdah, Islam Menggugat Poligami, (Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama,hlm. 47- 48, Jakarta, 2004).
- Mursalin, Supardi, Menolak Poligami Studi Tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam, (Pustaka Pelajar, hlm. 17, Yogyakarta,2007).
- M. Nashirudin, M.Ag-Sidik Hasan, M.Ag, Poros-poros Ilahiyah Perempuan Dalam Lipatan Pemikiran Muslim, (Jaring Pena, Surabaya, 2009).
- MNRH, warga desa Bulupitu Gondanglegi, wawancara (Malang, 07 Juli 2014)
- Nanik Ilka, 2006, Akibat Hukum Perkawinan Poligami Yang Dilangsungkan Tanpa Izin Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang)(MedanUniversitas Sumatra Utara). Nur Chozin, Poligami dalam Al- Qur'an, Mimbar Hukum, al- Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, No 29/1996.
- Nasikun, 2001. Diktat Mata Kuliah. Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Magister Administrasi Publik. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mas' oed, M., Politik, Birokrasi dan Pembangunan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1997).
- Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, 2010, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi (Bandung: Sinar Baru Algesindo,).
- Nasution, Khoiruddin. 1996.Riba dan Poligami sebuah studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, pustaka Pelajar, yogyakarta,.
- Nina Nurmila, Diskusi Poligami, di akses tanggal 20 Juni 2014, dari <http://www.ldfeui.org/web/images/stories/seminar/poligami/diskusi.pdf>.
- PMJ, warga desa Bulupitu Gondanglegi, wawancara (Malang, 01 Juli 2014).
- Qutub, Sayyid, Tafsir fi dhilali al-Qur'an, Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1961, IV.
- Ridha, Rasyid, Tafsir Al-Manar, Dar Al-Fikr, tt .IV .
- RD warga desa Bulupitu Gondanglegi, wawancara (Malang, 06 Juli 2014).
- Ridha, Muhammad Roasyid, Panggilan Islam Terhadap Wanita, (Penerbit Pustaka, , Bandung, 1994).

- Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid IV, Cetakan keempat (Bairut Lebanon: Dar al-Fikr, 1983 M/1403 H).
- Salim, E. 1980, Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, (Jakarta: Idayu).
- Suharto, E. Paradigma Baru Studi Kemiskinan, diakses dari CVDEDE.
- Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid I, Cetakan keempat (Bairut Lebanon: Dar al-Fikr, 1983 M/1403 H),
- Sunan al-Darimi; 1564. Lihat Masu'ah al-Hadis al-Syarif, Cetakan kedua, 2000 (Jami' al-Huquq Mahfudlah li Syirkah al-Baramij al-Islamiyah al-Dauliyah (Global IslamicSoftware Company).
- Syaikh Abdurrahman Al-Jaziry, al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Beirut, Dar al fikr, Juz IV.
- Supardi, 2006, Metodologi Penelitian, Mataram : Yayasan Cerdas Press..
- Sukandarrumidi, 2006, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula(Cet. 3; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- SutrisNo Hadi, 1993, Metodologi Research Jilid I (Yogyakarta: Andi Office:).
- Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Saifullah, 2006, Metode Penelitian (Malang: Fakultas Syariah).
- Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, Fath al-Mu'in.
- Syekh Nawawi al-Bantaniy, Nihayatu al-Zain, Surabaya: al-Hidayah.
- Syekh Ibnu Hajar al-Haytamiy, Tuhfatu al-Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj Jilid 3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1426 H/ 2005 M.
- Strong, 1986, Bryan & hristine DeVaultThe Marriage and Family Experience. West Pu-blishing Company. USA.
- Syekh Abu Bakar Syatho al-Dimyathiy, I'anatu al-Tholibin Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M.
- Suyarto, diakses 20 Juni 2014, dari <http://hksuyarto.wordpress.com/2008/05/26/keadilan-dalam-perkawinan-poligami-perspektif-hukum-islam-aspek-sosiologis-yuridis>.
- Suyarto,diakses 20 Juni 2014, dari <http://hksuyarto.wordpress.com/2008/05/26/keadilan-dalam-perkawinan-poligami-perspektif-hukum-islam-aspek-sosiologis-yuridis>.

- Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah jilid 2, (Dar al-Fikr, Beirut, 1977).
- Thaha, Mahmud Muhammad, Arus Balik Syari'ah, (Lkis, Jogjakarta 2003).
- Tihani dan Sohari Sahrani , 2009, Fikih Munakahat , Jakarta, Rajawali Press.
- Utriza, UU Perkawinan Negara Muslim Mengenai Poligami, di akses tagl 20 Juni2014, dari <http://www.kompas.com/kompacetak/0707/16/swara/3689815.htm>.
- Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar, Nahwa Saqafah Islamiyah Asilatan, Cet. Ke 12 (al-Urdun, Dadun Nafa'is, 2002). Gregorius Sahdan, Menanggulangi Kemiskinan Desa, www.ekonomirakyat.org, Jurnal Ekonomi Rakyat. 2004.
- UMR, warga desa Bulupitu Gondanglegi, wawancara (Malang, 29 Juni 2014).
- Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Cetakan keempat (Bairut Lebanon: Dar al-Fikr, 1997 M/1418 H).
- WTN, warga desa Bulupitu Gondanglegi, wawancara (Malang, 08 Juli 2014)
- YN, warga desa Bulupitu Gondanglegi, wawancara (Malang, 06 Juli 2014)
- Zamahsyari, Al-Kasyaaf, <http://www.altafsir.com>.I

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang fenomena poligami pada keluarga miskin di Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang

Nama Nara Sumber:.....

Berikut pertanyaan yang diajukan kepada Nara Sumber

1. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu tentang kemiskinan di Desa Bulupitu?
2. Sampai dimana taraf pendidikan yang dikenyam oleh keluarga miskin di Desa Bulupitu ?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai poligami?
4. Menurut Bapak/Ibu, Apa saja yang menjadi pendorong warga Desa Bulupitu untuk melakukan poligami ?
5. Apa saja suka duka yang di alami oleh warga Desa Bulupitu yang berpoligami?
6. Bagaimana cara warga Desa Bulupitu dalam menyelesaikan masalah dalam keluarganya ?
7. Bagaimana hubungan keluarga/saudara/anak dengan keluarga/saudara/anak dari pihak istri yang lain ?
8. Bagaimana tanggapan warga desa Bulupitu terhadap pelaku poligami di desanya?
9. Sejauh manakah poligami perlu untuk dilakukan bagi warga dalam keadaan miskin di Desa Bulupitu?